



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA DAN TRADISI



2015-2019



DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN TRADISI
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN TRADISI

2015-2019

DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN TRADISI

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

April 2016

KATA PENGANTAR

Indonesia sebagai bangsa yang masyarakatnya bersifat majemuk sedang menuju masyarakat multikulturalisme. Kemajemukan itu menciptakan ekosistem budaya membentuk keragaman budaya yang diekspresikan dalam berbagai aspek kehidupan yang mendasar, yaitu Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Keragaman itu dikelola dengan baik dengan merevitalisasi nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia, yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*. Nilai itu diwariskan secara turun temurun dan dijadikan sebagai pedoman praktikal dalam kehidupan sehari-hari. Keragaman tidak dianggap sebagai pembeda yang berujung konflik melainkan dikelola menjadi potensi sebagai jati diri bangsa untuk menciptakan harmonisasi sosial dan integrasi bangsa.

Dalam rangka membentuk ekosistem bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi, maka secara kelembagaan mengalami dinamika. Saat ini pengelolaannya oleh Negara diamanahkan kepada Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan* yang ditetapkan tanggal 17 April 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593), maka Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dalam melaksanakan tugasnya Direktorat terdiri atas (1) Subdit Program, Evaluasi, dan Dokumentasi, (2) Subdit Kepercayaan, (3) Subdit Komunitas Adat, (4) Subdit Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional, dan (5) Subdit Pembinaan Tenaga Kepercayaan dan Tradisi serta (6) Subbagian Tata Usaha.

Direktorat dalam menjalankan tugasnya menyesuaikan dengan dinamika masyarakat yang dinyatakan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) selama 5 (lima) tahunan. RENSTRA disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (2005-2025) yang pencapaiannya dilakukan dengan pentahapan yang dinyatakan dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) yang saat ini masuk dalam periode ketiga (2015-2019) dengan fokus Daya Saing Regional. Kemdikbud telah menyusun RENSTRA sebagai jabaran RPJPN dan RPJMN sesuai dengan bidang tugasnya, yaitu pendidikan dan kebudayaan. RENSTRA itu selanjutnya dijadikan rujukan dalam penyusunan RENSTRA Direktorat Jenderal Kebudayaan (2015-2019). RENSTRA ini berfungsi sebagai peta jalan bagi Direktorat yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan aksi, anggaran, indikator kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2015-2019.

Terima kasih kepada semua pihak dengan cara masing-masing telah membantu dalam penyusunan RENSTRA ini. Semoga dalam pelaksanaan terjadi proses dialogis dan pembelajaran multipihak dalam rangka pembangunan nasional.

Jakarta, Agustus 2016

Direktur,

Drs.Sri Hartini, M.Si

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR MATRIK.....	iv
PETA.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latarbelakang	1
1.1.1.Pengertian dan Lingkup Pembangunan Kepercayaan dan Tradisi.....	2
A. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.....	2
B. Tradisi.....	5
1.1.2 Desain Kepercayaan Tradisi.....	9
A. Basis Jatidiri, Karakter Bangsa, dan Multikulturalisme.....	9
B. Pelestarian Tradisi.....	10
1.2. Legitimasi Hukum.....	11
1.3. Paradigma Pembangunan Kepercayaan dan Tradisi.....	13
A. Mendorong Terwujudnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.....	14
B. Penegakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	14
C. Aktualisasi Bhnneka Tunggal Ika.....	14
D. Meneguhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	15
1.4. Kondisi Umum Direktorat.....	17
A. Potensi.....	24
B. Kelemahan.....	35
C. Tantangan	41
D. Peluang	46
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	50
2.1 Visi	50
2.2 Misi.....	52
2.3 Tujuan.....	52
2.4 Sasaran Strategis.....	53
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	57
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	57
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat.....	59
3.3 Kerangka Regulasi.....	76
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	80
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	81
4.1 Target Kinerja.....	81
4.2 Kerangka Pendanaan.....	98
BAB V PENUTUP.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data Persebaran dan Perkembangan Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 2000-2014.....	4
Tabel 2: Sebaran Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Berdasarkan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Jumlah Organisasi Tahun 2014.....	4
Tabel 3: Persebaran Komunitas Adat.....	6
Tabel 4: Persebaran Keraton.....	7
Tabel 5: Data Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi tahun 2015.....	9
Tabel 6: Anggaran Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Tahun 2013.....	28
Tabel 7: Relasi antara Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi 2015-2019.....	55
Tabel 8: Relasi Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi tahun 2015-2020.....	67
Tabel 9: Relasi Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Capaian Renstra Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi 2015-2020.....	81
Tabel 10: Kegiatan, Target, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Jumlah Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi 2015-2019	98

DAFTAR MATRIK

Matrik 1: Matrik Penerima Fasilitas Komunitas Budaya di Masyarakat di Wilayah Perbatasan.....	15
Matrik 2: Matrik Penerima Revitalisasi Desa Adat di Wilayah Perbatasan.....	15

PETA

Peta 1: Peta Sebaran Pemberian Bantuan Pemerintah FKBM Tahun 2012-2016.....	16
Peta 2: Peta Sebaran Pemberian Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2012-2016.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan yang di setiap wilayahnya memiliki sejarah, sosial budaya, politik, ekonomi masing-masing. Masyarakat di wilayah itu saling berinteraksi dalam pemenuhan kebutuhan dengan lingkungan internal dan eksternal sehingga menciptakan kebudayaan yang berbeda dan menjadi jatidiri masing-masing wilayah. Perbedaan itu menimbulkan keragaman yang cenderung bergerak ke arah yang diametral, yaitu destruktif (konflik) dan konstruktif (integrasi). Relasi antarkeduanya membangkitkan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjadikan keragaman sebagai potensi yang menyatukan dan bukan memisahkan. Potensi itu dikembangkan oleh masyarakat pendukungnya menjadi modal dasar yang mampu mengintegrasikan keragaman sehingga tercipta harmonisasi..

Interaksi sosial masyarakat dengan lingkungannya itu menciptakan proses pembelajaran budaya yang bersifat resiprokal dan dinamis. Dinamika itu menimbulkan bentang budaya yang potensial untuk menyatukan keragaman tanpa kehilangan jatidirinya. Integrasi sosial diwariskan ke generasi sesudahnya melalui cerita tutur, tradisi lisan, upacara, permainan, seni pertunjukan, dan naskah tulis. Masyarakat pendukungnya meyakini bahwa media pemersatu itu memiliki nilai budayaberdimensi sakral yang mengajarkan nilai spiritual, nilai logis, nilai etik, dan nilai estetika. Nilai budaya itu oleh masyarakat dijadikan pedoman praktikal dalam pemenuhan kebutuhan dalam bentuk pranata sosial dengan tujuan menciptakan harmonisasi sosial.

Modal dasar itu oleh masyarakat dijadikan media untuk menyeleksi anasir budaya yang berasal dari lingkungan eksternal sehingga terjadi asimilasi, akulturasi, dan sinkretisme. Nilai budaya setempat yang kuat maka akan terjadi sinkretik, nilai budaya yang seimbang akan terjadi proses negosiasi, sedangkan yang lemah akan terjadi integrasi sosial.

Perkembangan selanjutnya adalah terjadi gerakan kapitalisasi dan homogenisasi budaya melalui mekanisme, ekspansi dan integrasi pasar yang menyebabkan terjadinya kolonisasi, imperialis medan eksploitasi manusia. Kondisi itu disebabkan oleh faktor internal yang cenderung terbatas dan eksternal yang membawa pesona serba praktis dan lebih memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kondisi itu menimbulkan tragedi kemanusiaan dan sejarah perjuangan yang berujung pada kemerdekaan Negara bangsa. Perdebatan untuk membangun pasca pernyataan kemerdekaan diselesaikan dengan tradisi Indonesia, yaitu musyawarah mufakat. Perbedaan disikapi dengan merujuk pada modal dasar pemersatu yang menghasilkan konsensus nasional, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka

Tunggal Ika. Pemikiran itu dikuatkan dengan legitimasi yuridis formal, dilaksanakan dalam bentuk program pembangunan dan diajarkan kepada peserta didik melalui lembaga pendidikan formal pendidikan non formal, dan pendidikan informal serta media pembangunan lainnya.

Salah satu bentuk keragaman yang potensial sejak dulu menjadi modal dasar adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan keniscayaan dianut oleh warganegara Indonesia yang eksistensinya dilindungi oleh Negara. Negara secara konstitusional wajib hadir melayani warganegara dengan prinsip non diskriminatif.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada Penghayat, maka Negara mendelegasikan wewenang kepada Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dibentuk sejak tahun 1978 dengan Keputusan Presiden No.27 yo Nomor 40 Tahun 1978 bernama Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sejak saat itu sampai dengan saat ini, nomenklatur Direktorat ini mengalami beberapa perubahan.

Dalam melaksanakan visi, misi, program, dan sasaran Direktorat dilakukan secara terencana, terprogram, dan berkelanjutan yang dinyatakan dalam Rencana Strategis.

1.1.1. Pengertian dan Lingkup Pembangunan Kepercayaan dan Tradisi

A. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan* yang disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, dinyatakan bahwa pengertian Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya berasal dari kearifan lokal bangsa Indonesia.

Warganegara yang menghayati, menyatakan dan mengamalkan ajaran kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa disebut Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Secara yuridis formal, Penghayat diatur dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29, ayat (1) dan (ayat (2). Turunan dari UUD Dasar itu adalah UU No.23 Tahun 2006 dinyatakan pada Pasal 8 ayat (4), Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (2), Pasal 92 ayat (1),(2) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674). Penghayat Kepercayaan diatur dalam UU No.24 Tahun 2013 dinyatakan pada Pasal 8 ayat (4), Pasal 64 ayat (5) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Penghayat diatur dalam 3 (tiga) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), yaitu Permendikbud Nomor 77 tentang *Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Lembaga Adat* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 856), (2) Permendikbud Nomor 10 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pelestarian Tradisi* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187), dan

(3) Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang *Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1121).

Pelayanan Direktorat itu secara kongkrit dilakukan secara melembaga melalui organisasi kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan organisasi kepercayaan komunitas adat. Organisasi itu merupakan wadah berhimpunnya Penghayat sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memberikan pelayanan terhadap organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sehingga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kepercayaan komunitas adat di antaranya adalah *Mapporondo* Sulawesi Barat, *BaraMarapu* di Sumba (Nusa Tenggara Timur), dan Alok To Dolo (Sulsel)

Bentuk pelayanannya adalah organisasi itu diinventarisasi, didokumentasi, dikodifikasi ajarannya, dan penguatan kelembagaan. proses registrasi sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang *Organisasi Kemasyarakatan*. Pelayanan yang khusus dilakukan oleh Direktorat melalui penugasan dan rutinitas untuk pembinaan organisasi kepercayaan yang belum berkehendak mendaftar di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk seseorang yang belum berhimpun dalam sebuah organisasi. Organisasi kepercayaan yang telah terdaftar itu diberi **Surat Keterangan Terdaftar (SKT)** oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Direktorat melayani penetapan Pemuka Penghayat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang *Pelaksanaan Undag-Undang Nomor 23 Tahun 2006*. Pemuka Penghayat bertugas untuk mengawinkan para *Kadang* Penghayat..

Data organisasi kepercayaan, Surat Keterangan terdaftar dan Pemuka Penghayat Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi sejak tahun 2000 sampai dengan 2014 mengalami dinamika.

DATA PERSEBARAN & PERKEMBANGAN ORGANISASI KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA TAHUN 2000 S.D. 2014

NO	PROPINSI	JUMLAH ORGANISASI/TAHUN														
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	SUMATERA UTARA	12	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	14	11
2.	SUMATERA SELATAN	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
3.	LAMPUNG	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5
4.	RIAU	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
5.	DIYAKARTA	20	20	20	20	20	20	20	19	19	21	21	21	21	21	12
6.	BANTEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
7.	JAWA BARAT	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	7
8.	JAWA TENGAH	54	54	54	54	57	57	57	57	58	59	59	59	59	56	45
9.	DIYOGYAKARTA	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	19
10.	JAWA TIMUR	66	66	66	66	66	66	66	65	67	64	60	56	56	56	41
11.	KBK	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8
12.	NTR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
13.	NTB	7	7	7	7	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2
14.	KALIMANTAN TIMUR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
15.	KALIMANTAN TENGAH	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	4	-
16.	SULAWESI UTARA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	2
	Jumlah	219	219	219	219	223	221	221	219	223	223	219	214	214	225	155

Berdasarkan hasil reinventarisasi oleh Direktorat tahun 2014 menunjukkan bahwa: (1) organisasi kepercayaan tersebar di 13 (tiga belas) provinsi, 62 (enam puluh dua) kabupaten, dan 15 (lima belas) kota dan (2) jumlah organisasi kepercayaan sebanyak 193 organisasi tingkat pusat, 1017 organisasi tingkat cabang, dan organisasi di tingkat pusat adalah 155 organisasi aktif dan 38 tidak aktif.

Sebaran organisasi Penghayat itu dijelaskan pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2: Sebaran Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Berdasarkan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Jumlah Organisasi Tahun 2014

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Status Aktif	Prosentase
1	Sumatera Utara	6 kab./1 kota	11	7,09
2	Lampung	2 kab	5	3,22
3	DKI Jakarta	5 kota	12	7,74
4	Jawa Barat	2 kab./3 kota	7	4,52
5	Jawa Tengah	12 kab./5 kota	45	29,03
6	DI Yogyakarta	3 kab./1 kota	18	11,61
7	Jawa Timur	11 kab./4 kota	41	26,45
8	Bali	2 kab./1 kota	8	5,16
9	Nusa Tenggara Barat	1 kab.	1	0,65
10	Nusa Tenggara Timur	4 kab	3	1,93
11	Sulawesi Utara	3 kab./1 kota	3	1,93
12	Riau	1 kota	1	0,65
	Jumlah	51kab./22. kota: 73	155	100

Sumber: Subdit Kelembagaan Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi 2014

Hasil reinventarisasi menunjukkan bahwa jumlah organisasi Penghayat Kepercayaan terbanyak berdasarkan provinsi secara berurutan di Jawa Tengah (29,03%), Jawa Timur (26,45%), Daerah Istimewa Yogyakarta (11,61%), DKI Jakarta (7,74%), Sumatera Utara (7,09%), Bali (5,16%), Jawa Barat (4,52%), Lampung (3,22%), Nusa Tenggara Timur (1,93%), Sulawesi Utara (1,93%), Nusa Tenggara Barat (0,65%), dan Riau (0,65%). Organisasi Kepercayaan tersebar di 73 (tujuh puluh tiga) daerah terdiri atas 51 kabupaten dan 22 kota.

Data persebaran dan perkembangan organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari Tahun 2000 s.d. 2014 di atas memperlihatkan jumlah organisasi kepercayaan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2015 menunjukkan penurunan dari tahun 2014, yaitu (1) jumlah organisasi tingkat pusat dari 193 organisasi menjadi 182 organisasi, dan (2) jumlah organisasi tingkat cabang dari 1017 cabang menjadi 937 cabang, dan (3) organisasi tingkat pusat yang aktif 156 buah dan 26 tidak aktif. Pada tahun 2014 organisasi yang aktif sejumlah 155 organisasi.

Kepercayaan komunitas adat yang terdaftar di Direktorat di antaranya adalah Maporondo (Sulawesi Barat)

B. Tradisi

Tradisi adalah segala sesuatu berbentuk kepercayaan, tindakan, kebiasaan, kesepakatan, adat istiadat, folklor, ritual, cara pandang yang telah dilakukan dalam waktu yang agak lama dan dijadikan pedoman praktikal dalam kehidupan masyarakat yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi atau suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun-temurun.

Bentuk tradisi yang dimaksud secara operasional dinyatakan dalam Permendikbud No.10 Tahun 2014, Bab III, *Pelestarian Tradisi* Bagian Kesatu *Obyek*, Pasal 4 terdiri atas upacara tradisional, cerita rakyat, permainan rakyat, ungkapan tradisional, pengobatan tradisional, makanan dan minuman tradisional, arsitektur tradisional. Pakaian dan kain tradisional, peralatan hidup dan senjata tradisional, dan organisasi sosial tradisional.

Komunitas adat yang didokumentasikan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi Ditjen Kebudayaan Kemendikbud adalah pada tahun 2009 sejumlah 1915 komunitas adat dan 2004 komunitas adat pada tahun 2013. Komunitas adat diinventarisasi tahun 2014 secara berkelanjutan dan yang telah diinventarisir sebanyak 42 buah.



Persebaran Komunitas Adat



No	Provinsi	Jumlah
1	Nanggroe Aceh Darussalam	105
2	Sumatera Utara	44
3	Riau	64
4	Jambi	47
5	Bengkulu	13
6	Kep. Bangka Belitung	25
7	Sumatera Selatan	59
8	Lampung	11
9	Banten	36
10	Jawa Barat	21
11	Jawa Timur	16
12	Jawa Tengah	2
13	DI Yogyakarta	3




14	DKI Jakarta	1
15	Bali	23
16	NTB	185
17	NTT	156
18	Kalimantan Timur	251
19	Kalimantan Barat	12
20	Kalimantan Tengah	34
21	Kalimantan Selatan	7
22	Sulawesi Utara	50
23	Sulawesi Barat	46
24	Sulawesi Tengah	160
25	Sulawesi Selatan	26
26	Sulawesi Tenggara	79
27	Gorontalo	9
28	Maluku	176
29	Papua	483

Keraton didokumentasikan pada tahun 2014 sebanyak 10 buah, yaitu Istana Sultan Maimoon Medan (Sumatera Utara), Keraton Mempawah, Istana Landak (Kalbar), Kasepuhan Cirebon (Jabar), Istana Tamalate/Balalampoa Makassar (Sulsel), Keraton Kasultanan Sumenep (Jatim), Istana Klungkung (Bali), Kasultanan Pagaruyung (Sumbar), Istana Siak Indrapura (Riau), dan Istana Kasultanan Ternate (Maluku Utara).



Persebaran Keraton


NO	NAMA ISTANA / KERATON	ALAMAT	KABUPATEN	PROVINSI
1	Istana Tun Sri Lanang	Mukim Kuta Blang, Samalanga, kab Bireun, NAD	Bireun	Aceh
2	Komplek Istana Sisingamangaraja	Lumban Raja Bakar, Bakti Raja	Humbang hasundutan	Sumatera utara
3	Komplek Istana Simalungun Pematang Purba	Dusun 1, Negeri Lama Kota, bilah Hilir	Labuhan batu	Sumatera utara
4	Istana Niat Lima	Pematang Purba	Batu bara	Sumatera utara
5	Istana Indrapura	Tanah Merah, Air Putih	Batu bara	Sumatera utara
6	Istana Raja Adat Alam Serambi Sungai Pagu	Pakan Rabaa, Kota Parik gadang Diatah	Solol selatan	Sumatera utara
7	Istana Damnah	Daik Lingga	Kota Daik	Kepulauan Riau
8	Istana Penyengat Indrasakti	Pulau Penyengat	kota Tanjungpinang	Kepulauan Riau
9	Keraton Mangkunegaran Komplek	Ronggowasito, Kraton, Keprabon, Banjarsari	Kota Surakarta	Jawa Tengah
10	Keraton Kasunanan Surakarta	Kedunglumbu, Pasar Kinwon	Surakarta	Jawa Tengah
11	Keraton Ngayogyakarta	Jalan Alun-alun Utara Jogja	Yogyakarta	Yogyakarta
12	Keraton Sumenep	JL. Dr Sutomo	Sumenep	Jawa Timur
13	Keraton Kanoman	Cirebon	Cirebon	Jawa Barat
14	Kasepuhan Cirebon	Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk	Cirebon	Jawa Barat
15	Istana Dalam Loka	Seketeng, Sumbawa	Sumbawa Besar	Nusa Tenggara Barat



Persebaran Keraton

NO	NAMA ISTANA / KERATON	ALAMAT	KABUPATEN	PROVINSI
1	Istana Tun Sri Lanang	Mukim Kuta Blang, Samalanga, kab Bireun, NAD	Bireun	Aceh
2	Komplek Istana Sisingamangaraja	Lumban Raja Bakar, Bakti Raja	Humbang hasundutan	Sumatera utara
3	Komplek Istana Simalungun Pematang Purba	Dusun 1, Negeri Lama Kota, bilah Hilir	Labuhan batu	Sumatera utara
4	Istana Niat Lima	Pematang Purba	Batu bara	Sumatera utara
5	Istana Indrapura	Tanah Merah, Air Putih	Batu bara	Sumatera utara
6	Istana Raja Adat Alam Serambi Sungai Pagu	Pakan Rabaa, Kota Parik gadang Diatah	Solol selatan	Sumatera utara
7	Istana Damnah	Daik Lingga	Kota Daik	Kepulauan Riau
8	Istana Penyengat Indrasakti	Pulau Penyengat	kota Tanjungpinang	Kepulauan Riau
9	Keraton Mangkunegaran Komplek	Ronggowasito, Kraton, Keprabon, Banjarsari	Kota Surakarta	Jawa Tengah
10	Keraton Kasunanan Surakarta	Kedunglumbu, Pasar Kinwon	Surakarta	Jawa Tengah
11	Keraton Ngayogyakarta	Jalan Alun-alun Utara Jogja	Yogyakarta	Yogyakarta
12	Keraton Sumenep	JL. Dr Sutomo	Sumenep	Jawa Timur
13	Keraton Kanoman	Cirebon	Cirebon	Jawa Barat
14	Kasepuhan Cirebon	Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk	Cirebon	Jawa Barat
15	Istana Dalam Loka	Seketeng, Sumbawa	Sumbawa Besar	Nusa Tenggara Barat






16	Istana Raja Bone	Jl. Bajoe, Watampone, Tanete Riattang	Bone	Sulawesi selatan
17	Istana Balla Lompoa	Jl. KH. Wahid Hasyim/ Jl. Balla Lompoa Sungguminasa. Somba Opu	Goa	Sulawesi selatan
18	Istana Raja Bone Andi Mappanvukki	Jongaya, Tamalate	Bolaangmongondow	Sulawesi selatan
19	Tamalate / Balla Lompoa	Gowa	Makassar	Sulawesi selatan
20	Istana Malige / Kamali	kota Bau Bau, kota Buton	Buton	Sulawesi tenggara
21	Keraton Kesultanan Bacan	Jl. Usman Sjah Labuha Bacan	Halmahera Tengah	Maluku utara
22	Kerajaan Balok	Desa Balok, Kecamatan Dendang	Halmahera Tengah	Maluku utara
23	Limau Gapi	Jl. Jeruk No.12 Kel. Ubo-ubo, Kec. Ternate Selatan	Ternate	Maluku utara
24	Istana Jambu Livo	Lubuk Tarok	Sijunjung	Sumatera barat
25	Istana Kuto Anau	Nagari Koto Anau	Solok Selatan	Sumatera barat
26	Istana Siguntur	Jorong Sungai Langsek	Siguntur	Sumatera barat
27	Istana Air Bangi	Pasaman Barat	Pasaman	Sumatera barat
28	Istana Sungai Pagu	Solok Selatan	Solok Selatan	Sumatera barat
29	Pagaruyung	Jl. Sultan Alam Bagarsyah	Pagaruyung	Sumatera barat
30	Langkat	Jl. T. Amir Hamzah No. 1 Tanjungpura	Tanjungpura	Sumatera utara



31	Serdang	Kota Galuh, Perbaungan	Tanjungpura	Sumatera utara
32	Maimoon	Jl. Brigadir Jenderal Katamso, Kel.Sukaraja,	Medan	Sumatera utara
33	Siak Sri Inderapura	Jl. Sultan Syarif Kasim Siak	Pekanbaru	Riau
34	Puri Karangasem	Jl. Raya Amlapura/Amlapura, Karangasem	Karangasem	Bali
35	Puri Gianyar	Jl. Andong, Desa Paliyatan	Kab Gianyar	Bali
36	Istana Buleleng	Jl. Pahlawan No.1 Singaraja	Buleleng	Bali
37	Puri Klungkung	Samarapura	Klungkung	Bali
38	Istana Kadriah	Kampung Beting, Halaman dalam Bugis	Pontianak Timur	Kalimantan Barat
39	Istana Sambas	Desa dalam kaum, Kec. Sambas	Sambas	Kalimantan Barat
40	Istana Sintang	Kapuas kiri hilir, Kec. Sintang	Sintang	Kalimantan Barat
41	Istana Ketapang	Desa Muka Kanta, Kec. Bermed Kayong	Ketapang	Kalimantan Barat
42	Amantubillah	Jl. Adi Wijaya, Kecamatan Mempawah Timur	Pontianak	Kalimantan Barat
43	Istana Landak	Desa Ngabang, Landak	Pontianak	Kalimantan Barat
44	Keraton Puri Hijau Mempawah	Berunai, Pulau Pedalaman, mempawah hilir	Pontianak	Kalimantan Barat
45	Kedaton Kutai Kertanegara	Tenggarong, Kab. Kutai	Kutai	Kalimantan Timur

DATA KEPERCAYAAN DAN TRADISI 2015



DATA KEPERCAYAAN DAN TRADISI 2015

DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DAN TRADISI

NO	NAMA DATA	JUMLAH
1	CERITA RAKYAT TRADISIONAL	333
2	KAIN TRADISIONAL	76
3	PAKAIAN TRADISIONAL	56
4	PERMAINAN TRADISIONAL	244
5	TARIAN TRADISIONAL	278
6	UPACARA TRADISIONAL	332
7	MAKANAN DAN MINUMAN	475
8	UNGKAPAN TRADISIONAL	1172
9	ARSITEKTUR	112
10	PERALATAN TRADISIONAL	223
JUMLAH		3301

DATA PER TANGGAL 2 FEBRUARI 2016

1.1.2.Desain Kepercayaan dan Tradisi

A. Basis Jatidiri, Karakter Bangsa dan Multikulturalisme

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa sejak adanya orang menempati wilayah teritorial Indonesia sekarang telah memiliki kesadaran ke-Tuhan-an

yang bersifat Serba Maha dan Gaib. Evolusi keyakinan terjadi seiring dengan dinamika masyarakat yang menemukan Ketuhanan yang Maha Esa yang monoteistik.

Kepercayaan itu dijadikan pedoman praktikal dalam menentukan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa yang disebarluaskan oleh penyebar agama. Agama yang hadir fase kemudian diseleksi menurut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan dikonstruksi sesuai dengan kepercayaannya sehingga agama itu menjadi spesifik dan lokalitasnya menguat. Agama tidak turun langsung dari Tuhan melainkan melalui manusia terpilih yang berkebudayaan, yang dipandu berdasarkan kitab yang mengatur tata cara peribadatan, berinteraksi dengan manusia secara detil dan lingkungan alam dan gaib, serta ada kehidupan yang bersifat eskatologis.

Agama dan kepercayaan menjadi setara karena mengajarkan empat unsur yakni *Creed, Code, Cult* dan *Community-structure* (4 C). secara berurutan, yaitu keyakinan adanya Yang Mutlak, adanya pedoman amalan, tata peribadatan, dan umat yang meyakini.

Kepercayaan menjadi jati diri Indonesia yang dijadikan pedoman dalam berinteraksi dengan semua agama yang hadir di wilayahnya. Ekspresi agama di wilayah Indonesia menjadi berbeda dengan amalan dimana agama itu lahir. Agama sendiri memberikan ruang budaya untuk menjelaskan nalar agama kedalaman nalar kepercayaan dan nalar budaya. Agama yang berasal di luar wilayahnya hanya dapat berterima dengan menggunakan nalar budaya dengan media setempat.

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai daya tahan tidak terpengaruh dengan kehadiran agama. Pengalaman penyusunan undang-undang dasar menunjukkan bentang kepercayaan yang kuat dijadikan dasar perjuangan yang mencapai kesepakatan kompromistik yang disejajarkan sehingga menjadi agama dan kepercayaan.

Pengamalan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa di Indonesia mendapatkan perlindungan setara, non diskriminatif, dan prinsip afirmasi. Paradigma multikulturalisme yang saling menghargai adanya perbedaan keyakinan dan merayakan perbedaan itu dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Perlakuan afirmasi terhadap Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia adalah diberinya ruang bersama untuk mendapatkan pelayanan public, kedudukan di legislative, eksekutif, dan yudikatif. Pemenuhan hak sipil secara evolutif dipenuhi mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, perkawinan, membangun sarana peribadatan, penguatan kelembagaan, bantuan pemerintah dan layanan pendidikan. Konflik pemenuhan hak sipil dilakukan dengan melibatkan semua komponen bangsa yang menyiratkan narasi keberhasilan dan narasi perjuangan secara bertahap.

B. Pelestarian Tradisi

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi merupakan modal dasar pemersatu bangsa Indonesia dan menjadi penguatan jatidiri bangsa. Nilai budaya yang terkandung dapat dikembangkan dan dimanfaatkan menjadi rujukan pembinaan karakter bangsa.

Pelestarian menekankan pada aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang bersifat dinamis dan bermakna meningkatkan marwah masyarakat. Pelindungan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kepercayaan dan tradisi yang diakibatkan oleh perbuatan manusia atau peristiwa alam dan bencana alam termasuk bencana industri. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau

penggantian sesuai aturan dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan kepercayaan dan tradisi untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri.

Tradisi dinyatakan secara kongkrit dalam pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional masyarakat. Negara secara konstitusional wajib melestarikan tradisi. Pelayanan Negara terhadap pelestarian tradisi dilakukan oleh semua komponen bangsa yang secara khusus didelagasikan ke Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Pelayanan terhadap komunitas pelestari tradisi menerapkan prinsip pelayanan prima dan non diskriminatif.

1.2. Legitimasi Hukum

Rencana strategis ini mengacu pada penerapan berbagai peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No,23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
9. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Presiden Nomor121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/l) 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;
23. Peraturan menteri Pendidika dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan.

1.3. Paradigma Pembangunan Kepercayaan dan Tradisi

A. Mendorong Terwujudnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

Program Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi difokuskan pada terwujudnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Peran Penghayat dan pelestari tradisi startegis dalam memperjuangkan nilai-nilai kepercayaan dan tradisi dalam penghayatan dan pengamalan Pancasila. Peran itu dapat ditelisik pada masa perjuangan, pergerakan nasional, pendudukan Jepang, persiapan kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan, revolusi nasional, kembalinya ke Negara Kesatuan Republic Indonesia, masa demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, orde baru, orde reformasi, dansaat ini. Penghayat memiliki ikatan emosional dalam setia pelaksanaan program.

Program Direktorat di antaranya dijabarkan dalam kegiatan adalah: (1) Malam Selasa Kliwon yang disebut *Anggoro Kasih*, (2) fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama dan Berkepercayaan,serta Komunikasi Lintas Iman (3) pemenuhan hak sipil yang non diskriminatif, (4) berperan aktif mencarisolusi terhadap mamsalah bangsa dalam konflik keyakinan keagamaan dan kepercayaan, dan (5) fasilitasi Majeles Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bersinergi dengan Direktorat dan eksosistem bidang kepercayaan dan tradisi, dan (6) gelar komunitas adat wilayah pesisir, (7) permainan tradisional, (8) revitalisasi tradisi lisan,dan (9) penyusunan analsisi kontekss pengetahuan dan ekspresi budaya tradisiona berbasis muatan lokal di setiap provinsi. Khusus *Anggoro Kasih* dilanjutkan ceramah dengan tema-tema konteksstual menghadirkan pakar yang kompeten sehingga Penghayat menjadi inklusif dan peneguhan kesadaran berbangsa. Penghayat aktif bersama eksosistem bdiang kepercayaandan tradisi untuk membumikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. Penegakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

UUD Negara Republik Indonesia merupakan hasil para pendiri bangsa dari berbagai latarbelakangtermasuk Pengahayat yang wajib ditegakkan, dilaksanakan dan diperjuangkan 'Bagimu Negeri, Jiwa Raga Kami! Penegakan melalui media kepercayaan dan tradisi efektif untuk mejelaskan aspek yuridis, sosial budaya, hak berkebudayaan, hak sipil dengan kondisi kekinian. Perbedaan pendapat tidak diselesaikan secara anarkis melainkan sesuai aturan.

Program yang dibarkan dalam kegiatan adalah: (1) fasilitasi komunitas budaya di masyarakat (sanggar, komunitas adat, lembaga sosisal keagamaan, keraton, dan organisasi kepercayaan), (2) kebebasan berpendapat melalui sarasehan, dialog, sosialisasi peraturan perundang-undangan, (3) fasilitasi perjuangan pemenuhan hak sipil, (4) sinergi dengan eksosistem bidang kepercayaan untuk perlakuan diskriminatif dalam pelayanan publik, dan (5) peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang kepercayaan dan tradisi, serta (6) gelar komunitas adat.

C. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika

Dalam perkembangnya ditetapkan sebagai 4 (empat) konsensus dasar yang terintegrasi sebagai satu kesatuan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Inodnesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Kegiatan Direktorat ditentukan sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika (unsur pemerintah, masyarakat sipil, penegak hukum, dan korporasi) serta pengarusutamaan jender (*gender mainstreaming*). Generasi Muda Penghayat dan perempuan Penghayat menjadi kegiatan Direktorat termasuk Komuntas pelestari Tradisi.


Integrasi kebudayaan ke dalam lembaga pendidikan dilakukan dengan penyusunan analisis kontekss pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional berbasis muatan lokal sehingga peserta didik mengenal budaya di lingkungannya dan memahami budaya dari wilayah lainnnya.

Di samping itu Direktorat menerbitkan Ensklopedi Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, Album Budaya Keraton, Pengenalan Budaya Indonesia, dan Jejak Tradisi Daerah (JETRADA) dan Jejak Tradisi Nasional (JETRANAS) yang diikuti oleh peserta didik dari berbagai provinsi. Tahun 2016, pengenalan budaya Indonesia khususnya Kepulauan Mentawai dan JETRANAS dilaksanakan di Padang Sumatera Barat.


D. Meneguhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Direktorat dalam melaksanakan programnya mengacu pada peneguhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam pemberian bantuan pemerintah untuk FKBM dan Revitalisaai Desa Adat (RDA) menerapkan prinsip keterwakilan dan pemerataan khususnya kawasan terpencil, aksesibilitasnya relative sulit dengan indeks kesulitan geografis yang tinggi dan kawasan perbatasan Indonesia. Kawasan itu relative belum intensif pelaksanaan pembangunan. Sasaran program Direktorat adalah kawasan perbatasan yang cenderung diklaim oleh Negara tetangga.


MATRIK FKBM DI WILAYAH PERBATASAN



MATRIK REVITALISASI DESA ADAT DI WILAYAH PERBATASAN



PETA PERSEBARAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI KOMUNITAS BUDAYA DAN REVITALISASI DESA ADAT 2012-2015



Perjalanan Kegiatan Fasilitasi Komunitas Budaya

DATA FASILITASI KOMUNITAS BUDAYA

NO	BPNE	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
1	ACEH	6	49	20	35		107
2	PADANG	9	54	20	39		122
3	TANJUNGPINANG	8	31	13	18		62
4	BANDUNG	28	71	27	47		174
5	YOGYAKARTA	21	63	28	45		159
6	PONTIANAK	5	33	16	22		76
7	BALI	20	89	25	46		178
8	AMBON	6	36	12	29		93
9	MANADO	12	66	21	31		132
10	MAKASSAR	8	17	19	16		61
11	JAYAPURA	7	27	15	23		72
	JUMLAH	122	536	216	348	508	1226




21

DATA FASILITASI REVITALISASI DESA ADAT

BANTUAN SOSIAL REVITALISASI DESA ADAT
 DIREKTORAT PEMBINAAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN TRADISI

NO	BPNE	2013	2014	2015	2016	TOTAL
1	ACEH	1	0	7		8
2	PADANG	0	0	11		11
3	TANJUNGPINANG	0	0	4		4
4	BANDUNG	1	2	8		11
5	YOGYAKARTA	0	0	3		3
6	PONTIANAK	1	1	8		10
7	BALI	6	12	53		70
8	AMBON	0	0	18		19
9	MANADO	0	0	7		7
10	MAKASSAR	0	0	10		10
11	JAYAPURA	0	0	3		3
	JUMLAH	9	15	132	156	156



1.5 Kondisi Umum

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan* Tanggal 17 April 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593), menyatakan bahwa Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi merupakan bagian satuan kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan yang mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Peraturan itu mengatur secara kelembagaan nomenklatur Direktorat yang sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*, tanggal 27 Januari 2012 adalah Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi menjadi Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi.

Secara historis, kelembagaan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengalami dinamika. Pada tahun 1978, Pemerintah mewujudkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk melayani dan melindungi eksistensi penghayat kepercayaan secara yuridis formal dengan membentuk lembaga bernama Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (DITBINAHAYAT) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan tugas utama adalah pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Kemudian, DITBINAHAYAT yang semula berada dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan direstrukturisasi unit kebudayaan digabung ke dalam Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Perkembangan selanjutnya adalah kebudayaan direintegrasikan ke dalam Kementerian Pendidikan Nasional sehingga menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2011. Perubahan itu membawa konsekuensi perubahan kelembagaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2012 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*, tanggal 27 Januari 2012. Nomenklatur Direktorat menjadi Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi.

Nomenklatur Direktorat sesuai dengan Permendikbud tahun 2012 merupakan hasil restrukturisasi dua direktorat, yaitu Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Direktorat Pembinaan Tradisi. Kedua direktorat itu merupakan bagian satuan kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan tugas dan fungsi yang berbeda. Direktorat Pembinaan Kepercayaan untuk melestarikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan Direktorat Tradisi merupakan unit yang tugas utamanya melestarikan tradisi.

Perubahan itu menunjukkan terjadinya perubahan paradigma untuk meningkatkan kualitas layanan dan menyesuaikan dengan dinamika masyarakat. Pemerintah yang menempatkan fungsi sebagai pelayanan dalam pelestarian kebudayaan yang menjadikan kebudayaan sebagai arus utama dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Pendidikan sejatinya adalah proses pembudayaan yang dilembagakan dalam pranata keluarga, masyarakat, dan sekolah. Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama.

Berdasarkan Permendikbud di atas maka tugas Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi. Direktorat ini menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan perumusan kebijakan di

bidang kepercayaan, komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dokumentasi, dan pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi, (2) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepercayaan, komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dokumentasi, dan pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi, (3) pembinaan dan pelestarian tradisi, (4) pembinaan dan pengembangan tenaga kepercayaan dan tradisi, (5) pembinaan komunitas kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, (6) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepercayaan, komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dan pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi, (7) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepercayaan, komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dan pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi, (8) pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (9) pelaksanaan dokumentasi di bidang kepercayaan, komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dan pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi, (10) pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kepercayaan, komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dan pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi, serta (11) administrasi Direktorat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi itu Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi terdiri atas: (1) Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi; (2) Subdirektorat Kepercayaan; (3) Subdirektorat Komunitas Adat; (4) Subdirektorat Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional; (5) Subdirektorat Pembinaan Tenaga Kepercayaan dan Tradisi; dan (6) Subbagian Tata Usaha. Sebelumnya, subdirektorat itu terdiri atas: (1) Program dan Evaluasi, (2) Kelembagaan, (3) Komunitas Kepercayaan, (4) Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, (5) Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial, dan (6) Subbagian Tata Usaha serta (7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas masing-masing subdirektorat dijabarkan secara berurutan:

1. Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi

Tugas subdirektorat ini adalah (1) menyusun bahan perumusan kebijakan, program, kegiatan, anggaran, kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat, evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan dan dokumentasi Direktorat

Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi, (1) penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi, (2) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi, (3) penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat, (4) penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Direktorat, (6) pelaksanaan dokumentasi di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dan pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi dan (7) penyusunan laporan Direktorat.

Pelaksanaan tugas itu Subdirektorat ini memiliki seksi dengan pembagian tugas yang, yaitu (1)Seksi Program dan Evaluasi dan (2) Seksi Dokumentasi. Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, anggaran dan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi dan penyusunan laporan Dikretorat. Seksi Dokumentasi mempunyai tugas dokumentasi di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dan pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi serta penyusunan lapoan dokumentasi

2. Subdirektorat Kepercayaan

Tugas Subdirektorat Kelembagaan Kepercayaan, yaitu: (1) melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan,norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi dan pembinaan komunitas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di bidang kepercayaan

Subdirektorat kepercayaan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan kepercayaan, (2) penyusunan bahan pembinaan komunitas kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, (3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang klembagaan dan pemberdayaan kepercayaan, (4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan pemberdayaan kepercayaan dan (5) pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat

Subdirektorat Kepercayaan terdiri atas (a) Seksi Kelembagaan dan (b). Seksi Pemberdayaan Kepercayaan.Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan,norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan laporan di bidang kelembagaan kepercayaan. Seksi Pemberdayaan Kepercayaan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan laporan di bidang pemberdayaan kepercayaan.

3. Subdirektorat Komunitas Adat

Tugas Subdirektorat Komunitas Adat adalah melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan bimbingan teknis dan supervisi, dan pembinaan dan pelestarian di bidang komunitas adat.

Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi, (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pranata sosial dan lingkungan budaya, (2)) penyusunan bahan pembinaan dan pelestarian komunitas adat, (3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pranata sosial dan lingkungan budaya, (4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pranata sosial dan lingkungan

budaya (5) pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pranata sosial dan lingkungan budaya

Subdirektorat Komunitas Adat terdiri atas: (a) Seksi Pranata Sosial dan (b). Seksi Lingkungan Budaya. Seksi Pranata Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, pembinaan dan pelestarian, evaluasi, dan laporan di bidang pranata sosial. Seksi Lingkungan Budaya mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan pembinaan dan pelestarian, evaluasi dan laporan di bidang lingkungan budaya

4. Subdirektorat Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional

Subdirektorat Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan pembinaan dan pelestarian di bidang pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional.

Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi, (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, (2) penyusunan bahan pembinaan dan pelestarian komunitas adat, (3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang di bidang pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, (4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional (5) pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional

Subdirektorat Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional mempunyai dua seksi, yaitu : (1) Seksi Pengetahuan Tradisional dan (2) Seksi Ekspresi Budaya Tradisional. Seksi Pengetahuan Tradisional mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, pembinaan dan pelestarian, evaluasi, dan laporan di bidang pengetahuan tradisional. Seksi Ekspresi Budaya Tradisional mempunyai tugas, melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, pembinaan dan pelestarian, evaluasi, dan laporan di bidang ekspresi budayatradisional.

5. Subdirektorat Pembinaan Tenaga Kepercayaan dan Tradisi

Subdirektorat Pembinaan Tenaga kepercayaan dan Tradisi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi.

Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi, (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang pembinaan tenaga dan tradisi, (2) penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan tenaga kepercayaan dan tradisi, (3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi, (4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang di

bidang pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi, (5) pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi,

Subdirektorat ini mempunyai dua seksi, yaitu : (1) Seksi Standardisasi dan (2) Seksi Pengembangan. Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria, evaluasi, dan laporan di bidang standardisasi tenaga kepercayaan dan tradisi. Seksi Pengembangan mempunyai tugas, melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan laporan di bidang peningkatan kompetensi tenaga kepercayaan dan tradisi.

6. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pelaksanaan tugas Direktorat itu ke depan mengalami dinamika yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Program yang diaktualisasikan oleh Direktorat yang dengan capaian yang bermakna dipertahankan dan dilanjutkan termasuk program inisiatif disesuaikan dengan konteks kurun waktu lima tahun kedepan.

Capaian yang bermakna adalah disusunnya dan diterbitkannya Permendikbud No. 77 tahun 2013 tentang *Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat* dan Permendikbud No.10 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pelestarian Tradisi*. Dalam pemenuhan hak sipil bidang pendidikan telah diterbitkan Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan. Permendikbud itu dijadikan pedoman norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat dalam melaksanakan tugasnya.

Di samping itu, pengarusutamaan ajaran kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan tradisi sebagai manifestasi tugas Direktorat dalam lembaga pendidikan formal dalam bentuk penyusunan dan penerbitan analisis konteks pengayaan pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional berbasis muatan lokal. Penyusunan analisis konteks itu diawali dengan proyek percontohan di Provinsi Jawa Timur. Hasil analisis konteks itu sesuai dengan tahapan kegiatan sebagaimana yang diatur dalam Permendikbud No.79 Tahun 2014 tentang *Muatan Lokal*. Analisis konteks itu dikembangkan menjadi model pengintegrasian pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional dalam proses belajar mengajar di lembaga pendidikan. Kemudian, hasil analisis konteks itu diekspresikan dalam gelar budaya yang diikuti oleh peserta didik dan tenaga kependidikan dari setiap kabupaten/kota yang dilaksanakan pada bulan purnama yang dikenal dengan *Padang Rembulan*.

Model Jawa Timur itu selanjutnya direplikasi di Provinsi Sumatera Barat dan 5 (lima) provinsi di Pulau Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara).

Capaian dialog, sarasehan, sosialisasi, pagelaran, festival, dan pemberian fasilitas untuk organisasi kepercayaan dan pelestari tradisi, serta revitalisasi desa adat berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi multipihak membuktikan bahwa capaian program ini mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan apresiasi pemangku kepentingan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi untuk melestarikan budaya.

Oleh karena, setiap masa mempunyai jiwa jamannya sendiri yang berbeda dengan konteks sebelumnya, maka kebijakan, program, dan implementasi perlu disesuaikan dengan konteks kekinian. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks dengan tantangan eksternal dan internal yang lebih dinamis dan rumit.

Eksistensi Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa secara yuridis formal telah dijamin oleh Negara dan telah dipahami oleh pemangku kepentingan. Peran penghayat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara belum memadai dan belum dinyatakan karena perwujudannya masih terjebak pada dunia isoteris yang membatin. Sebagian dari mereka masih terkendala oleh ketaatan pada keyakinan untuk melaksanakan ajaran secara personal, tidak melalui organisasi, dan eksklusif untuk orang-orang terpilih yang bersifat subyektif, serta mengabaikan regenerasi. Peningkatan kesadaran itu bergerak bersama gerakan revivalisme yang bertujuan untuk membangkitkan nilai budaya setempat dengan istilah kepercayaan lokal. setempat/asli. Pendukung gerakan itu semakin meningkat baik secara implisit maupun eksplisit menggunakan legitimasi hak asasi manusia dan dukungan internasional dalam bentuk ratifikasi hukum internasional (hak ekonomi, sosial dan budaya) oleh Pemerintah Indonesia.

Produk hukum Pemerintah Indonesia sungguh telah melindungi keberadaan penghayat kepercayaan dan tradisi mulai dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan* yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 yang mengatur tentang Kartu Tanda Penduduk dan dokumen kependudukan lainnya untuk Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa elektronik, Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* yang di dalamnya mengatur perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 dan No. 41 Tahun 2009 tentang *Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa* yang mengatur tentang pemakaman dan pendirian bangunan peribadatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Di sisi lain, fenomena globalisasi yang menyebarluaskan kapitalisme mondial menjadikan semua wilayah di dunia menjadi terintegrasi dengan kekuatan pasar internasional melalui tahapan mekanisme pasar, integrasi pasar dan ekspansi pasar. Kekuatan global dengan sistem neoliberalnya menjadikan manusia mengalami reduksionis dengan mengutamakan gaya hidup material yang bersifat hedonis, pragmatis, pemenuhan seketika (*instant*), dan mengedepankan esoteris.

Dampak dari realitas itu adalah terjadi perubahan sosial budaya. Perubahan itu dirasakan oleh penghayat dan pendukung tradisi adalah ketahanan budaya mereka memudar dan bahkan mulai ada yang hilang. Realitas kekinian menunjukkan meningkatnya dehumanisasi dengan indikator meningkatnya tawuran pelajar, konflik berdimensi SARA (suku, agama, ras, antargolongan), meningkatnya keluarga yang tidak harmonis yang berujung pada kondisi kejiwaan anak-anak mereka, isu tapal batas dalam otonomi daerah, pemilihan kepala daerah dan rekrutmen jabatan yang cenderung tuntutan putra asli daerah, dan sikap-sikap yang berlawanan dengan pedoman praktikal dalam kehidupan sehari-hari, serta sikap toleran terhadap sikap intoleran yang semakin meningkat.

Sebagian dari masyarakat berupaya melakukan revitalisasi dan reaktualisasi dengan strategi kebudayaan, yaitu mempertahankan nilai, ajaran yang lama yang baik dan mengambil nilai yang baru yang lebih baik. Pada saat sama, muncul gerakan purifikasi keyakinan keagamaan yang bersifat internasional yang mengedepankan nilai yang berbeda dengan nilai budaya masyarakat. Gerakan itu dengan tafsir subyektif dengan klaim kebenaran yang monolitik menyatakan konstruksi keyakinan keagamaan mereka yang paling benar sedangkan yang berbeda (*the others-lian*) diberi label stigma peyoratif. Klaim yang bersifat dikotomis ini, tidak jarang berujung pada benturan budaya yang menimbulkan korban jiwa dan materi.

Kondisi itu menjadi tanggungjawab bersama komponen bangsa Indonesia untuk menyelesaikan masalah itu bersama. Strategi yang diimplementasikan adalah menjadikan ajaran, nilai budaya dari kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan tradisi yang telah direvitalisasi menjadi rujukan utama dalam pembinaan karakter bangsa. Keyakinan itu didasarkan pada penggunaan sesanti *Bhinneka Tunggal Ika Tan hana Dharma Mangruwa* yang berasal dari ajaran dan nilai budaya yang diambil dari masa Majapahit yang berdimensi persatuan dan kesatuan, berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua menjadi inspirasi bagi pendiri Bangsa Indonesia dengan merevitalisasi menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Penguatan jati diri bangsa berbasis pada konteks budaya dan kesejarahan memberikan kontribusi strategis bagi pengembangan sumberdaya manusia Indonesia berakhlak, bermartabat sehingga menjadi bangsa unggul yang bukan hanya mempunyai daya saing melainkan pula daya sanding.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi untuk merespon dinamika masyarakat itu dibutuhkan Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 yang dinamis. Penyusunan RENSTRA itu terintegrasi dengan dengan Rencana Jangka Panjang Nasional (2005-2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang diatur dalam Permendiknas Nomor 32 Tahun 2005. RENSTRA ini mempunyai fungsi sebagai peta jalan pelaksanaan tahunan yang akan diacu oleh Direktorat dalam RPJM Ketiga Kemdikbud Tahun 2015–2019 dalam rangka mencapai RPJPN 2005–2025.

A. Potensi

Direktorat memiliki potensi dan permasalahan yang diklasifikasikan menjadi 10 (sepuluh) aspek. yaitu: (1) mempunyai Organisasi dan Tata Kerja (OTK) yang telah diatur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan* yang telah diganti dengan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*, (2) penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan tradisi, (3) memiliki sumber daya manusia; (4) anggaran; (5) program dan capaian kinerja, (6) sarana dan prasarana; (7) lingkungan kerja, (8) jejaring, (9) sistem informasi Kepercayaan dan Tradisi. Masing-masing aspek itu dijelaskan secara berurutan.

1) OTK yang Akomodatif

Direktorat mempunyai Organisasi dan Tata Kerja yang telah diatur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 tentang *Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. OTK itu mengakomodasi keberadaan 2 (dua) direktorat, yaitu Direktorat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Direktorat Tradisi. Direktorat itu mengakomodasi dua Subdirektorat Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yaitu Kelembagaan dan Komunitas Kepercayaan, sedangkan Direktorat Tradisi diakomodasi Subdirektorat Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional dan Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial.

Keempat subdirektorat itu, masing-masing mempunyai 2 (dua) seksi sehingga terdapat 8 (delapan) seksi. Dalam pelaksanaan Subdirektorat itu dikoordinasikan oleh Subdirektorat Program dan Evaluasi sehingga menjadi program Direktorat. Subdirektorat Program dan evaluasi itu mempunyai 2 (dua) seksi, yaitu Program dan Evaluasi. Dalam pelaksanaannya terdapat Subbagian Tata Usaha sebagai pengelola administrasi kepegawaian, anggaran, kerumahtanggaan, persuratan, kearsipan, dan rapat koordinasi di bawah kendali ketatusahaan.

Saat ini telah diterbitkan Peremndikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan* yang mengatur kelembagaan Direktorat. Direktorat mengalami perubahan nomenklatur, yaitu nama Direktorat, subdirektorat, dan seksi. Nama Direktorat yang sebelumnya Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi menjadi Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Kasubdit mengalami perubahan sehingga menjadi Subdit sebagai berikut, yaitu Subdit Program, Evaluasi dan Dokumentasi, Subdit Kepercayaan, Subdit Komunitas Adat, Subdit Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional, dan Subdit Pembinaan Tenaga Kepercayaan dan Tradisi. Subdit Program, Evaluasi dan Dokumentasi merupakan subdit dengan tambahan tugas dokumentasi secara eksplisit karena dokumentasi sistem informasi kepercayaan dan tradisi belum dikelola secara optimal. Subdit ini memiliki dua seksi, yaitu Seksi Program dan Evaluasi dan Seksi Dokumentasi.

Subdit Kepercayaan merupakan perubahan nama yang sebelumnya bernama Subdit Kelembagaan. Seksi di Subdit Kepercayaan berubah dari Seksi Hubungan Antarlembaga dan Pemberdayaan menjadi Seksi Kepercayaan dan Seksi Pemberdayaan Kepercayaan. Subdit Komunitas Adat merupakan penggabungan Subdit Komunitas Kepercayaan dan Pranata Sosial dan Lingkungan Budaya. Seksi yang sebelumnya berada di Subdit Pranata Sosial dan Lingkungan Budaya dipertahankan menjadi nama Seksi di Subdit Komunitas Adat. Subdit Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya disederhanakan dengan nama Subdit Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional. Seksi dalam Subdit PEBT dipertahankan, yaitu Seksi Pengetahuan Tradisional dan Seksi Ekspresi Budaya Tradisional.

Subdit yang baru adalah Pembinaan Tenaga Kepercayaan dan Tradisi. Subdit ini memiliki 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Standardisasi dan Seksi Pengembangan.

2) Keberadaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Pelestari Tradisi

Keberadaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan tradisi yang beragam secara yuridis formal mendapatkan jaminan kepastian hukum oleh Negara sebagai sebuah keniscayaan budaya. Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (2) mengatur tentang.....*agama dan kepercayaan*.... Agama menjadi wewenang Kementerian Agama, sedangkan kepercayaan menjadi kewenangan pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian yang membidangi kebudayaan.

Jumlah organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tingkat nasional yang terdaftar di Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi mengalami dinamika, yaitu tahun 2010 sejumlah 244 organisasi, tahun 2012 sebanyak 239 organisasi dan tahun 2014 sebanyak 202 organisasi yang mempunyai cabang yang tersebar di lebih 30 provinsi serta 1031 organisasi kepercayaan tingkat cabang dengan sekitar 12.000.000 penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Subdit Kelembagaan, 2013). Jumlah pada tahun 2014 cenderung menurun menjadi 183 organisasi yang tersebar di provinsi nasional. Realitas itu belum termasuk penghayat yang belum mendaftarkan dan tidak berkehendak mendaftarkan diri dengan alasan subyektif sesuai dengan ajaran kepercayaannya.

Komunitas kepercayaan yang tersebar di Indonesia yang diekspresikan dalam komunitas adat dan upacara adat menjadi potensi keragaman budaya yang memuat nilai-nilai luhur yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka strategi adaptasi dengan lingkungannya. Pada tahun 2009, jumlah komunitas adat sebanyak 1915 buah dan 2004 komunitas adat di tahun 2013 (Subdit Komunitas Kepercayaan 2014). Komunitas adat diinventarisasi tahun 2014 secara berkelanjutan dan yang telah diinventarisir sebanyak 42 buah.

Masyarakat memiliki pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional terdiri atas upacara adat tentang peralihan dalam siklus perkembangan manusia dan masyarakat (*life*

cycle rites atau *crisis rites*), permainan anak, ungkapan tradisional, arsitektur, kain dan pakaian, makanan dan minuman, senjata dan peralatan hidup, kesenian, organisasi sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi tradisional, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun temurun. Pengetahuan dan ekspresi budaya itu dikembangkan sesuai dengan lingkungan budaya dan dinamika masyarakat. Analisis konteks Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional telah dilakukan di 7 (tujuh) Provinsi, yaitu Jatim, Sumbar, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, dan Kaltara). Pada tahun 2016, analisis konteks dilakukan di Provinsi Jawa Barat, Kepulauan Riau dan Sulawesi Tengah. Jumlah provinsi yang telah melakukan penusunan analisis konteks pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional sebanyak 10 (sepuluh) provinsi.

Analisis konteks telah memberikan insprasi dan kehendak politik (*political will*) Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengembangkan di wilayah administratifnya dengan fasilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota (APBD/K) masing-masing, yaitu Kabupaten Sintang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kabupaten Sumenep, Kota Malang, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar.

Lingkungan budaya yang berbeda menciptakan unsur budaya yang spesifik, berbeda sehingga menjadi beragam. Keragaman itu diikat dengan simpul sikap moderat dan toleran, dan saling menghargai perbedaan itu. Sikap itu menjadi pemersatu keragaman Indonesia yang menjadi jatidiri Bangsa Indonesia.

Di samping itu, Direktorat untuk meningkatkan motivasi komunitas budaya di masyarakat dan revitalisasi desa adat maka diberikan bantuan pemerintah. Revitalisasi desa adat mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 dan visi, misi Direktorat yang difokuskan pada bangunan ritual Desa Adat. Desa adat mengacu pada kriteria, sejarah atau hak asal usul, geneologis, wilayah teritorial dengan batas yang jelas, pemimpin dan perangkat adat, hak ulayat dan peradilan adat.

3). Sumberdaya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat itu didukung oleh sumberdaya manusia dengan kompetensi yang relatif memadai. Jumlah sumberdaya manusia Bulan Maret 2016 sebanyak 74 orang. Status sumberdaya manusia terdiri atas PNS sebanyak 57 orang (77%), CPNS sejumlah 4 orang (5,41%) dan honorer 13 orang (17,57%). Sebaran status honorer tersebar di Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi dan Pengetahuan dan Ekspresi Tradisional, dan Tata Usaha serta staf Direktur.

Direktorat telah menerapkan pengarusutamaan jender (*gender mainstreaming*) dengan komposisi sebesar 50%, melampaui kuota nasional, yaitu 30%. Bahkan, seorang SubDirektorat Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial sekarang menjadi Kasubdit Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional dan Direktur Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, yang saat ini berubah menjadi Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi adalah perempuan.

Distribusi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut: (1) Strata 2 sebanyak 6 orang (8,1%); (2) Strata 1 sejumlah 41 orang (55,41%), (3) Diploma 3 sebanyak 2 orang (2,7%); (4) SMA sejumlah 24 orang (32,43%), dan (5) SD sebanyak 1 orang (1,4%). SDM Direktorat secara berurutan adalah Sarjana (55,41%), SMA (32,43%), Magister (8,1%), Diploma 3 (2,7%) dan SD (1,4%). Analisis terhadap SDM Direktorat berlatar belakang Magister terdiri atas universitas di Korea Selatan 1 (satu) orang dan 3 orang lulusan dalam negeri serta 3 (tiga) orang sedang menyelesaikan di dalam negeri. Magister dianalisis dari latar belakang program studi yang diambil adalah kebijakan (1 orang), manajemen (2 orang), dan sosial budaya (2 orang). Kesesuaian latar belakang disiplin ilmu dengan tugas dan fungsi Direktorat, SDM yang ada adalah relatif sesuai. Latar belakang disiplin ilmu SDM Direktorat terdiri atas Antropologi, Filsafat, Kesenian, Bahasa dan Sastra Jawa, Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan.

Direktorat telah memiliki standar kompetensi, asesor, analisis jabatan, sistem promosi jabatan, *reward* dan sanksi yang baku. Peningkatan kualitas kompetensi SDM Direktorat dilakukan melalui promosi jabatan dan kesempatan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, pelatihan, workshop, konferensi, kongres, dan seminar, dan media profesional lainnya baik di dalam maupun luar negeri dengan menerapkan aspek linieritas sesuai dengan tugas dan kebutuhan. Direktorat sering ditunjuk sebagai utusan yang tergabung dalam Delegasi Indonesia untuk pertemuan/konferensi internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Komunal, Hak Minoritas, Hak Sipil, dan Komunitas Adat.

Pengembangan sumberdaya manusia didasarkan pada analisis kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Promosi jabatan, kenaikan pangkat/golongan didasarkan pada peraturan yang berlaku dan analisis jabatan yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparan, dan profesionalisme.

4) Anggaran

Anggaran Direktorat yang dialokasikan ditetapkan dengan kebijakan bahwa anggaran mengikuti fungsi (*money follow function*) dan bukan sebaliknya (*function follow money*). Kebijakan itu menjadikan besar dan/atau kecilnya anggaran ditentukan oleh fungsi dan kebermaknaan program. Anggaran yang dialokasikan untuk pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan tradisi tahun 2013 adalah sebesar Rp. 60.000.000.000,- dirinci pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 6: Anggaran Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi Tahun 2013

No	Uraian	Volume	Jumlah (Rp.)
	Program Pelestarian Budaya		135.977.088.000
	Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi		135.977.088.000
1	Naskah Perumusan Kebijakan Pembinaan	3	1.100.000.000

	Kepercayaan dan Pelestarian Nilai kepercayaan dan Tradisi		
2	Dokumen Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Kepercayaan dan Tradisi	146	6.500.000.000
3	Pemberdayaan Kepercayaan dan Tradisi	10	11.457.491.000
4	Desa Adat yang direvitalisasi	9	9.000.000.000
5	Fasilitasi Komunitas Budaya	500	100.000.000.000
6	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	7	2.000.000.000
7	Layanan Perkantoran	12	5.919.957.000

Anggaran tahun 2014 mengalami kenaikan terutama pada revitalisasi desa adat dari 9 (sembilan) menjadi 119 (seratus Sembilan belas) sedangkan fasilitasi komunitas budaya di masyarakat mengalami peningkatan jumlah penerima sebanyak 348 (tiga ratus empatpuluh delapan) buah.

Pada tahun 2016, komposisi pagu anggaran sebesar Rp 192.800.000,- terdiri atas: (1) Belanja pegawai sebesar Rp 4.461.404, (2) Belanja barang Rp 79.447.836,-, (3) Belanja Modal sebesar Rp. 980.760,-, (4) Belajar Bantuan Pemerintah sejumlah Rp.107.740.000,-

Di samping itu, Direktorat memiliki sistem pengelolaan anggaran yang standar dan terintegrasi dengan Sekretariat Jenderal Ditjen Kebudayaan. Pengelolaan itu dilakukan secara berkala, berkelanjutan dengan sistem pelaporan baku terutama serapan anggaran secara intensif, digital, dan mekanisme umpan balik yang dapat dijadikan evaluasi dan tindak lanjut. Sistem itu menjadikan pelaksanaan kegiatan menjadi lebih sistematis, lebih terukur, efektif dan efisien.

5) Program dan Capaian Kinerja

Program dan capaian kinerja Direktorat sesuai dengan tugas dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu aspek kebijakan dan bentuk pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan pelestarian tradisi (penguatan kelembagaan dan pemberdayaan). Capaian kinerja Direktorat dalam aspek kebijakan adalah telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.77 Tahun 2013 tentang *Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 856) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.10 Tahun 2014 tentang *Pelestarian Tradisi* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187). Permendikbud itu sebagai pedoman norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat. Di samping itu, pelaksanaan fasilitasi organisasi penghayat kepercayaan, komunitas adat, dan pelestari tradisi telah diterbitkan *Pedoman Teknis Fasilitasi Komunitas Budaya* (Tahun 2012 dan Edisi Revisi Tahun 2014) dan *Pedoman Teknis Fasilitasi Revitalisasi Desa Adat* (Tahun 2013 dan Edisi Revisi 2014). Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang *Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1121). Naskah Permendikbud

sebelumnya telah dilakukan Uji Petik di Yogyakarta dan Bandung. Hasil uji petik telah disempurnakan dalam Rapat Koordinasi antarlembaga dan Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud dan tingkat Eselon 1 Kemendikbud, Kementerian Agama dan Kemdagri.

Capaian kinerja Direktorat dalam aspek penguatan kelembagaan dan pemberdayaan adalah peningkatan kapasitas organisasi kepercayaan, komunitas kepercayaan, dan pelestari tradisi. Peningkatan kapasitas meliputi pengelolaan organisasi, anggaran, dan penyusunan program serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Di samping itu, Direktorat telah melakukan reinventarisasi untuk memvalidasi jumlah organisasi dan ajaran kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan komunitas adat. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran dan penerbitan tanda inventarisasi organisasi kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa secara digital dan penerbitan surat keterangan terdaftar pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas pengurus dengan tujuan pengurus dapat mengelola organisasi sesuai dengan prinsip manajemen organisasi dan lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada anggotanya. Komunitas kepercayaan telah memutakhirkan inventarisasi komunitas adat sebanyak 42 buah.

Direktorat menerbitkan Album Budaya Keraton, Ensikloed Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Pengenalan Budaya. Hasil inventarisasi itu saat ini sedang diproses menjadi buku bacaan bagi siswa SD sampai dengan SLTP. Di samping itu, telah dilaksanakan *Jejak Tradisi Nasional (JETRANAS)* yang diikuti oleh anak SMA/SMK sebanyak 4 (empat) kali, yaitu Jakarta, Yogya, Makassar, dan Bali yang masing-masing kegiatan itu diikuti oleh 200 perwakilan siswa SMA/SMK dari seluruh provinsi. Tahun 2016 diselenggarakan di Padang Sumatera Barat. Tujuan kegiatan itu adalah untuk mengenalkan keragaman budaya Indonesia, sehingga para peserta itu tertanam sikap menghargai perbedaan, toleran dan menjadikan perbedaan itu sebagai pemersatu bangsa dan menciptakan integrasi nasional (*Bhinneka Tunggal Ika*).

Kegiatan validasi, inventarisasi untuk memutakhirkan informasi tentang organisasi penghayat, komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi tradisional dan lingkungan budaya dan pranata sosial merupakan program berkelanjutan.

Pemberdayaan dilakukan melalui fasilitasi multiinteraktif, sosialisasi, sarasehan daerah, sarasehan nasional, pagelaran, festival, serta fasilitasi komunitas budaya dan revitalisasi desa adat. Hasil evaluasi oleh Direktorat menunjukkan bahwa organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, komunitas adat dan lembaga pelestari tradisi mampu mengorganisir komunitasnya untuk membentuk organisasi, mampu mengelola organisasinya, dan memperluas jejaring dengan pemangku kepentingan lainnya, serta meningkatkan apresiasi pemangku kepentingan.

PTEBT melakukan revitalisasi tradisi lisan di Lombok (*Warige*), Kepulauan Riau dan Kalbar (*Mendu*), dan Kalbar (*Manyombang*)

Fasilitasi komunitas budaya sebanyak 500 lembaga penerima yang tersebar di 11 (sebelah) wilayah kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya. Kegiatan revitalisasi Desa Adat

Tahun 2013-2014 telah dilakukan di 4 (empat) buah tersebar di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat. Kegiatan fasilitasi itu mampu meningkatkan apresiasi pemangku kepentingan terhadap pelestarian kepercayaan dan tradisi.

Revitalisasi desa adat pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari 9 (Sembilan) penerima menjadi 119 (seratus Sembilan belas) penerima yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, NTT, NTB, Papua, Papua Barat, Maluku, Kalbar, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH FKBM
DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DAN TRADISI**

NO	PROVINSI	2012	2013	2014	2015
1	Aceh	2	30	7	17
2	Sumatera Utara	4	19	13	15
3	Sumatera Barat	9	33	14	24
4	Sumatera Selatan	0	4	1	7
5	Bengkulu	0	12	5	8
6	Jambi	0	7	4	2
7	Riau	0	7	3	11
8	Kepulauan Riau	0	14	3	5
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	3	3	0
10	Jawa Barat	23	56	26	42
11	Banten	3	8	1	2
12	DKI Jakarta	1	5	1	1
13	Lampung	1	3	0	2
14	Jawa Tengah	10	27	11	17
15	Jawa Timur	11	25	13	8
16	DI Yogyakarta	0	13	3	20
17	Kalimantan Barat	5	16	15	22
18	Kalimantan Tengah	0	5	1	0
19	Kalimantan Timur	0	7	0	0
20	Kalimantan Selatan	0	5	0	0
21	Bali	14	67	13	37
22	NTB	5	10	5	3
23	NTT	1	10	7	6
24	Sulawesi Selatan	4	20	10	16
25	Sulawesi Barat	5	8	4	6
26	Sulawesi Tenggara	0	8	5	7
27	Sulawesi Utara	11	38	16	25
28	Sulawesi Tengah	1	4	4	1
29	Gorontalo	1	5	1	5
30	Maluku	3	14	12	15
31	Maluku Utara	3	3	0	1
32	Papua	8	14	12	14
33	Papua Barat	0	12	3	9

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH RDA DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YME DAN TRADISI**

PROVINSI	2013	2014	2015	TOTAL
Aceh	0	0	1	1
Sumatera Utara	1	0	6	7
Sumatera Barat	0	0	10	10
Sumatera Selatan	0	0	0	0
Bengkulu	0	0	1	1
Jambi	0	0	0	0
Riau	0	0	3	3
Kepulauan Riau	0	0	1	1
Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0
Jawa Barat	1	2	4	7
Banten	0	0	2	2
DKI Jakarta	0	0	0	0
Lampung	0	0	2	2
Jawa Tengah	0	0	2	2
Jawa Timur	0	0	1	1
DI Yogyakarta	0	0	0	0
Kalimantan Barat	1	1	5	7
Kalimantan Tengah	0	0	0	0
Kalimantan Timur	0	0	0	0
Kalimantan Selatan	0	0	1	1
Kalimantan Utara	0	0	2	2
Bali	1	7	34	42
NTB	0	1	2	3
NTT	4	4	17	25
Sulawesi Selatan	1	0	10	11
Sulawesi Barat	0	0	2	2
Sulawesi Tenggara	0	0	6	6
Sulawesi Utara	0	0	4	4
Sulawesi Tengah	0	0	2	2
Gorontalo	0	0	1	1
Maluku	0	0	10	10
Maluku Utara	0	0	0	0
Papua	0	0	2	2
Papua Barat	0	0	1	1
Total	9	15	132	

6) Sarana dan Prasarana

Direktorat memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas. Kondisi sarana dan prasarana terdiri atas bangunan fisik, peralatan alat tulis kantor, mebel, dan peralatan dengan piranti teknologi. Bangunan fisik dengan fasilitas ruang kerja, *furniture*, desain ruang, *lay out*, ornamen dan motif dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan melaksanakan tugas dengan optimal. Bangunan fisik itu merupakan renovasi dari bangunan sebelumnya.

Penataan sarana dan prasarana itu dengan model kluster Subdirektorat dan ruang kerja Direktur dengan segala kelengkapannya. Kluster itu dibagi lagi berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya. Kepala seksi dan staf ditata dengan model kubikel setinggi 1,75 cm. Perbedaannya kepala seksi ukuran ruangnya lebih besar sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya. Ruang rapat disediakan untuk koordinasi, sinkronisasi dan sinergi lintas subdirektorat atau pemangku kepentingan kepercayaan dan tradisi.

Setiap Subdirektorat dan kepala seksi dan staf disediakan fasilitas lemari, laptop, *personal computer* (PC), kamera, *handycam*, telepon, *printer*, *scan*, dan peralatan alat tulis kantor, serta alat pendukung lainnya. Fasilitas itu didukung oleh piranti teknologi terkini. Direktorat memiliki internet dan email kepercayaaandantradisi@yahoo.co.id dan kepercayaaandantradisi@gmail.com dan satu mesin *photo copy*.

Akses pintu masuk dengan digital disesuaikan dengan dengan nomor PIN (*Personal Identification Number*) masing-masing dan *finger print* untuk memantau kehadiran setiap hari.

Fasilitas toilet disediakan dengan menerapkan latarbelakang jenis kelamin pemakai, yaitu laki-laki dan perempuan. Konstruksi jenis kelamin ini menentukan arsitektur toilet itu. Sarana pendukung toilet dilengkapi dengan *urinoir*, *wastafel*, cermin, dan tempat berwudhu. WC disediakan dalam dua bentuk, yaitu duduk dan jongkok. Khusus yang berbentuk jongkok disediakan ember dan gayung untuk memudahkan pembilasan dan memenuhi tata cara bersuci dari buang air besar (*thaharah*).

Fasilitas ruang ibadah bagi SDM Direktorat yang beragama Islam (musholla) dengan segala kelengkapannya (sarung, muken, sajadah, karpet) menciptakan lingkungan kerja yang menjamin pelaksanaan ibadah dengan tertib, tenang, dan khusyuk. Musholla digunakan untuk berdiskusi tentang pekerjaan dan masalah keagamaan yang dialami oleh jamaah. Bahkan, musholla dijadikan sarana *refreshing*, relaksasi dari kepenatan duduk di kursi, dan *coping stress* (solusi stres).

Ruang dokumentasi pustaka (*print out* dan digital) dikelola sesuai aturan baku perpustakaan. Kelengkapan sarana dan prasarana ditempatkan di bagian tengah dengan tujuan memberikan pelayanan informasi kepercayaan dan tradisi bagi pengguna. Penataan buku dengan tata kelola sesuai dengan aturan baku internasional membangkitkan rasa ingin tahu pengguna mengenai koleksi pustaka Direktorat.

7) Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja merupakan ruang yang dibangun untuk mendukung pelaksanaan tugas Direktorat. Lingkungan kerja Direktorat dengan bentang budaya fisik yang barudi Gedung E Lantai 10. Luas bangunan dan pembagian zona mempertimbangkan jumlah Subdirektorat, sumberdaya manusia yang ada, dan sarana dan prasarana.

Lingkungan kerja itu hasil dari renovasi bangunan sebelumnya di lokasi yang sama yang berbeda dari aspek *lay out*, pembagian zona, desain interior, ornamen, sekat kubikel, warna, dan tata artistik bangunan.

Bentang budaya fisik itu bersifat baru sehingga menentukan kenyamanan lingkungan kerja. Kondisi itu menjadikan suasana kejiwaan atau kondisi psikologis SDM berada pada tahapan liminal, transisi, dan/atau peralihan dari bentang fisik adan lingkungan kerja sebelumnya.

Lingkungan kerja fisik dan psikis memberikan ruang bersemuka di ruang pustaka dan ruang menonton televisi saat istirahat menciptakan suasana santai, segar, kekeluargaan dan produktif.

8. Jejaring

Sejak dibentuknya DITBINAHAYAT tahun 1978, Direktorat telah memiliki jejaring dengan pemangku kepentingan di dalam dan di luar negeri. Pemangku kepentingan itu di tingkat pemerintah eksekutif dan legislatif (pusat, provinsi, kabupaten/kota), perusahaan, dan masyarakat madani (*civil society*). Jejaring yang telah

dilakukan adalah dengan pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Kementerian Sekretariat Negara), pemerintah daerah (provinsi dan pemerintah kabupaten/kota), legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

Jejaring Direktorat di tingkat masyarakat madani adalah organisasi penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Himpunan Penghayat Kepercayaan, Badan Koordinasi Organisasi Penghayat Kepercayaan, dan Forum Komunikasi Kepercayaan, dan saat ini sedang memfasilitasi pembentukan wadah tunggal, yaitu Majelis Luhur kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak bidang Komunitas Adat menjadi jejaring Direktorat di antaranya dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Asosiasi Tradisi Lisan (ATL), Forum Silaturahmi Keraton Nusantara dan Forum Raja-Raja Nusantara dan Forum Masyarakat untuk Perjuangan Hak Sipil. Jejaring dengan organisasi sosial keagamaan, yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Direktorat bersinergi dengan lembaga pendidikan keagamaan, yaitu seminari, pesantren, majelis taklim). Perguruan Tinggi merupakan mitra strategis Direktorat di antaranya dengan Pusat Penelitian Agama Asli Indonesia Universitas Satya Wacana Salatiga dan Pusat Studi Perdamaian dan Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada.

Saat ini, secara kelembagaan, organisasi Penghayat sedang merintis terbentuknya Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang dijadikan sebagai organisasi tertinggi Penghayat Kepercayaan sebagaimana Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Wal Gereja Indonesia (Katolik), Persatuan Gereja Indonesia (Kristen Protestan), Parisadha Hindhu Dharma (Hindu), Walubi (Budha), dan Matakina (Konghucu). Pembentukan majelis itu difasilitasi oleh Direktorat dalam rangka pemberdayaan organisasi Penghayat untuk penguatan kapasitas berorganisasi.

Pada masa Orde Baru, kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa oleh Pemerintah Indonesia diberi kesempatan untuk menyebarkan ajarannya setara dengan agama lainnya, yaitu *Mimbar Kepercayaan*. Pemerintah Kabupaten/Kota Cilacap, Banyumas, dan Kotamadia Surabaya, Kotamadia Malang memberikan ruang terbuka bagi penghayat untuk menyebarluaskan ajarannya agar keberadaannya dipahami oleh pemangku kepentingan. Media massa di Kotamadia Malang dan Batu melalui *Dhamma TV* dan *ATV* menyediakan ruang siaran bagi Penghayat. Begitu juga, Forum Kerukunan Umat Beragama maupun Forum Komunikasi Umat Beragama di kedua wilayah tersebut memberikan kesempatan kepada Penghayat untuk menjadi anggota dan diberi kesempatan yang sama dengan agama.

Direktorat memiliki jaringan secara struktural dengan Unit Kerja Mandiri Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) sebanyak 11 (sebelas) yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu Aceh, Tanjung Pinang, Padang, Bandung, Yogyakarta, Bali, Pontianak, Manado, Makassar, Ambon, dan Papua. BPNB melakukan

koordinasi, bersinergi dengan pemangku kepentingan penghayat kepercayaan dan tradisi untuk melaksanakan kegiatan Direktorat.

Di tingkat internasional, Direktorat mempunyai jejaring dengan Organisasi Internasional (*World Conference on Religion and Peace*), Delegasi Indonesia untuk Perjuangan Hak Minoritas, dan Organisasi Penghayat di Suriname. Direktorat sering diundang hadir dalam kegiatan internasional tentang hak kekayaan Intelektual Komunal.

9) Sistem Informasi Kepercayaan dan Tradisi.

Direktorat memiliki sistem informasi kepercayaan dan tradisi dalam bentuk pangkalan data, publikasi buku dan majalah *Galih*. Pada saat Direktorat berada dalam Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, publikasi kepercayaan dan tradisi melalui majalah *Samanyata*.

Direktorat memiliki publikasi buku, yaitu (1) buku saku berisi pengertian dari istilah dalam kepercayaan dan tradisi yang sering digunakan di lingkungan Direktorat sesuai dengan OTK yang berfungsi untuk memudahkan pemahaman SDM mengenai tugas dan fungsinya, (2) ensiklopedi Kepercayaan, (3) profil organisasi Penghayat dan Komunitas Adat, dan Tokoh Penghayat, (4) ajaran kepercayaan (*pitutur luhur* dan sebutan lainnya), (5) peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat, dan pelestari Tradisi, dan (6) modul pengayaan pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional. Publikasi itu selanjutnya diserahkan ke Balai Pelestarian Nilai Budaya dan pemangku kepentingan lainnya untuk dijadikan bahan bacaan, rujukan penulisan karya ilmiah dengan tujuan pemangku kepentingan lebih memahami eksistensi penghayat.

Direktorat memiliki dokumentasi berupa laporan kegiatan, foto, *CD*, video tentang kepercayaan, komunitas adat, upacara adat, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, lingkungan budaya dan pranata sosial. Masing-masing sub Direktorat memiliki publikasi dan dokumen berita media massa tentang kegiatan Direktorat

Sistem informasi itu disediakan dalam bentuk *hard copy*, *CD* dan sedang diproses digitalisasi. Di samping itu, makalah dan *proceeding* tersedia di Direktorat. Kegiatan Direktorat yang diikuti oleh Penghayat, rekam proses kegiatan, rumusan hasil sarasehan dan sosialisasi, dipublikasikan terpadu berita/informasi penghayat kepercayaan oleh masing-masing organisasi yang dikelola oleh masing-masing organisasi. Penyajian informasi oleh penghayat dan pendukung tradisi itu sebagian kecil secara digital yang dapat diakses via website masing-masing.

B. Kelemahan

Kelemahan internal Direktorat meliputi; (1) OTK belum dipahami oleh SDM secara detil dan komprehensif, (2) OTK bersifat tumpang tindih dengan klaim sektoral, dan sering berubah, (3) *Standard Operating Procedure* (SOP) /Prosedur Operasional Standar belum baku, (4) rasio jumlah SDM dan tugas dan tanggung jawab belum proporsional, (5) kapasitas SDM belum adaptif terhadap dinamika IPTEK, (6)

program dan capaian kinerja belum terintegrasi ke lembaga pendidikan, (7) rasio ketersediaan sarana dan prasarana dan pemakaian belum memadai. (8) lingkungan kerja baru bersifat personalistik dan kepenatan berlapis, (9) Jejaring dengan perusahaan dan lembaga internasional belum optimal, (10) sistem informasi kepercayaan dan tradisi belum dimutakhirkan dan sulit diakses, dan (11) eksklusivisme ajaran dan regenerasi Penghayat. Masing-masing aspek itu dijelaskan secara berurutan.

1) OTK Belum Dipahami oleh SDM secara Detail dan Komprehensif

Tingkat pemahaman SDM terhadap tugas masing-masing lembaga sebagaimana yang diatur dalam Permendikbud No1 Tahun 2012 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan* belum optimal. Pemahaman SDM masih terjebak pada tafsir yang bersifat sektoral karena belum memahami secara komprehensif tentang tugas dan fungsi Direktorat dan nomenklatur belum dipahami dengan baik.

Di samping itu, sebagian tugas belum dilakukan dengan optimal terutama di bidang publikasi, dokumentasi, dan penyimpanan dan pemeliharaan peralatan, serta dokumen. Kondisi itu menyebabkan konstruksi sektoral nampak dalam pelaksanaan fasilitasi komunitas budaya yang berhubungan dengan penghayat.

Tugas pemberdayaan kepercayaan dalam arti fasilitasi bantuan sosial secara OTK berada di Subdirektorat Kelembagaan Kepercayaan tetapi dilaksanakan oleh Subdirektorat Program dan Evaluasi. Begitu juga, Subdirektorat Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial merasa fasilitasi revitalisasi desa adat menjadi tugas subdirektorat tersebut bukan dilaksanakan oleh Subdirektorat Program dan Evaluasi. Begitu juga, komunitas kepercayaan yang berhubungan dengan komunitas adat dan upacara adat.

OTK belum dilaksanakan secara taat asas sehingga masing-masing seksi belum melakukan pengawasan dan evaluasi tugas sebagaimana yang diatur dalam OTK. Permendikbud No1 Tahun 2012 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan* belum dilaksanakan secara optimal terbit Permendikbud No11 Tahun 2015 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Kondisi itu berdampak psikologis sehingga membutuhkan sosialisasi. Bahkan, Direktur memberikan perintah sebanyak 4 (empat) kali agar Pejabat di lingkungan Direktorat melaksanakan Peremendikbud itu.

2). OTK Bersifat Tumpang Tindih, Klaim Sektoral, dan Sering Berubah

OTK yang ada terjadi tumpang tindih (*overlapping*) antara pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan tradisi dengan Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan. Keberadaan pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional (PTEBT) dan kekayaan budaya dengan tugas serupa tetapi tidak sama. Keduanya diklasifikasikan sebagai warisan budayataknabenda. Perbedaan terletak pada legitimasi programnya PTEBT mengacu ke *World Intellectual Property Organisation-WIPO*) sedangkan warisan budayataknabenda ke UNESCO.

Di sisi lain, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi dalam rangka mempromosikan kepercayaan dan tradisi sebagai jati diri bangsa Indonesia ke luar Indonesia terbentur oleh tugas dari Direktorat INDB. Sementara, program dari Direktorat INDB belum memprogram promosi kepercayaan dan tradisi ke luar negeri.

OTK itu dilaksanakan tidak stabil dengan nomenklatur berubah-ubah yang ditentukan oleh kebijakan politik. Kelemahan OTK itu berdampak pada psikologis SDM dalam melaksanakan tugasnya.

3). Prosedur Operasional Standar Belum Diterapkan

Direktorat telah memiliki POS yang dibakukan di setiap Subdirektorat. Pelaksananya belum optimal dijadikan sebagai kontrak kinerja Direktorat. Belum diaplikasikannya POS itu menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas. OTK menjelaskan pembagian tugas secara spesifik. POS menjelaskan secara lebih detail, lebih spesifik, lebih kongkrit tentang tugas masing-masing seksi, mekanisme, dan format pemantauan, penilaian, dan pelaporan. Pengalaman Subbagian tatausaha relatif ada kendala untuk mengatur tata kelola persuratan yang berkaitan tanda tangan Direktur, tanda tangan yang *basah* dan hasil *scan* termasuk penempatan stempel yang harus terpusat untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Selama ini cenderung stempel beredar di Subdirektorat sesuai dengan kepentingan dengan alasan pragmatis dan efisien.

Subdirektorat Program dan evaluasi mempunyai POS tentang evaluasi setiap Subdirektorat (indikator capaian, kriteria keberhasilan, instrumen penilaian, mekanisme penentuan program dan kegiatan, mekanisme pemantauan dan penilaian, format pelaporan hasil penilaian, umpan balik, dan rencana tindak lanjut).

Subdirektorat Kelembagaan telah memiliki POS yang menyatakan waktu penyelesaian pendaftaran dan penerbitan tanda inventarisasi organisasi Penghayat dan surat keterangan terdaftar pemuka Penghayat dan penghayat asing. Format rekomendasi untuk penghayat asing belum disusun. Tanda inventarisasi belum diatur dengan sistem digital sehingga cenderung tidak efektif dan efisien.

Subdirektorat Kepercayaan Komunitas sekarang Komunitas Adar belum ada POS yang mengatur kriteria komunitas adat dan upacara adat yang menjadi sasaran, mekanisme pelaksanaan pagelaran, dan standar capaian kinerja yang terukur. Upacara adat menjadi subyek dari pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional yang menjadi tugas Subdirektorat Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Subdirektorat pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional belum ada SOP yang menjelaskan tentang unsur-unsur pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, mekanisme perlindungan, indikator capaian kinerja, penyimpanan dokumen, dan publikasi program).

Subdirektorat Pembinaan tenaga Kepercayaan dan Tradisi sedang menyusun standardisasi kepercayaan, tradisi, guru muatna lokal dan pengelola bidang kepercayaan dan tradisi. Subdit ini belum ada SOP yang menjelaskan kriteria lingkungan budaya dan

pranata sosial sehingga dikonstruksi lingkungan itu dengan pendekatan pragmatis, yaitu keraton. Konsep pranata berhubungan pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional yang subyeknya adalah organisasi sosial dengan konteks budayanyamenjadi tugas dari Subdirektorat.

4). Rasio Jumlah Sumberdaya manusia dan Tugas Belum Proporsional

Rasio jumlah SDM Direktorat dengan pelaksanaan tugas belum proporsional. Standarisasi jumlah SDM belum ada sehingga ada seksi yang tidak mempunyai staf teknis dan staf administrasi dan seksi yang lain tidak ada staf pendukung.

Alternatif yang dilakukan adalah merekrut SDM dengan status honorer. Jumlah tenaga honorer belum dilakukan penilaian autentik melainkan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Subdirektorat. Kesesuaian tenaga administrasi dengan latar belakang disiplin ilmu adalah belum sesuai.

5). Kapasitas Sumberdaya Manusia Belum Adaptif terhadap Dinamika IPTEK

Sumberdaya manusia Direktorat dalam aspek pengetahuan dan ketrampilan belum adaptif terhadap dinamika IPTEK yang serba cepat dan semakin canggih. Kemampuan SDM Direktorat adalah kemampuan terkini dan terancang yang mendukung pelaksanaan tugas. Kemampuan SDM Direktorat memiliki daya saing dengan lembaga lainnya.

Dinamika IPTEK itu menjadikan kemampuan SDM menjadi tertinggal menuju kadaluwarsa. Strategi yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas dengan mengikuti perkembangan terkini melalui keperansertaan dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan memutakhirkan penguasaan IPTEK.

6). Program dan Capaian Kinerja Belum Terintegrasi ke Lembaga Pendidikan

Bidang pendidikan dan kebudayaan cenderung berjalan sendiri dengan sasaran dan arah serta program menguat ke pendidikan. Pengarusutamaan kebudayaan dalam pendidikan bersifat artifisial dan verbalistik.

Program dan capaian kinerja Direktorat telah dilaksanakan dengan mengintegrasikan ke lembaga pendidikan. Capaian Direktorat terutama dari Subdirektorat Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional telah diintegrasikan dalam lembaga pendidikan formal dengan menerbitkan Analisis Kontekss dengan *Pilot Project* Provinsi Jawa Timur dan dikembangkan di Provinsi Sumatera barat, Kalimantan Selatan dan provinsi lainnya. Capaian Subdirektorat lainnya belum diintegrasikan ke dalam lembaga pendidikan sebagai bahan ajar, modul pengayaan, atau buku teks/ rujukan penulisan karya ilmiah.

Di samping itu belum ada pengawasan dan penilaian yang mengukut kualitas capaian Direktorat dengan menerapkan prinsip relevansi, efektifitas, efisiensi, dan

keberlanjutan. Dirketorat hanya menerapkan program yang tidak dilanjutkan mempertimbangkan aspek pencapaian yang melampaui waktu capaian dan hasil analisis resiko yang akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi sebagaimana Hak kekayaan Intelektual Komunal. Ketidakberlanjutan program perlu dikembangkan dengan kriteria yang baku dan terukur.

7). Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana dan Pemakaian Belum Memadai

Ketersediaan sarana dan prasarana Direktorat belum memadai. Sarana penyimpanan data berupa dokumen, foto, CD, dan publikasi lainnya belum ada. Proporsi ruang rapat dan jumlah peserta rapat relatif belum memadai.

Peralatan pendukung tugas tersedia dengan teknologi terkini dengan jumlah SDM belum proporsional. Frekuensi pemakaian dan jumlah SDM sebagai pengguna belum memadai.

Kondisi itu menjadi lebih tidak efektif lagi dalam penggunaannya karena perilaku SDM dalam perawatan peralatan masih jauh dari harapan, di antaranya laptop, *personal computer* (PC), kamera, *handycam*, telepon, *printer*, *scan*, mesin *photo copy*, termasuk *finger print* dan akses digital pintu masuk. Perawatan peralatan itu cenderung belum optimal karena minimnya fasilitas lemari dan/atau fasilitas penyimpanan lainnya. Fasilitas internet belum memadai dengan meningkatnya intensitas pemakaian.

8). Lingkungan Kerja Baru Bersifat Personalistik dan Kepenatan Berlapis

Renovasi ruang kerja Direktorat dari ruang sebelumnya menciptakan lingkungan kerja yang relatif belum kondusif dan nyaman, Pembagian zona yang baru dengan model kubikal bersifat personalistik eksklusif yang berbeda dengan zona sebelumnya yang kolektif inklusif. Zona itu dikonstruksi oleh SDM Direktorat cenderung menguat menjadi sektoral, berpikir sektoral, dan berujung klaim sektoral masing-masing subdirektorat. Kondisi itu tidak memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas Direktorat.

Penataan ruang kerja dengan desain kubikel yang berbasis kinerja menunjukkan adanya peningkatan budaya kerja, semua berbasis kinerja. Pembagian ruang menjadi sentrifugal dengan pemusatan ruang berdasarkan Subdirektorat yang cenderung lebih personal. Pekerjaan masing-masing Subdirektorat hanya dipahami oleh yang bersangkutan. OTK Direktorat menjadi dikonstruksi secara sektoral oleh Subdirektorat.

Batas imajiner antarsubdirektorat itu telah dilakukan koordinasi, sinergi secara personal, informal, dan formal. Secara formal dilakukan melalui frekuensi rapat dan kegiatan yang dihadiri oleh masing-masing Subdirektorat. Di samping itu

Penataan ruang kerja dengan desain kubikel yang berbasis kinerja menunjukkan adanya peningkatan budaya kerja, semua berbasis kinerja. Pembagian ruang menjadi sentrifugal dengan pemusatan ruang berdasarkan Subdirektorat yang cenderung lebih

personal. Pekerjaan masing-masing Subdirektorat hanya dipahami oleh yang bersangkutan. OTK Direktorat menjadi dikonstruksi secara sektoral oleh Subdirektorat.

Ruang terbuka untuk berpikir lintas Subdirektorat menjadi relatif terkendala dengan model kubikel seperti yang dirasakan oleh personalia Direktorat. Perbandingan antara perabot dengan ruang kerja kurang proporsional sehingga dirasakan suhu udara menjadi lebih panas.

Bagian tengah menjadi ruang bersama untuk melepas kepenatan dan '*situasi sesak*'. Bagian langit-langit terkesan belum tertata dengan baik, tidak artistik, dan belum selesai. Ruang kubikel menjadikan personalia seolah-olah terbelenggu (*imanan*) dan kurang berpikir transedental dan inklusif yang relatif bebas. Personalia menghadapi situasi kepenatan berlapis, mulai dari rumah, kemacetan di jalan, dan keseriusandi ruang kerja sehingga lingkungan kerja cenderung kurang inspiratif untuk melahirkan gagasan orisinal dan inovatif.

Fasilitas toilet belum mendukung terciptanya lingkungan kerja yang nyaman karena harus naik turun ke lantai atas dan/atau lantai bawah. Perawatan toilet belum dilakukan secara tertib dengan SOP yang baku.

9). Jejaring dengan Perusahaan dan Lembaga Internasional Belum Optimal

Tata kelola pemerintahan berbasis pada pemerintah, perusahaan, dan masyarakat madani (*civil society*). Direktorat telah memperluas dan memperkuat jejaring dengan pemerintah dan masyarakat madani. Kelemahan yang dialami oleh Pemerintah adalah kekurangan pemahaman pemangku kepentingan yang disebabkan oleh mobilitas dan promosi jabatan di pemerintah kabupaten/kota sehingga pejabat lama yang mengikuti sosialisasi dimutasi oleh pejabat baru yang belum memahami,.

Jejaring dengan perusahaan dan lembaga internasional belum optimal. Perusahaan dengan karyawan dengan latarbelakang beragam terutama yang penghayat dan pelestari tradisi membutuhkan Direktorat untuk mencari solusi atas keragaman dan konflik atas nama keragaman itu. Di samping itu, perusahaan memiliki program *Corporate Sosial Responsibility* (Tanggungjawab sosial perusahaan) yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan penghayat dan pelestari tradisi.

Lembaga internasional dengan varian lembaga donor internasional dan yayasan internasional memiliki program yang dapat disinergikan dengan program Direktorat untuk mengendalikan munculnya gerakan purifikasi keyakinan keagamaan yang bersifat transnasional yang radikal.

Unit Kerja mandiri BPNB belum memahami dengan baik tentang tugas Direktorat begitu juga sebaliknya sehingga terjadi reduplikasi tugas antara BPNB dan Direktorat. Pada tahun 2015, BPNB dan Direktorat bersinergi sesuai dengan tugas masing-masing. Kegiatan inventarisasi, reinventarisasi, dan kajian merupakan tugas dari BPNB.

10) Sistem Informasi Kepercayaan dan Tradisi Belum Dimutakhirkan dan Sulit Diakses.

Sistem Informasi Kepercayaan dan Tradisi belum tersedia dalam bentuk pangkalan data yang mutakhir dan mudah diakses. Ketersediaan data komunitas kepercayaan Direktorat dalam bentuk jumlah yang dapat disajikan secara insidental sesuai dengan kepentingan belum memadai. Hasil reinventarisasi disajikan dalam bentuk *print out* yang sulit diakses karena belum tersedia ruang khusus penyimpanan informasi dan belum diterapkan digitalisasi. Mekanisme pendaftaran inventarisasi dan persyaratan, pengisian format belum dapat diakses melalui internet karena Direktorat belum menyediakan sistem informasi dengan teknologi terkini.

11). Eksklusivisme Ajaran Penghayat dan Proses Regenerasi Penghayat

Kelemahan dari penghayat dan pendukung tradisi adalah tafsir eksklusif tentang kepercayaan dan komunitas adat yang mengabaikan relativisme budaya dan pengembangan ajaran terbatas oleh eksklusivisme ajaran dan proses regenerasi tidak alamiah. Pendukung pelestari tradisi berbeda konstruksi tentang revitalisasi dan reaktualisasi tradisi. Sebagian besar menjadikan tradisi dipertahankan sesuai dengan jamannya sehingga terjebak pada tradisionalisme. Sebagian yang lain melakukan *reinventing tradition* yang ditafsir oleh sebagian yang lain merusak tradisi karena tradisi menjadi profan, sekuler, dan material pragmatis.

Dampak dari realitas itu adalah jumlah organisasi penghayat kepercayaan mengalami penurunan. Bahkan, pemangku kepentingan mempunyai konstruksi bahwa indikator keberhaislan pembinaan adalah menurunnya jumlah organisasi kepercayaan karena kembali ke ajaran agamanya. Kondisi itu menyebabkan penghayat kepercayaan dan komunitas adat terjebak pada tradisi yang diyakini sakral sehingga menjadi kendala, benturan pada saat dilakukan revitalisasi dan reaktualisasi.

Ujung keduanya adalah menurunnya apresiasi masyarakat terhadap kepercayaan dan tradisi dan secara evolutif memudar dan menghilang. Ketahanan budaya Indonesia berada di persimpangan jalan dan tuna kuasa. Kondisi itu menjadikan generasi muda mengalami disorientasi budaya dan menjadikan budaya asing yang dinamis lebih mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan jiwa jamannya menjadi gaya hidup dan jati diri yang lebih menjanjikan.

C. Tantangan

Tantangan Direktorat dalam pelaksanaan tugasnya berhadapan dengan tantangan, yaitu: (1) Indonesia negeri rawan bencana, (2) nalar neoliberal, (3) gerakan hak asasi universal, (4) gerakan purifikasi keagamaan transnasional, (5) *soft power* yang menciptakan ketergantungan baru dan hegemoni budaya luar, (6) gerakan revivalisme, serta (7) standarisasi kompetensi dan sertifikasi SDM Direktorat. Masing-masing tantangan itu dijelaskan secara berurutan.

1) Indonesia Negeri Rawan Bencana

Indonesia, secara geologis dikategorikan negeri rawan bencana. Tenaga endogen yang destruktif menyatu dengan pertemuan dua sirkum pegunungan mediterania dan

Pasifik yang mengakibatkan pergerakan lempengan Pasifik (*Pacific Plate*) dan lempengan Australia Indonesia (*Indo Australian Plate*) di Indonesia. Kondisi itu menyebabkan Indonesia berada dalam *Ring of Fire* (Cincin api) yang rawan gempa bumi. Gempa bumi yang terjadi dengan episentrum dangkal dan gelombang pasang laut menyebabkan terjadinya tsunami. Kondisi itu diperparah lagi dengan naiknya permukaan laut menyebabkan dan tenggelamnya pulau-pulau.

Sementara tenaga eskogen berupa insolasi matahari, adanya lubang ozon yang semakin lebar, angin, jatuhnya benda langit, menyebabkan timbulnya korban jiwa dan material. Perubahan fungsi lahan untuk pemenuhan kebutuhan manusia menjadi bencana banjir, longsor, kebakaran, dan kekeringan. Korban jiwa dan material semakin meningkat saat terjadinya bencana yang disebabkan oleh konflik sosial, terorisme, radikalisme, gagalnya teknologi dan pengelolaan industri yang tidak standar (bencana industri), dan wabah penyakit.

Sejarah bencana di Indonesia menunjukkan bencana kemanusiaan dengan jumlah korban jiwa relatif banyak. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan pendukung tradisi di wilayah bencana sering menjadi korban bencana. Sementara itu, Penghayat, pendukung tradisi memiliki nilai-nilai budaya atau kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan bencana dengan tahapan mitigasi bencana, tanggap darurat (*emergency response*), dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kearifan lokal terbukti bermanfaat untuk mengurangi resiko bencana, penanganan saat tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dampak semua bencana yang terjadi adalah kearifan lokal, ajaran kepercayaan dan tradisi akan hilang seiring dengan penghayat dan pendukung tradisi menjadi korban. Bencana menyebabkan hilangnya peradaban sebagaimana yang dialami oleh masyarakat Indonesia dan di wilayah lain di dunia. Nilai-nilai luhur ajaran kepercayaan dan tradisi segera dilakukan bentuk pembinaan yang lebih menjangkau masyarakat luas terutama di wilayah rawan bencana secara berkelanjutan

2) Nalar Neoliberal

Indonesia, secara historis sejak dulu dijadikan sebagai wilayah pasar, penyebarluasan agama dan budaya yang berdimensi internasional. Sumberdaya alam Indonesia terutama rempah-rempah dan hasil tambang menjadi komoditi internasional. Kondisi itu didukung oleh letak Indonesia yang berada di persimpangan rute pelayaran dan perdagangan dunia menjadikan semua bangsa dunia tergiur untuk menguasainya. Jumlah penduduk yang relatif banyak yang semuanya menginginkan kebutuhan hidupnya terpenuhi menjadi aset potensial.

Interaksi dengan berbagai bangsa dunia menjadikan Indonesia sebagai pertemuan budaya dunia (*melting pot*) sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang beragam dan bersifat majemuk. Kemajemukan itu sejak dulu dipahami sebagai berkah yang mampu dikelola sebagai sebuah potensi untuk menciptakan harmonisasi dan interaksi sosial dan bukan untuk sebaliknya.

Dinamika penguasaan Indonesia menjadi tragedi kemanusiaan yang menjadi bagian sejarah kelam manusia. Perjuangan bangsa Indonesia menegakkan kedaulatan, membebaskan dari penjajahan dan menciptakan kehidupan deliberatif berujung kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia menjadi bukti bahwa penjajahan untuk menguasai sumberdaya alam dan sumberdaya manusia secara total akan mengalami kekalahan.

Saat ini, perang fisik untuk menguasai sebuah wilayah menjadi *a historic* dan sesat nalar. Solusi yang dikembangkan oleh negara pemenang perang dunia kedua adalah menguasai sebuah negara yang berdaulat tanpa menguasai secara fisik dan tanpa perang. Strategi yang dilakukan adalah menjadikan semua wilayah di dunia sebagai pasar terbuka internasional. Negara yang menentang dikucilkan dan dikenakan sanksi internasional serta ekspedisi militer atas nama Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Negara adi kuasa (*super power*) itu beralih untuk kesejahteraan masyarakat internasional walaupun sejatinya adalah produk mereka agar mudah dipasarkan ke wilayah internasional. Sementara, produk luar diperketat dengan sejumlah persyaratan yang bias kuasa produsen. Negara sedang berkembang dikekalkan menjadi negara pengguna, negara konsumen bukan produsen dengan tujuan tidak menjadi pesaing. Sistem yang dikembangkan adalah melalui tahapan, yaitu mekanisme pasar, integrasi pasar, dan ekspansi pasar. Penguasaan aset ekonomi dengan neoliberal yang menaklukkan otonomi negara dengan logika pasar berdampak pada ketahanan budaya masyarakat.

Negara Indonesia menjadi bagian dari implementasi neoliberal yang berujung pada marginalisasi budaya, memudarnya masyarakat tradisional, tercerabutnya generasi penerus bangsa dari akar budayanya yang menjadikan nilai budaya luar sebagai jati diri sehingga mereka mengalami disorientasi. Kedaulatan di bidang politik, bermartabat secara budaya, dan mandiri secara ekonomi menjadi tuna kuasa berhadapan dengan gerakan neoliberalisme.

Kepercayaan dan tradisi yang dijadikan pedoman praktikal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mengalami reduksi terutama di kalangan anak muda yang menerapkan gaya hidup lebih individualistik, materialistik, sekularistik yang berdampak pada menurunnya rasa kebangsaan atau nasionalisme.

3). Gerakan Hak Asasi Manusia Universal

Gerakan hak asasi universal diterapkan di Indonesia yang mempunyai konteks historis, antropologis, sosiologis, politis, dan ekonomis yang berbeda. Prinsip universalisme diterapkan secara keseluruhan. Rasionalnya adalah sejatinya prinsip itu disesuaikan dengan kondisi Indonesia yang spesifik sehingga keduanya dapat bersinergi. Hak asasi sebagai hak dasar manusia berlaku universal yang dalam penerapannya secara kontekstual.

Kebebasan atas nama hak asasi manusia berbatasan dengan hak asasi orang lain. Hak asasi manusia di wilayah lainnya menjadi bermakna dan menjadi tuna makna saat diterapkan di wilayah lainnya. Gerakan hak asasi universal yang diusung oleh lembaga swadaya masyarakat, Lembaga Internasional di Indonesia dalam praktiknya tidak mempertimbangkan konteks sehingga berakibat terjadinya resistensi, penolakan, dan konflik yang berujung pada terjadinya korban jiwa. Kepercayaan dan tradisi dari wilayah luar Indonesia atas nama hak asasi manusia tidak serta merta dapat diterapkan.

Gaya hidup bebas, hedonis, materialis, individualis sebagai manifestasi hak asasi manusia dapat dikembangkan di wilayah lain tetapi di Indonesia akan mengalami konflik yang berujung bencana kemanusiaan. Begitu juga, kepercayaan dari luar yang mengajarkan seks bebas untuk bertemu Tuhan (*Children of God*), hari kiamat tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 dengan ritual tertentu yang membahayakan, dan radikalisme dengan janji surga tidak akan diterima di Indonesia.

Kepercayaan yang berkembang di negara lain dijadikan sumber rujukan yang mengagumkan dan mempesona bagi sebagian besar masyarakat Indonesia sehingga mengabaikan konteks Indonesia yang berbeda latarbelakangnya.

4). Gerakan Purifikasi Keagamaan Transnasional

Kepercayaan dan tradisi sedang dan telah disesuaikan dengan dinamika masyarakat dengan strategi kebudayaan, yaitu revitalisasi dengan pendekatan *'mempertahankan yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik'* mengalami kendala dengan munculnya gerakan purifikasi keagamaan transnasional. Gerakan ini mengusung pemurnian keagamaan yang digerakkan secara internasional, lintas negara (transnasional), di antaranya adalah Gerakan Wahabi, Jamaah Tabligh, Tarbiyah, *Salafy*, *Sholafus Sholih*, Syiah, Bahaiyah, Ahmadiyah, Jamaah Islamiyah, Al Qaeda, dan ISIS (*Islamic State of Iraq and Suriah*). Di Kristiani terdapat sekte-sekte puritan di antaranya Tabernakel, Yehova, Advent hari Ketujuh, dan Kristen Orthodox Suriah (yang mensinkretisasi Islam dan Kristen). Di Hindu terjadi gerakan Krisnahare dan Waisnawa

Gerakan itu mengklaim bahwa masyarakat di luar pendukung gerakan mereka dikonstruksi tercemar, berdosa, dan sesat sehingga wajib dilakukan pemurnian agama. Kelompok mereka dinyatakan sebagai *minna (in group)* atau kawan dengan berbagai sebutan, sedangkan yang berbeda dinyatakan sebagai *minkum (out group)* atau lawan atau musuh yang harus diajak menjadi pendukung setia dan terakhir mereka harus dihancurkan. Relasi kawan dan lawan itu tergantung dinamika masyarakat dan konteksnya (*illat*) yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan (*istinbath al-hukm*).

Klaim paling benar (*truth claim*) ini bersifat eksklusif dan dikotimis (hitam-putih) sehingga mendapatkan perlawanan dari masyarakat yang memiliki keyakinan dan/atau kepercayaan yang berbeda yang juga meyakini kebenaran kepercayaannya. Penghayat Kepercayaan dan pendukung tradisi oleh pendukung gerakan purifikasi ini dikonstruksi

sebagai perbuatan sesat, *bid'ah*, *takhayul*, *khurafat* sehingga harus dimurnikan (*purifying the faith*).

Gerakan purifikasi ini dikekalkan melalui jaringan media massa yang menempatkan kepercayaan dan tradisi sebagai kelompok hitam sedangkan kelompok purifikasi sebagai kelompok putih. Kelompok hitam selalu kalah dari kelompok putih. Kondisi yang berbeda dan keyakinan yang berbeda akan berujung pada terjadinya konflik di beberapa wilayah.

5). *Soft Power* Menciptakan Ketergantungan Baru dan Hegemoni Budaya Luar

Penaklukan dan aneksasi wilayah saat ini dikembangkan dengan *soft power* (kekuasaan yang lembut yang tidak tampak tetapi kita menjadi kompleks terjajah). Nilai budaya Indonesia secara evolutif, perlahan tetapi pasti terperangkap dalam ketergantungan dengan budaya luar dan berada dalam hegemoni budaya luar. Budaya luar menjadi virus yang mewabah dan dijadikan idola oleh masyarakat. Hasil dari gerakan ini adalah generasi Indonesia menjadi malu, kurang gaul dan sebutan peyoratif lainnya- *ndeso, ndesit, kampungan*, untuk menjadikan kepercayaan dan tradisi yang terseleksi, bermartabat, berakhlak mulia sebagai acuan bertingka-laku.

Dampak lanjutan yang terjadi adalah generasi Indonesia yang modern, generasi gaul adalah generasi yang menjadikan anasir budaya luar sebagai gaya hidup. Bahkan, generasi ini menjadi tidak percaya diri untuk menjadikan nilai budaya yang diambil dari kepercayaan dan tradisi sebagai gaya hidup. Hasil-hasil riset dan survei yang disebarluaskan melalui media massa menguatkan realitas tersebut dan menunjukkan kuantitas dan kualitasnya semakin meningkat.

6). Gerakan Revivalisme

Dinamika masyarakat yang semakin intensif berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran yang berdimensi kebebasan dan hak asasi manusia melalui berbagai sumber media yang semakin terbuka menjadikan munculnya gerakan sosial keagamaan. Realitas kekinian diyakini bahwa pemangku kepentingan di dunia cenderung berpihak pada pembelaan terhadap minoritas dari jumlah dengan tindakan afirmasi (*affirmative action*). Keberhasilan gerakan sosial di negara-negara lain yang membela masyarakat yang terpinggirkan secara politik, sosial, dan ekonomi menjadi inspirasi bagi masyarakat di Indonesia.

Gerakan itu menyatakan bahwa pentingnya penguatan, perlindungan, dan penghormatan terhadap kebudayaan setempat dengan strategi kebudayaan yang berbasis pada kebudayaan setempat. Gerakan itu menumbuhkan kebangkitan masyarakat untuk memperjuangkan identitas budaya masyarakat yang dikenal dengan gerakan revivalisme. Revivalisme sejatinya sebagai antitesis dari gerakan purifikasi keagamaan.

Pendukung gerakan ini memperjuangkan kepercayaan Indonesia diyakini sebagai agama asli sebelum kehadiran agama-agama. Agama yang diakui secara formal di Indonesia diyakini sebagai agama dari luar, agama impor atau *agama sebrang*.

Kepercayaan komunitas diperjuangkan mendapatkan pengakuan setara agama sebagaimana yang dilakukan oleh *Sunda Wiwitan* di Jawa Barat, *Tolotang* di Sulawesi Selatan, *Kaharingan* di Kalimantan. Pemikiran substansi gerakan ini menjadikan kepercayaan setara dengan agama. Gerakan ini tumbuh subur di kalangan yang berbasis dukungan lembaga swadaya masyarakat.

Dampak gerakan ini adalah pembinaan pendukung gerakan ini secara struktural. Pembinaan pendukung gerakan itu tidak berada di Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa melainkan di Kementerian Agama. Direktorat memiliki tugas membina kepercayaan sebagai budaya spiritual, sedangkan Kementerian Agama wewenangnya membina, mengatur, dan memberdayakan, serta meningkatkan kualitas implementasi ajaran agama. Pengalaman para pendukung agama Bahaiyah secara konsisten memperjuangkan legitimasi yuridis formal keyakinan keagamanya melalui jalur struktural Kementerian Agama dan tidak melalui Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena mereka meyakini bahwa ajaran Bahaiyah adalah agama bukan budaya spiritual

Kementerian Agama mengatur agama masyarakat, sedangkan kepercayaan yang diyakini setara agama belum diatur secara yuridis formal. Gerakan revivalisme ini oleh pendukungnya semakin menarik simpati ini diperjuangkan secara berkelanjutan.

7). Standarisasi Kompetensi dan Sertifikasi SDM Direktorat

Dunia internasional saat ini berusaha menyediakan SDM profesional yang berlaku internasional. SDM dinyatakan profesional apabila telah melalui uji kompetensi dan sertifikasi keahlian sesuai standar kompetensi yang dipersyaratkan oleh organisasi profesi atau lembaga profesi. Mekanismenya dilakukan dengan uji kompetensi dan sertifikasi keahlian. Uji keahlian berkaitan dengan bidang tugas yang akan dilaksanakan, kemampuan manajerial, siklus manajemen proyek, pengembangan SDM, dan kemampuan kerja sama dalam tim kerja, serta gagasan-gagasan inovatif kreatif untuk peningkatan kualitas lembaga dan personal ke depan.

Implikasi dari sertifikasi adalah dikeluarkannya tunjangan sertifikasi. SDM tidak lagi berstatus tukang melainkan seorang yang profesional. SDM yang dinyatakan memenuhi syarat dapat direkrut oleh lembaga di lintas negara atau dalam negara.

D. Peluang

Peluang Direktorat untuk peningkatan kualitas pelaksanaan dan capaian kinerja dilakukan dengan : (1) penyempurnaan OTK (Organisasi dan Tata Kerja), (2) peningkatan SDM sesuai dengan standar kompetensi dan sertifikasi keahlian, (3) standarisasi kebutuhan jumlah SDM, (4) kerjasama dengan semua pemangku kepentingan, (5) mengintegrasikan nilai-nilai Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi ke dalam Lembaga Pendidikan, dan (6) menyediakan Sistem Informasi Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi. Masing-masing aspek itu dijelaskan sebagai berikut:

1).Penyempurnaan OTK (Organisasi dan Tata Kerja)

Permendikbud No1 tahun 2012 tentang OTK itu dalam perkembangannya perlu disempurnakan. Penyempurnaan dilakukan untuk menghindari tumpang tindih tugas antardirektorat sehingga Direktorat dapat melaksanakan secara konsisten dan memberikan kepastian pelaksanaan tugas.OTK itu disusun sesuai dengan masanya yang bersifat gagasan dan rencana yang dibakukan sehingga saat dilaksanakan ada beberapa kelemahan.Dengan sendirinya kelemahan itu dievaluasi bersama agar tidak terjebak pada subyektifitas dan klaim ego struktural.

Program RPJMN ketiga (2015-2019) yang menekankan pada daya saing regional dan RPJM Kemdikbud yang menekankan pada mantapnya budaya dan karakter bangsa serta misi Kemdikbud untuk mewujudkan kelestarian dan memperkokoh kebudayaan Indonesia,maka Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi mempromosikan kepercayaan dan pelestarian tradisi yang memperkuat jati diri bangsa yang bermartabat ke luar Indonesia. OTK yang ada saat ini cenderung ditafsirkan menjadi program Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya. Alternatif yang dapat dilakukan adalah penyempurnaan OTK.

2). Peningkatan Kapasitas SDM secara Berkelanjutan

SDM Direktorat yang ada perlu ditingkatkan sesuai standarisasi kompetensi dan sertifikasi keahlian. Sertifikais itu penting untuk mengetahui kekompetesni SDM mengenai pemahamannya tentang bidang tugas yang akan diembannya, kemampuan menejerial, kerja sama dan siklus menejemen program.

Kompetensi ini penting untuk mendukung daya saing regional. Perkembangan IPTEK dan dinamika masyarakat membutuhkan keahlian SDM yang standar.Perubahan sosial budaya cepat berdampak pada semua aspek kehidupan manusia. Bentang alam yang berubah yang disebabkan oleh bencana alam dan gaya hidup manusia dalam pemenuhan kebutuhan yang bersifat antroposentris menyebabkan lingkungan budaya berubah sehingga terjadi perubahan strategi adaptasi budaya. Wilayah yang sebelumnya sakral menjadi profan dan terjadi perubahan kognitif, sikap dan psikomotorik masyarakat. Proses perubahan itu berlangsung secara evolusi dan revolusi. Realitas perubahan itumenjadikan SDM Direktorat wajib menyesuaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan terhadap penghayat kepercayaan dan pendukung tradisi.

Peningkatan kapasitas SDM Direktorat dilakukan dengan standar kompetensi dan prinsip profesionalisme melalui media profesional.Peningkatan itu dapat dilakukan atas inisitaif sendiri dan secara kelembagaan.Mekanisme peningkatan kapasitas dilakukan secara terbuka, terukur, bertanggungjawab, dan berkelanjutan.

SDM yang berkualitas, kreatif inovatif mendapatkan penghargaan (reward) dan bagi SDM yang melanggar maka diberi sanksi (*punishment*).areditingkatkan

kapasitasnya dengan standar peningkatan kapasitas yang standar, bertanggungjawab, dan berkelanjutan.

3). Standarisasi Kebutuhan SDM

Direktorat memiliki SDM yang belum proporsional antara rasio jumlah SDM dengan tugas yang dilaksanakan. Pemenuhan kebutuhan itu telah dilakukan seleksi, rekrutmen, dan penempatan dengan mekanisme sesuai dengan aturan. Realitas seleksi, rekrutmen SDM, dan penempatan yang dilakukan belum optimal.

Kondisi itu menjadikan Direktorat perlu menyusun standarisasi kebutuhan SDM yang mengatur persyaratan, mekanisme seleksi, rekrutmen, kualifikasi kompetensi, jumlah SDM yang dibutuhkan dan penempatan dengan asesmen yang terukur, transparan, dan terbuka. Direktorat perlu memberlakukan kebijakan *affirmative action* (tindakan keberpihakan kepada seseorang/kelompok yang terbaik, marjinal, rentan, kelompok belum beruntung) dalam seleksi, rekrutmen, penempatan, dan promosi jabatan

4). Kerjasama dengan Semua Pemangku Kepentingan

Kerjasama Direktorat dengan pemangku kepentingan pemerintah (pusat, provinsi/kabupaten/kota), perusahaan, dan masyarakat madani belum optimal sehingga dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama.

Lembaga internasional (lembaga donor, yayasan internasional) dan perusahaan (nasional dan multinasional) diajak bersinergi untuk meningkatkan kualitas pembinaan kepercayaan dan tradisi. Program CSR dan program yang sesuai dapat disinergikan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan, demokratis, dan mengedepankan kedaulatan negara

5). Mengintegrasikan Nilai-Nilai Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi ke dalam Lembaga Pendidikan

Nilai-nilai luhur kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan tradisi yang selama ini belum diintegrasikan ke lembaga pendidikan berpeluang untuk ditingkatkan. Nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi harkat kemanusiaan, proses demokrasi, kesetaraan, merayakan perbedaan dalam persatuan dan kesatuan (*celebrating diversity*), kesetiakawanan sosial, kearifan lokal dalam mitigasi bencana, dan nilai kebangsaan. Nilai itu memberikan kontribusi bagi pembinaan karakter bangsa Indonesia yang bermartabat.

Pengarusutamaan kebudayaan dalam pendidikan sejatinya merupakan esensi dari proses pembudayaan. Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama yang menginternalisasi nilai dan norma, Sekolah menjadi lembaga strategis membentuk sikap peserta didik yang dikekalkan melalui proses pembudayaan yang berbasis pada budaya bangsa Indonesia.

Nilai-nilai Ketuhanan, Etika, Estetika, Sosial, Kebangsaan yang bersifat abstrak dapat dimanfaatkan menjadi rujukan dalam pembinaan karakter dan jatidiri bangsa Indonesia. Materi nilai-nilai itu dikemas menjadi bahan ajar, buku bacaan, modul sehingga nilai yang abstrak itu menjadi kongkrit berada dalam kehidupan masyarakat saat ini terutama generasi muda. Sumber bahan ajar yang dirujuk dari kehidupan masyarakat di mana peserta didik tinggal akan menjadi lebih nyata adanya dan perasaan sikap memiliki budaya semakin kuat (*to know, to learn, to do*).

6). Menyediakan Pangkalan Data Sistem Informasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi

Informasi pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan tradisi di Indonesia yang beragam merupakan informasi yang penting. Informasi itu berguna bagi peningkatan pemahaman pemangku kepentingan yang berdampak pada perubahan sikap yang apresiatif, toleran, dan perubahan kebijakan. Kepercayaan dan tradisi dilindungi oleh negara secara yuridis formal yang dinyatakan sebagai modal pembangunan. Praktik kenegaraan yang berlatarbelakang masyarakat majemuk di Indonesia berhasil mengelola keragaman dengan efektif. Pengalaman Indonesia menjadi praktik terbaik yang dijadikan model di negara yang sedang berkembang, negara maju dengan karakteristik yang mirip Indonesia.

Informasi itu dibutuhkan pengelolaan secara terintegrasi dalam bentuk pangkalan data (*data base*) yang diberi nama **Sistem Informasi Kepercayaan dan Tradisi (SIKAT)**. Pengelolaan itu berkaitan dengan: (1) ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, (2) ketersediaan SDM pengelola SIKAT yang memenuhi standar kompetensi dan sertifikasi keahlian, (3) ketersediaan informasi yang selalu dimutakhirkan, (4) ketersediaan SOP yang mengatur mekanisme penyajian dan akses informasi, (5) SOP mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, dan (6) SOP layanan secara manual dan digital.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1 Visi

Visi Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi mengacu ke sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, RPJMN III, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sasaran RPJPN itu adalah :

‘(1)Terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek; (2).Makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia Indonesia, dan menguatnya jati diri dan Kepulauan Riau bangsa, dan (3) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.

Arah RPJPN itu sesuai dengan UU No 17 Tahun 2007 adalah:

(1) Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, (2) Mewujudkan bangsa yang berdayasaing, (3) Mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum, (4) Mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bersatu, (5) Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, (6) Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari, (7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, dan (8) Mewujudkan Indonesia yang berperan aktif dalam pergaulan internasional.

RPJPN itu yang menjadi tugas bagian pendidikan dan kebudayaan, dari 8 (delapan) arah itu adalah (1) mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab dan (2) mewujudkan bangsa yang berdayasaing.

Pencapaian RPJPN itu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan/kesinambungan program dan kegiatan pembangunan dilakukan pentahapan setiap lima tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN saat ini masuk dalam RPJMN-III (2015-2019) dengan sasaran, yaitu *memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK*. Konteks RPJMN III ini mempunyai tema, yaitu daya saing regional.

RPJMN III di atas yang relevan dengan bidang pendidikan dan kebudayaan adalah *SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK*. Kemdikbud menjabarkan RPJMN III itu sebagai berikut (1) *...meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif ...dan mantapnya budaya dan karakter bangsa dan (2) Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif dengan semakin...selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri...*

Berdasarkan sasaran RPJPN dan RPJMN III maka Visi Kemdikbud 2015-2019 adalah *Terwujudnya ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan Berkualitas dalam Membentuk Karakter Insan Indonesia yang Tangguh dan Berdaya Saing*.

Visi itu dijadikan acuan oleh Direktorat, maka visi Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi (2015-2019) adalah *Terbentuknya Insan dan Ekosistem Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Tradisi Yang Berkarakter Dengan Berlandaskan Gotong Royong*".

Visi itu terdiri atas 4 (empat) komponen, yaitu (1) insan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi, (2) ekosistem kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi (3) berkarakter, dan (4) berlandaskan gotong-royong. Masing-masing komponen itu dijelaskan secara berurutan.

Pertama, insan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi terdiri atas penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pelestari tradisi, dan pengelola budaya, serta masyarakat pemangku kepentingan. *Kedua*, ekosistem kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi terdiri atas Pengurus Organisasi Penghayat Kepercayaan, pelestari tradisi, Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemerintah, Keluarga, Lembaga Pendidikan, Komunitas Budaya, Masyarakat Adat, Pemerintahan Desa Adat, Pengurus Organisasi Profesi, Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat, Peserta Didik, Tenaga Kependidikan, Pengelola Perusahaann Media, dan Perorangan/ Seniman/ Maestro/ Empu.

Ketiga, berkarakter adalah seseorang dan pemangku kepentingan yang memiliki 13 (tiga belas) karakter, yaitu religious, memiliki integritas, kreatif dan inovatif, inisiatif, pembelajar, menjunjung meritokrasi, terlibat aktif, tanpa pamrih, apresiatif, jujur, toleran, cinta tanah air, tanggung jawab. Ketiga belas karakter itu dielaborasi dari karakter yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Karakter dari Kemendikbud adalah memiliki integritas, inisiatif, pembelajar, menjunjung meritokrasi, terlibat aktif, tanpa pamrih, dan kreatif inovatif. Karakter Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah apresiatif. Keempat, berlandaskan gotong-royong merupakan perwujudan sikap dan semangat kebersamaan oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, merasa turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong.

Jadi, setiap insan dan semua pemangku kepentingan bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi bekerja sama dilandasi sikap dan semangat kebersamaan secara sadar, sukarela, merasa turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong

mewujudkan insan dan ekosistem kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha esa dan tradisi yang memiliki karakter religius, memiliki integritas, inisiatif, pembelajar, menjunjung meritokrasi, terlibat aktif, tanpa pamrih, apresiatif, jujur, toleran, cinta tanah air, tanggung jawab, dan kreatif inovatif.

2.2 Misi

Misi Direktorat 2015-2019 disusun dengan mengacu pada misi Kemdikbud 2015-2019. Misi Kemdikbud adalah (1) meningkatkan akses pendidikan, (2) meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing, (3) melestarikan dan mengembangkan kebudayaan, dan (4) memperkuat tata kelola pendidikan dan kebudayaan. Misi itu yang relevan dengan Direktorat adalah melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dengan penjabaran, yaitu menuntaskan konservasi, pengembangan, serta promosi budaya dan bahasa di dalam dan luar negeri.

Misi Direktorat adalah:

1. Mewujudkan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi yang Kuat, Tangguh, dan Berkarakter;
2. Mewujudkan Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang Berkelanjutan
3. Mewujudkan Pelestarian Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional yang Berkelanjutan
4. Mewujudkan Pemberdayaan Komunitas Adat yang Bekerjasama
5. Mewujudkan Pelindungan kepada Penghayat Kepercayaan, Komunitas Adat, dan Tradisi
6. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola Sumber Daya Manusia Bidang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi.

2.3 Tujuan

Tujuan Direktorat mengacu pada tujuan strategis Kemdikbud adalah:

(1) meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini dan in formal; (2) meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar, (3) meningkatkan akses dan kualitas serta relevansi pendidikan menengah, (4) meningkatkan akses, kualitas dan relevansi serta daya saing pendidikan tinggi. (5) meningkatkan keterampilan angkatan kerja yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, (6) meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan formal, non formal dan informal, (7) menyediakan, meningkatkan kualifikasi dan profesionalisme, pemerataan distribusi, serta kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidikan, (8) mengembangkan, melindungi, dan memanfaatkan warisan seni, budaya, dan bahasa Indonesia, dan (9) meningkatkan akuntabilitas manajemen pendidikan dan kebudayaan.

Tujuan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi yang relevan adalah dengan tujuan Kemdikbud adalah mengembangkan, melindungi, dan memanfaatkan warisan seni, budaya, dan bahasa Indonesia. Tujuan Direktorat dinyatakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan peran Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esadan Tradisi dalam melestarikan kebudayaan;
2. Peningkatan kapasitas dan peran Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
3. Peningkatan kapasitas dan peran Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dalam pelestarian pengetahuan dan ekspresi budaya;
4. Peningkatan pelestarian Komunitas Adat;
5. Peningkatan pelayanan perlindungan kepada Penghayat Kepercayaan, Komunitas Adat, dan Tradisi;
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola budaya bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis itu dijabarkan sebagai berikut: (1) peningkatan kualitas pembelajaran, (2) peningkatan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi LPTK, (3) peningkatan tata kelola dan efisiensi pembiayaan pendidikan dan kebudayaan, (4) peningkatan pendidikan dan pengembangan anak usia dini, (5) pendidikan dasar yang berkualitas (akses, kualitas, pendidikan agama dan kewargaan), (6) pendidikan menengah (akses, kualitas, pendidikan agama dan kewargaan), (7) peningkatan keterampilan angkatan kerja, (8) peningkatan pemerataan akses, peningkatan kualitas serta relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, dan (9) pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

Sasaran strategis prioritas Kemdikbud (2015-2019) adalah peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Sasaran strategis prioritas yang relevan dengan Direktorat adalah *keluhuran budi pekerti dan karakter bangsa yang kuat*. Sasaran itu menjadikan kepercayaan dan tradisi yang mengandung keluhuran budi pekerti dan karakter bangsa yang kuat dilestarikan dan diterapkan dalam lembaga pendidikan dasar, lembaga pendidikan menengah dalam rangka pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

Sasaran Direktorat dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan peran Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esadan Tradisi dalam melestarikan kebudayaan.
 - 1.1. Meningkatkan wawasan, sikap dan peran masyarakat dalam pelestarian budaya;

- 1.2. Meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan pelestarian Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi;
 - 1.3. Meningkatkan kapasitas pengelola organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi.
2. Peningkatan kapasitas dan peran Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dalam kehidupan bermasyarakat, berangsa, dan bernegara
 - 2.1. Meningkatkan wawasan, sikap dan peran Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat
 - 2.2. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keberadaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi
 - 2.3. Meningkatkan kualitas peran Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
3. Peningkatan kapasitas dan peran Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dalam pelestarian pengetahuan dan ekspresi budaya;
 - 3.1. Meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat dalam perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya
 - 3.2. Meningkatnya pengelolaan data pengetahuan dan ekspresi budaya
 - 3.3. Meningkatnya pemanfaatan pengetahuan dan ekspresi budaya dalam pembentukan karakter bangsa
 - 3.4. Meningkatnya pelayanan perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian hak kekayaan intelektual komunal
4. Peningkatan pelestarian Komunitas Adat;
 - 4.1. Meningkatnya kesadaran dan peran komunitas adat dalam pelestarian budaya
 - 4.2. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keberadaan komunitas adat
 - 4.3. Meningkatnya peran serta komunitas adat dalam pembentukan karakter bangsa
5. Peningkatan pelayanan perlindungan kepada Penghayat Kepercayaan, Komunitas Adat, dan Tradisi;
 - 5.1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap penghayat kepercayaan, komunitas adat, dan tradisi
 - 5.2. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap penghayat kepercayaan, komunitas adat, dan tradisi
 - 5.3. Menurunnya konflik masyarakat dengan penghayat kepercayaan, komunitas adat, dan pelestari tradisi

6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola budaya bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi.
 - 6.1. Meningkatnya pemahaman pengelola sumber daya manusia bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi
 - 6.2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi
 - 6.3. Meningkatnya kualitas tata kelola bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi

Tabel 7: Relasi antara Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi 2015-2019

Misi		Tujuan		Sasaran	
M1	Mewujudkan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi yang kuat, dan tangguh, dan berkarakter	T1	Peningkatan kapasitas dan peran Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dalam melestarikan kebudayaan	1	Meningkatkan wawasan, sikap dan peran Penghayat dalam pelestarian kebudayaan
				2	Meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan pelestarian kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi
				3	Meningkatkan kapasitas pengelola organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi
M2	Mewujudkan pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berkelanjutan	T2	Peningkatan kapasitas dan peran Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	1	Meningkatkan wawasan, sikap dan peran Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat
				2	Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keberadaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi
				3	Meningkatkan kualitas peran Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
M3	Mewujudkan pelestarian pengetahuan dan ekspresi tradisional budaya yang berkelanjutan	T3	Peningkatan kapasitas dan kualitas pelestarian pengetahuan dan ekspresi budaya	1	Meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat dalam perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya
				2	Meningkatnya pengelolaan data pengetahuan dan ekspresi budaya
				3	Meningkatnya pemanfaatan pengetahuan dan ekspresi budaya dalam pembentukan karakter bangsa
				4	Meningkatnya pelayanan

					pelindungan pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian hak kekayaan intelektual komunal
M4	Mewujudkan pelestarian komunitas adat yang berkelanjutan	T4	Peningkatan pelestarian komunitas adat	1	Meningkatnya kesadaran dan peran komunitas adat dalam pelestarian budaya
				2	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keberadaan komunitas adat
				3	Meningkatnya peran serta komunitas adat dalam pembentukan karakter bangsa
M5	Mewujudkan pelindungan kepada Penghayat Kepercayaan, Komunitas Adat, dan Tradisi	T5	Peningkatan pelayanan pelindungan kepada Penghayat Kepercayaan, Komunitas Adat, dan Tradisi	1	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Penghayat Kepercayaan, Komunitas Adat, dan Tradisi
				2	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Penghayat Kepercayaan, Komunitas Adat, dan Tradisi
				3	Menurunnya konflik masyarakat dengan Penghayat Kepercayaan, Komunitas adat, dan Pelestari Tradisi
M6	Mewujudkan penguatan tata kelola sumber daya manusia bidang kebudayaan serta peningkatan efektivitas birokrasi	T6	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola budaya bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	1	Meningkatnya pemahaman pengelola sumber daya manusia bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi
				2	meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha esa dan Tradisi
				3	Meningkatnya kualitas tata kelola bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi

BAB III

ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN

KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah RPJP (2005-2015) yang relevan dengan bidang pendidikan dan kebudayaan adalah:

1.Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya, Dan Beradab

1.1. Pembangunan dan pematapan jati diri bangsa ditujukan untuk mewujudkan karakter bangsa dan sistem sosial yang berakar, unik, modern, dan unggul. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antara nilai-nilai bangsa, seperti religius, kebersamaan dan persatuan, serta nilai-nilai modern yang universal yang mencakup etos kerja dan prinsip tatakelola pemerintahan yang baik. Pembangunan jati diri bangsa tersebut dilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya bangsa yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern yang membangun.

1.2. Budaya inovatif yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar bangsa Indonesia menguasai iptek serta mampu berjaya pada era persaingan global. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek dengan mengarahkan masyarakat dari budaya konsumtif menuju budaya produktif. Bentuk-bentuk pengungkapan kreativitas, antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spiritual, dan emosional. Pengembangan iptek serta kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat, dan peradaban manusia.

2.Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya-Saing

2.1.Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Pembangunan sumberdaya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan manusia Indonesia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Dalam kaitan itu, pembangunan sumberdaya manusia diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan angka reproduksi neto (*Netto Reproduction Rate*) sama dengan 1, atau angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*).

2.2. Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan dan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga penting perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia, dan menghargai keberagaman sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat Indonesia dan tanpa diskriminasi.

Komitmen pemerintah terhadap pendidikan harus tercermin pada kualitas sumberdaya manusia, peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta politik anggaran dan terintegrasinya seluruh pendidikan kedinasan kedalam perguruan tinggi. Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Oleh karena itu, perlu disediakan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan. Penyediaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi Indonesia pada masa depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi. Pembangunan pendidikan diarahkan pula untuk menumbuhkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang beragam yang dilandasi oleh penghormatan pada hak-hak asasi manusia (HAM).

Penyediaan pelayanan pendidikan sepanjang hayat sesuai perkembangan iptek perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk Indonesia termasuk untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif yang jumlahnya semakin besar.

2.3 Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pembangunan Iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta mengembangkan ilmu sosial dan humaniora untuk menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian, dan daya saing bangsa melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan lokal, serta memerhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pembangunan iptek diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi; penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; penyediaan teknologi transportasi, kebutuhan teknologi pertahanan, dan teknologi kesehatan; pengembangan teknologi material maju; serta peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor produksi. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia iptek, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan iptek lintas

sektor, perumusan agenda riset yang selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan sarana dan prasarana iptek, dan pengembangan mekanisme intermediasi iptek. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk penguatan system inovasi dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Di samping itu, diupayakan peningkatan kerjasama penelitian domestik dan internasional antar lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), perguruan tinggi dan dunia usaha serta penumbuhan industri baru berbasis produk litbang dengan dukungan modal ventura.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esamengacu pada prinsip untuk menjamin keberlanjutan/kesinambungan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang telah dirumuskan oleh Kemdikbud untuk periode 2015-2019. Arah kebijakan itu sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas Pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan informal
2. Peningkatan akses (terutama daerah yang memiliki APK < 75%) dan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata.
3. Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU) (termasuk pembangunan RKB dan USB).
4. Peningkatan akses, kualitas, relevansi dan daya saing PT, ekspansi daya tampung (termasuk penyediaan BOPTN, pendirian PTN baru, dan pembangunan akademi komunitas).
5. Penyediaan, peningkatan kualifikasi dan profesionalisme, serta pemerataan distribusi, dan peningkatan kesejahteraan PTK.
6. Penuntasan implementasi kurikulum 2013 (termasuk pengadaan buku dan pelatihan guru).
7. Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budayadan bahasa serta peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keberagaman bahasa, seni, dan budaya.
8. Penguatan tata kelola yang berbasis pada *performance based budgeting* dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan dan kebudayaan.

Arah kebijakan Kemdikbud 2015-2019 yang relevan dengan tugas Direktorat adalah point 7 (tujuh), yaitu pelestarian kebudayaan. Pelestarian itu meliputi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budayadan bahasa serta peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keberagaman bahasa, seni, dan budaya. Arah itu diformulasikan sebagai penerapan nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang mencerminkan jati diri bangsa bermartabat.

Strategi pencapaian yang akan dilaksanakan oleh Kemdikbud adalah

1. penyediaan SDM kebudayaan yang berkualitas dan berkompeten
2. peningkatan sistem, data dan informasi, standar mutu pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan), dan pengelolaan kebudayaan yang berbasis riset, terarah, terpadu, dan berkelanjutan
3. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan), dan pengelolaan kebudayaan yang sistematis, terarah, dan menyeluruh di wilayah NKRI; dan

4. penyediaan pendanaan untuk peningkatan pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan), dan pengelolaan untuk mendukung tercapainya tujuan sasaran strategis pendidikan.

Arah Kemdikbud pada *point 4* menunjukkan adanya integrasi nilai-nilai luhur kepercayaan dan tradisi untuk mendukung tercapainya tujuan sasaran strategis pendidikan terutama pada peningkatan Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Karakter di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Arah Pendidikan Kewargaan di kedua jenjang itu adalah *Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (good citizen)*. Strategi pencapaiannya dilakukan dengan Penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan (PKN, IPS, [sejarah, geografi, sosiologi/antropologi], bahasa Indonesia).

Arah Peningkatan Pendidikan Karakter di bagi 2, yaitu (1) Meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, watak, dan Kepulauan Riau bagian peserta didik (2) Membangun budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa

Strategi pencapaian arah pertama adalah (1) Penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan di jenjang pendidikan dasar dan/atau menengah (PKN, IPS, [sejarah, geografi, sosiologi/antropologi], bahasa Indonesia), (2) pengembangan kurikulum jenjang pendidikan dasar dan/atau menengah yang memberi porsi yang proporsional bagi pelajaran budi pekerti untuk membina karakter dan memupuk Kepulauan Riau bagian siswa yang sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan etika sosial dan (3) Peningkatan kualitas guru yang bertindak sebagai role model dengan memberi keteladanan sikap dan perilaku baik bagi peserta didik.

Strategi pencapaian kedua adalah (1) pelibatan peran orangtua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran, untuk mencegah perilaku menyimpang yang tak sesuai dengan norma susila dan nilai moral dan (2) Pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pemberian bimbingan-penyuluhan dalam proses pembelajaran, untuk mendukung siswa dalam mengembangkan segenap potensi dan Kepulauan Riau bagian dengan sempurna.

Arah kebijakan Direktorat adalah pelestarian nilai-nilai luhur kepercayaan dan tradisi Indonesia dan penerapan nilai-nilai luhur yang mencerminkan jati diri bangsa bermartabat ke dalam pendidikan Kewargaan dan pendidikan Karakter di lembaga pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Kemdikbud itu maka Direktorat menjabarkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan peran Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esadan Tradisi dalam melestarikan kebudayaan.

1.1. Meningkatkan wawasan, sikap dan peran Penghayat dalam pelestarian kebudayaan;

- 1). Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkini tentang penghayat kepercayaan dan pelestarian tradisi
- 2). Publikasi ajaran, peran, dan profil organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Pelestari Tradisi
- 3). Menyediakan pangkalan data Sistem Informasi Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi (SIKAT).
- 4). Penyebarluasan praktik terbaik (*best practices*) peran dan sumbangsih Penghayat dan pelestari Tradisi dalam pelestarian kebudayaan
- 5). Melaksanakan upaya perlindungan tradisi yang bermartabat
- 6). Menjamin kepastian upaya pengembangan tradisi yang bermartabat
- 7). Menerapkan pemanfaatan ajaran dan nilai kepercayaan dan tradisi yang bermartabat untuk penguatan jati diri bangsa

1.2. Meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan pelestarian Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi;

- 1) Penguatan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi Kpercayaan dan pelestari Tradisi
- 2) Penguatan mekanisme terstandar pengelolaan kegiatan pelestarian kepercayaan dan tradisi
- 3) Penerapan pengarusutamaan jender dalam pengelolaan organisasi
- 4) Dilaksanakannya Regenerasi pengurus organisasi
- 5) Desiminasi pengelolaan organisasi kepercayaan dan pelestari tradisi yang standar diakui internasional yang anggotanya tersebar di berbagai negara
- 6) Publikasi organisasi kepercayaan dan tradisi dalam pengelolaan organisasi dan pelaksanaan kegiatan

1.3. Meningkatkan kapasitas pengelola organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi.

- 1). Sosialisasi teknik dan mekanisme advokasi pemenuhan hak-hak sipil
- 2). Sosialisasi strategi berkomunikasi dengan pemangku kepnetingan
- 3) Penguatan kapasitas Pengelola organisasi kepercayaan dan tradisi tentang pengelolaan organisasi, pemenuhan hak-hak sipil, dan pelaksanaan kegiatan
- 4) Pelatihan fasilitator *Training for facilitators* (ToF) dan *Training for Trainers* (ToT) pengelola kepercayaan dan tradisi

- 5) Magang pengelola organisasi kepercayaan dan tradisi di organisasi yang mendapatkan pengakuan sebagai organisasi yang baik dalam pengelolaan dan yang mendapatkan pengakuan nasional dan internasional
2. Peningkatan kapasitas dan peran Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - 2.1. Meningkatkan wawasan, sikap dan peran Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat
 - 1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkini tentang penghayat kepercayaan dan pelestarian tradisi
 - 2). Sarasehan Daerah dan Sarasehan membahas solusi terhadap masalah-masalah kepercayaan dan tradisi secara berjenjang dari daerah ke nasional
 - 3). Dialog membahas solusi terhadap satu aspek tertentu yang krusial dari masalah kepercayaan dan tradisi
 - 2.2. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keberadaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi
 - 1) Meningkatkan sinergi dengan pemangku kepentingan melalui memorandum of understanding dan kerja sama program, serta memanfaatkan dana *Corporate Sosial Responsibility* perusahaan
 - 2) Memberikan penghargaan/ apresiasi kepada pemangku kepentingan yang berprestasi dalam pelestarian tradisi
 - 3) Meningkatkan kuantitas pagelaran, festival, pameran, dan dialog interaktif
 - 4) Meningkatkan promosi keragaman, ajaran, dan nilai-nilai kepercayaan dan tradisi ke luar negeri
 - 2.3. Meningkatkan kualitas peran Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi
 - 1) Pembentukan organisasi Pemuda Penghayat
 - 2) Pembentukan Organisasi Perempuan Penghayat
 - 3) Dibentuknya Komunitas Pelestari Tradisi
 - 4) Mendesiminasikan publikasi capaian peningkatan peran kepercayaan dan tradisi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kepada pemangku kepentingan
 - 5) Fasilitasi bantuan pemerintah kepada organisasi kepercayaan dan tradisi.
 - 6) Meningkatkan peran Penghayat dan Pelestari Tradisi dalam advokasi dan penyelesaian masalah pemenuhan hak-hak sipil
 3. Peningkatan kapasitas dan peran Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dalam pelestarian pengetahuan dan ekspresi budaya;
 - 3.1. Meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat dalam perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya

- 1) Sosialisasi pentingnya perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya kepada pemangku kepentingan
- 2) Pelatihan strategi perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya tradisi
- 3) Meningkatnya kuantitas inventarisasi dan dokumentasi pengetahuan dan ekspresi budaya
- 4) Meningkatnya publikasi pengetahuan dan ekspresi budaya di kawasan spesifik

3.2 Meningkatnya pengelolaan data pengetahuan dan ekspresi budaya

- 1) Tersedianya pangkalan data pengetahuan dan ekspresi budaya
- 2) Kemudahan dalam mengakses pangkalan data
- 3) Pemutakhiran dan teknologi pengelolaan pangkalan data
- 4) Peningkatan kapasitas pengelola pangkalan data

3.3. Meningkatnya pemanfaatan pengetahuan dan ekspresi budaya dalam pembentukan karakter bangsa

- 1) Penyusunan Analisis konteks pengetahuan dan ekspresi budaya berbasis muatan lokal
- 2) Pemanfaatan analisis konteks pengetahuan dan ekspresi budaya berbasis muatan lokal dalam pembelajaran di lembaga pendidikan
- 3) Pendokumentasian nilai-nilai luhur pengetahuan dan ekspresi budaya untuk penguatan jati diri bangsa
- 4) Pemanfaatan pengetahuan dan ekspresi budaya untuk konservasi lingkungan dan mitigasi bencana

3.4. Meningkatnya pelayanan perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian hak kekayaan intelektual komunal

- 1) Menyusun petunjuk teknis perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya sebagai Hak kekayaan Intelektual Komunal
- 2) Menerbitkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pangkalan data pengetahuan dan ekspresi budaya
- 3) Menindaklanjuti MoU Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pelindungan Pengetahuan dan Ekspresi Budaya sebagai Hak kekayaan Intelektual Komunal
- 4) Memperluas jangkauan wilayah perlindungan HAKI Komunal

4. Peningkatan pelestarian Komunitas Adat;

4.1. Meningkatnya kesadaran dan peran komunitas adat dalam pelestarian budaya

- 1). Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkini tentang komunitas adat
- 2). Publikasi nilai-nilai luhur, ajaran, peran, dan profil komunitas adat
- 3). Menyediakan pangkalan data Komunitas Adat sebagai bagian Sistem Informasi Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi (SIKAT).
- 4). Penyebarluasan praktik terbaik (*best practices*) sumbangsih komunitas adat dalam pelestarian kebudayaan
- 5). Melaksanakan upaya perlindungan komunitas adat
- 6). Menjamin kepastian upaya pengembangan tradisi komunitas adat
- 7). Menerapkan pemanfaatan ajaran dan nilai luhur komunitas adat untuk penguatan jati diri bangsa

4.2 Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keberadaan komunitas adat

- 1) Meningkatkan sinergi dengan pemangku kepentingan melalui *memorandum of understanding* dan kerja sama program, serta memanfaatkan dana *Corporate Sosial Responsibility* perusahaan
- 2) Memberikan penghargaan/ apresiasi kepada pemangku kepentingan yang berprestasi dalam pelestarian komunitas adat
- 3) Meningkatkan kuantitas pagelaran, festival, pameran, dan dialog interaktif
- 4) Meningkatkan promosi keragaman, ajaran, dan nilai-nilai komunitas adat ke pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri

4.3 Meningkatnya peran serta komunitas adat dalam pembentukan karakter bangsa

- 1) Mendesiminasikan publikasi capaian peningkatan peran komunitas adat dalam pembentukan karakter bangsa
- 2) Fasilitasi bantuan pemerintah kepada komunitas adat.
- 3) Revitalisasi Desa adat
- 4) Meningkatnya peran komunitas adat dalam advokasi dan penyelesaian masalah pemenuhan hak-hak sipil

5. Peningkatan pelayanan perlindungan kepada Penghayat Kepercayaan, Komunitas Adat, dan Tradisi;

6.1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap penghayat kepercayaan, komunitas adat, dan tradisi

- 1) Meningkatkan pelibatan pemangku kepentingan dari pemerintah, masyarakat sipil, dan perusahaan dalam kegiatan penghayat kepercayaan, komunitas adat, dan tradisi
- 2) Meningkatkan kegiatan Gelar Budaya Spiritual, Komunitas Adat dan Tradisi kawasan spesifik dan perbatasan
- 3) Publikasi ajaran, nilai dan kegiatan Penghayat, Komunitas Adat, dan Tradisi melalui media massa dan media sosial.
- 4) Memperluas jejaring dengan pemerintah, masyarakat madani, dan perusahaan dalam dan luar negeri

- 5) Memfasilitasi Kongres nasional kepercayaan, komunitas adat, dan tradisi setiap 5 (lima) tahun sekali dan tindak lanjut rekomendasinya
- 6.2. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap penghayat kepercayaan, komunitas adat, dan tradisi
 - 1) Meningkatnya sinergi dengan pemangku kepentingan melalui *memorandum of understanding* dan kerja sama program, serta memanfaatkan dana *Corporate Sosial Responsibility* perusahaan
 - 2) Memberikan penghargaan/ apresiasi kepada pemangku kepentingan yang berprestasi dalam kegiatan Penghayat Kepercayaan, Komunitas adat, dan Tradisi
 - 3) Meningkatkan kuantitas pagelaran, festival, pameran, dan dialog interaktif
 - 4) Meningkatkan promosi keragaman, ajaran, dan nilai-nilai kepercayaan, komunitas adat, dan tradisi ke pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri
 - 6.3. Menurunnya konflik masyarakat dengan penghayat kepercayaan, komunitas adat, dan pelestari tradisi
 - 1) Pendokumentasian ajaran kepercayaan, komunitas adat, dan tradisi yang mengajarkan perdamaian
 - 2) Sosialisasi ajaran kepercayaan, komunitas adat, dan tradisi tentang perdamaian kepada pemangku kepentingan
 - 3) Publikasi tentang efektifitas resolusi konflik berbasis ajaran kepercayaan, komunitas adat, dan tradisi
 - 4) Publikasi keberhasilan Penghayat, Komunitas Adat, dan Tradisi dalam advokasi terhadap konflik
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola budaya bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi.
 - 6.1. Meningkatnya pemahaman pengelola sumber daya manusia bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi
 - 1) Menyediakan format, mekanisme pelayanan surat rekomendasi bagi penghayat asing secara manual dan digital
 - 2) Penyusunan SOP edisi dua bahasa (Indonesia dan Inggris) yang menjelaskan mengenai format, mekanisme, tenggat waktu antara penyerahan permohonan dan penerbitan surat rekomendasi dan sanksi
 - 3) Menyediakan format pendaftaran secara manual dan digital yang mudah diakses dan mudah diisi secara efektif dan efisien
 - 4) Menyediakan penerbitan tanda inventarisasi dengan kode register digital
 - 5) Menyediakan Surat Keterangan Terdaftar Pemuka Penghayat
 - 6) Memutakhirkan keberadaan Pemuka Penghayat dengan menyiapkan Surat Mengundurkan Diri/ Pemberhentian/ Pengangkatan
 - 7) Memantau dan mengevaluasi keberadaan Penghayat, ajaran dan aktifitasnya
 - 8) Reinventarisasi keberadaan organisasi penghayat setiap 3 tahun sekali
 - 9) Menindaklanjuti temuan reinventarisasi dengan menerbitkan Surat pernyataan Membubarkan Diri

- 10) Pelayanan pemenuhan dan pelanggaran hak sipil Penghayat, Komunitas adat dan Tradisi
- 11) Pelayanan pendokumentasian dan strategi perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya sebagai hak kekayaan intelektual komunal

6.2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia bidang kepercayaan thd tuhan yme dan tradisi

- 1) Pengelola memiliki kompetensi yang terstandar nasional dalam Penghayat Kepercayaan, Komunitas Adat, dan Tradisi
- 2) Pengelola memiliki sertifikasi bidang Penghayat dan Tradisi secara spesifik
- 3) Pengelola memiliki peta jalan peningkatan pelayanan bidang kepercayaan dan tradisi

6.3. Meningkatnya kualitas tata kelola bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi

- 1) Penerbitan peraturan yang membeirkan jaminan kepastian layanan waktu dalam prosedur operasional standar bidang kepercayaan dan tradisi
- 2) Menurunya keluhan kuantitas dan kualitas layanan bidang kepercayaan dan tradisi
- 3) Meningkatnya pengakuan pemangku kepentingan terhadap layanan bidang kepercayaan dan tradisi

Pemanfaatan ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diintegrasikan ke dalam pembelajaran di lembaga pendidikan formal. Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Karakter merupakan sasaran Kemdikbud untuk menyajikan pendidikan berkualitas yang disajikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nilai-nilai luhur kepercayaan dan tradisi dijadikan rujukan dalam proses belajar Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Karakter disesuaikan dengan latarbelakang jenjang pendidikan peserta didik.

Pendidikan Kewargaan bertujuan untuk *mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbukan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (good citizen)*. Pendidikan itu dilakukan dengan mengintegrasikannya ke dalam materi matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, IPS, IPA, Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, Sejarah, dan Geografi, serta Sosiologi dan Antropologi.

Pendidikan Karakter itu bertujuan untuk (1) meningkatkan kualitas pendidikan membina budi pekerti, membangun watak, dan mengembangkan Kepulauan Riaubadian peserta didik. (2) Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik, dan (3) Meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keragaman. Pendidikan karakter juga

diintegrasikan ke dalam matapelajaran yang relevan (PKN, IPS, [sejarah, geografi, sosiologi/antropologi], bahasa Indonesia).

Tabel 8 : Relasi Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi tahun 2015-2020

Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi
M1	Mewujudkan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi yang kuat, tangguh, dan berkarakter.	T1	Peningkatan kapasitas dan peran Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dalam melestarikan kebudayaan	1.1	Meningkatkan wawasan, sikap dan peran masyarakat dalam pelestarian kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkini tentang penghayat kepercayaan dan pelestarian tradisi 2). Publikasi ajaran, peran, dan profil organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Pelestari Tradisi 3).Menyediakan pangkalan data Sistem Informasi Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi (SIKAT). 4). Penyebarluasan praktik terbaik (<i>best practices</i>)sumbangsih Penghayat dan pelestari Tradisi dalam pelestarian kebudayaan 5) Melaksanakan upaya perlindungan tradisi yang bermartabat 6). Menjamin kepastian upaya pengembangan tradisi yang bermartabat 7) Menerapkan pemanfaatan ajaran dan nilai kepercayaan dan tradisi yang bermartabat untuk penguatan jati diri bangsa
				1.2	Meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan pelestarian	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penguatan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi Kpercayaan dan pelestari Tradisi

				kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	<ul style="list-style-type: none"> 2) Penguatan mekanisme terstandar pengelolaan kegiatan pelestarian kepercayaan dan tradisi 3) Penerapan pengarusutamaan jender dalam pengelolaan organisasi 4) Dilaksanakannya Regenerasi pengurus organisasi 5) Desiminasi pengelolaan organisasi kepercayaan dan pelestari tradisi yang standar diakui internasional yang anggotanya tersebar di berbagai negara 6) Publikasi organisasi kepercayaan dan tradisi dalam pengelolaan organisasi dan pelaksanaan kegiatan.
			1.3	Meningkatkan kapasitas pengelola organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	<ul style="list-style-type: none"> 1). Sosialisasi teknik dan mekanisme advokasi pemenuhan hak-hak sipil 2). Sosialisasi strategi berkomunikasi dengan pemangku kepentingan 6) Penguatan kapasitas Pengelola organisasi kepercayaan dan tradisi tentang pengelolaan organisasi, pemenuhan hak-hak sipil, dan pelaksanaan kegiatan 7) Pelatihan fasilitator <i>Training for facilitators (ToF)</i> dan <i>Training for Trainers (ToT)</i> pengelola kepercayaan dan tradisi 8) Magang pengelola organisasi kepercayaan dan tradisi di organisasi yang mendapatkan pengakuan sebagai organisasi yang baik dalam pengelolaan dan yang mendapatkan pengakuan nasional dan internasional

M2	Mewujudkan pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berkelanjutan	T2	Peningkatan kapasitas dan peran Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	2.1	Meningkatkan wawasan, sikap dan peran Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkini tentang penghayat kepercayaan dan pelestarian tradisi 2). Sarasehan Daerah dan Sarasehan membahas solusi terhadap masalah-masalah kepercayaan dan tradisi secara berjenjang dari daerah ke nasional 3). Dialog membahas solusi terhadap satu aspek tertentu yang krusial dari masalah kepercayaan dan tradisi.
				2.2	Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keberadaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	<ol style="list-style-type: none"> 5) Meningkatkan sinergi dengan pemangku kepentingan melalui memorandum of understanding dan kerja sama program, serta memanfaatkan dana <i>Corporate Sosial Responsibility</i> perusahaan 6) Memberikan penghargaan/ apresiasi kepada pemangku kepentingan yang berprestasi dalam pelestarian tradisi 7) Meningkatkan kuantitas pagelaran, festival, pameran, dan dialog interaktif 8) Meningkatkan promosi keragaman, ajaran, dan nilai-nilai kepercayaan dan tradisi ke luar negeri
				2.3	Meningkatkan kualitas peran Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan organisasi Pemuda Penghayat 2) Pemebentukan Organisasi Perempuan Penghayat 3) Dibentuknya Komunitas

					yang Maha Esa dan Tradisi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	<p>Pelestari Tradisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Mendesiminasikan publikasi capaian peningkatan peran kepercayaan dan tradisi dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa, dan bernegara kepada pemangku kepentingan 5) Fasilitasi bantuan pemerintah kepada organisasi kepercayaan dan tradisi. 6) Meningkatkan peran Penghayat dan Pelestari Tradisi dalam advokasi dan penyelesaian masalah pemenuhan hak-hak sipil
M3	Mewujudkan pelestarian pengetahuan dan ekspresi tradisional budaya yang berkelanjutan	T3	Peningkatan kapasitas dan kualitas pelestarian pengetahuan dan ekspresi budaya	3.1	Meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat dalam perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sosialisasi pentingnya perlindungan pengetahuan dna ekspresi budaya kepada pemenangku kepentingan 2) Pelatihan strategi perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya tradisi 3) Meningkatnya kuantitas inventarisasi dan dokumentasi pengetahuan dan ekspresi budaya 4) Meningkatnya publikasi pengetahuan dan ekspresi budaya di kawasan spesifik
				3.2	Meningkatnya pengelolaan data pengetahuan dan ekspresi budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya pangkalan data pengetahuan dan ekspresi budaya 2) Kemudahan dalam mengkases pangkalan data 3) Pemutakhiran dan teknologi pengelolaan pangkalan data 4) Peningkatan kapasitasan pengelola pangkalan data
				3.3	Meningkatnya pemanfaatan pengetahuan dan ekspresi budaya dalam	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan Analisis kontekss pengetahuan dan ekspresi budaya berbasis muatan lokal

					pembentukan karakter bangsa	<ol style="list-style-type: none"> 2) Pemanfaatan analisis konteks pengetahuan dan ekspresi budaya berbasis muatan lokal dalam pembelajaran di lembaga pendidikan 3) Pendokumentasian nilai-nilai luhur pengetahuan dan ekspresi budaya untuk penguatan jati diri bangsa 4) Pemanfaatan pengetahuan dan ekspresi budaya untuk konservasi lingkungan dan mitigasi bencana
				3.4	Meningkatnya pelayanan perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian hak kekayaan intelektual komunal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun petunjuk teknis perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya sebagai Hak kekayaan Intelektual Komunal 2) Menerbitkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pangkalan data pengetahuan dan ekspresi budaya 3) Menindaklanjuti MoU Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian hukum dan HAK Asasi Manusia dan Direktur jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pelindungan Pengetahuan dan Ekspresi Budaya sebagai Hak kekayaan Intelektual Komunal 4) Memperluas jangkauan wilayah perlindungan HAKI Komunal
M4	Mewujudkan pelestarian komunitas adat yang berkelanjutan	T4	Peningkatan pelestarian komunitas adat	4.1	Meningkatnya kesadaran dan peran komunitas adat dalam pelestarian budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkini tentang komunitas adat 2). Publikasi nilai-nilai luhur, ajaran, peran, dan profil komunitas adat 3).Menyediakan pangkalan

					<p>data Komunitas Adat sebagai bagian Sistem Informasi Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi (SIKAT).</p> <p>4). Penyebarluasan praktik terbaik (<i>best practices</i>)sumbangsih komunitas adat dalam pelestarian kebudayaan</p> <p>5) Melaksanakan upaya perlindungan komunitas adat</p> <p>6). Menjamin kepastian upaya pengembangan tradisi komunitas adat</p> <p>7)Menerapkan pemanfaatan ajaran dan nilai luhur komunitas adat untuk penguatan jati diri bangsa</p>	
				4.2	<p>Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keberadaan komunitas adat</p>	<p>1) Meningkatkan sinergi dengan pemangku kepentingan melalui <i>memorandum of understanding</i> dan kerja sama program, serta memanfaatkan dana <i>Corporate Sosial Responsibility</i> perusahaan</p> <p>2) Memberikan penghargaan/ apresiasi kepada pemangku kepentingan yang berprestasi dalam pelestarian komuniats adat</p> <p>3) Meningkatkan kuantitas pagelaran, festival, pameran, dan dialog interaktif</p> <p>4) Meningkatkan promosi keragaman, ajaran, dan nilai-nilai komunitas adat ke pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri</p>
				4.3	<p>Meningkatnya peran serta komunitas adat dalam pembentukan</p>	<p>1)Mendesiminasiikan publikasi capaian peningkatan peran komunitas adat dalam pembentukan karakter bangsa</p>

					karakter bangsa	<p>2)Fasilitasi bantuan pemerintah kepada komunitas adat.</p> <p>3) Revitalisasi Desa adat</p> <p>4)Meningkatnya peran komunitas adat dalam advokasi dan penyelesaian masalah pemenuhan hak-hak sipil</p>
M5	Mewujudkan perlindungan kepada Penghayat Kepercayaan, Komunitas Adat, dan Tradisi	T5	Peningkatan pelayanan perlindungan kepada Penghayat Kepercayaan, Komunitas Adat, dan Tradisi	5.1	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Penghayat Kepercayaan, Komunitas Adat, dan Tradisi	<p>1) Meningkatkan pelibatan pemangku kepentingan dari pemerintah, masyarakat sipil, dan perusahaan dalam kegiatan penghayat kepercayaan, komunitas adat, dan tradisi</p> <p>2) Meningkatkan kegiatan Gelar Budaya Spiritual, Komunitas Adat dan Tradisi kawasan spesifik dan perbatasan</p> <p>3) Publikasi ajaran, nilai dan kegiatan Penghayat, Komunitas Adat, dan Tradisi melalui media massa dan media sosial.</p> <p>4) Memperluas jejaring dengan pemerintah, masyarakat madani, dan perusahaan dalam dan luar negeri</p> <p>5) Memfasilitasi Kongres nasional kepercayaan, komunitas adat, dan tradisi setiap 5 (lima) tahun sekali dan tindak lanjut rekomendasinya</p>
				5.2	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Penghayat Kepercayaan, Komunitas Adat, dan Tradisi	<p>1) Meningkatkan sinergi dengan pemangku kepentingan melalui <i>memorandum of understanding</i> dan kerja sama program, serta memanfaatkan dana <i>Corporate Sosial Responsibility</i> perusahaan</p>

						<ul style="list-style-type: none"> 2) Memberikan penghargaan/ apresiasi kepada pemangku kepentingan yang berprestasi dalam kegiatan Penghayat Kepercayaan, Komuniats adat, dan Tradisi 3) Meningkatkan kuantitas pagelaran, festival, pameran, dan dialog interaktif 4) Meningkatkan promosi keragaman, ajaran, dan nilai-nilai kepercayaan, komunitas adat, dan tradisi ke pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri
				5.3	Menurunnya konflik masyarakat dengan penghayat kepercayaan, komunitas adat, dan pelestari tradisi	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pendokumentasian ajaran kepercayaan, komunitas adat, dan tradisi yang mengajarkan perdamaian 2) Sosialisasi ajaran kepercayaan, komunitas adat, dan tradisi tentang perdamaian kepada pemangku kepentingan 3) Publikasi tentang efektifitas resolusi konflik berbasis ajaran kepercayaan, komunitas adat, dan tradisi 4) Publikasi keberhasilan Penghayat, Komuniats Adat, dan Tradisi dalam advokasi terhadap konflik
M6	Mewujudkan penguatan tata kelola sumber daya manusia bidang kebudayaan serta peningkatan efektivitas birokrasi	T6	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola budaya bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	6.1	Meningkatnya pemahaman pengelola sumber daya manusia bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi	<ul style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan format, mekanisme pelayanan surat rekomendasi bagi penghayat asing secara manual dan digital 2) Penyusunan SOP edisi dua bahasa (Indonesia dan Inggris) yang menjelaskan mengenai format, mekanisme, tenggat waktu antara penyerahan permohonan dan penerbitan surat rekomendasi dan

					<p>sanksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Menyediakan format pendaftaran secara manual dan digital yang mudah diakses dan mudah diisi secara efektif dan efisien 4) Menyediakan penerbitan tanda inventarisasi dengan kode register digital 5) Menyediakan Surat Keterangan Terdaftar Pemuka Penghayat 6) Memutakhirkan keberadaan Pemuka Penghayat dengan menyiapkan Surat Mengundurkan Diri/ Pemberhentian/ Pengangkatan 7) Memantau dan mengevaluasi keberadaan Penghayat, ajaran dan aktifitasnya 8) Reinventarisasi keberadaan organisasi penghayat setiap 3 tahun sekali 9) Menindaklanjuti temuan reinventarisasi dengan menerbitkan Surat pernyataan Membubarkan Diri 10) Pelayanan pemenuhan dan pelanggaran hak sipil Penghayat, Komunitas adat dan Tradisi 11) Pelayanan pendokumentasian dan strategi perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya sebagai hak kekayaan intelektual komunal
				6.2	<p>Meningkatnya kualitas sumber daya manusia bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelola memiliki kompetensi yang terstandar nasional dalam Penghayat Kepercayaan, Komunitas Adat, dan Tradisi 2) Pengelola memiliki

					sertifikasi bidang Penghayat dan Tradisi secara spesifik 3) Pengelola memiliki peta jalan peningkatan pelayanan bidang kepercayaan dan tradisi
				6.3	Meningkatnya kualitas tata kelola bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi 1) Penerbitan peraturan yang membeirkan jaminan kepastian layanan waktu dalam prosedur operasional standar bidang kepercayaan dan tradisi 2) Menurunnya keluhan kuantitas dan kualitas layanan bidang kepercayaan dan tradisi 3) Meningkatnya pengakuan pemangku kepentingan terhadap layanan bidang kepercayaan dan tradisi

3.3 Kerangka Regulasi

Direktorat telah memiliki regulasi untuk implementasi kegiatan pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Regulasi itu adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2006 Nomor 124 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), Tanggal 29 Desember 2006

Undang-Undang ini mengatur tentang Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, BAB III, Pasal 8 ayat (4) *‘Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan’*, Bab VI, Pasal 61 ayat (2) *‘Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan’*, Pasal 64 ayat (2) *‘Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama*

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan’, BAB XI Pasal 92 ayat (1) ‘Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ayat (2) ‘Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden, dan Bab XI Pasal 105 ‘Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini, Pemerintah wajib menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penetapan persyaratan dan tata cara perkawinan bagi para penghayat kepercayaan sebagai dasar diperolehnya kutipan akta perkawinan dan pelayanan pencatatan Persitiwa Penting’.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tanggal 28 Juni 2007.

Pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah ini yang mengatur penghayat kepercayaan adalah BAB I Pasal 1 ayat (18) ‘Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan yang Maha esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia, (19) Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, (20) Surat Perkawinan Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat ditandatanganinya dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan; BAB X Pasal 81 ayat (1) ‘Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan’, (2) ‘Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Organisasi Penghayat Kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan, (3) ‘Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada Kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa’, Pasal 82 ‘Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan: a) surat perkawinan Penghayat kepercayaan, (b) fotokopi KTP, (c) pas foto suami dan istri, (d) akta kelahiran, dan (e) paspor suami dan/atau istri bagi orang asing, Pasal 83 ayat (1) ‘Pejabat Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 dengan tata cara: (a) menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri, (b) melakukan verifikasi dan validasi

terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan (c) mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan, (2) ;Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) diberikan kepada masing-masing suami dan istri dan BAB XIII Pasal 88 huruf (b) ‘Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dilakukan sebelum Peraturan pemerintah ini berlaku wajib dicatatkan paling lama 2 (dua) tahun setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf e’.

3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Peraturan itu mengatur Pelayanan terhadap Penghayat Kepercayaan dalam hal administrasi organisasi, pemakamana, dan pembangunan bangunan peribadatan yang disebut sasana sarasehan atau sebutan. Pelayanan yang dimaksud diatur dalam Bab II tentang *Lingkup Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan*, Pasal 2 ayat (1) *Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan*, ayat (2) *Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) administrasi organisasi Penghayat Kepercayaan, (b) pemakaman, dan (c) sasana sarasehan atau sebutan lain.* BAB III menjelaskan tentang bentuk pelayanan administrasi organisasi Penghayat Kepercayaan terdiri atas Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7. Bab IV menjelaskan tentang pemakaman Penghayat Kepercayaan meliputi Pasal 8. BAB V tentang sasana sarasehan atau sebutan lain terdiri atas Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*, diterbitkan tanggal 27 Januari 2012

Peraturan ini menyatakan bahwa Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi merupakan bagian satuan kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.42/40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.73 Tahun 2012 tentang *Bantuan Sosial untuk Komunitas Budaya* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1152).

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.77 Tahun 2013 tentang *Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 856).
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.10 Tahun 2014 tentang *Pelestarian Tradisi* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187).

Permendikbud itu sebagai pedoman norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat.

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.11 Tahun 2015 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593)
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.27 Tahun 2016 tentang *Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha esa Pada Satuan Pendidikan* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1121)
12. Buku Petunjuk Teknis Fasilitasi Komunitas Budaya (Tahun 2012 dan Edisi Revisi Tahun 2014, 2015, dan 2016).

Buku ini dijadikan pedoman pemberian fasilitasi bagi organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Keraton, Sangar seni, Desa Adat, Komunitas Adat, Lembaga Adat, dan Lembaga Keagamaan pelestari tradisi Buku Juknis selaludisempurnakan disesuaikan dengan dinamika masyarakat. Tahun 2012 sejumlah 122, tahun 2013 sebanyak 536 buah, tahun 2014 sejumlah 216 buah, dan tahun 2015 sebanyak 348 serta tahun 2016 sebanyak 429 buah. Sejak tahun 2015 namanya berubah dari Bantuan Sosial ke Bantuan Pemerintah.

13. Buku Petunjuk Teknis Fasilitasi Revitalisasi Desa Adat (Tahun 2013 dan Edisi Revisi 2014, 2015, dan 2016).

Buku ini dijadikan petunjuk teknis Fasilitasi Revitalisasi Desa Adat (FARIDA) pada tahun 2013 sebanyak 9 desa, tahun 2014 sejumlah 15 desa, tahun 2015 sebanyak 132 desa serta tahun 2016 sebanyak 138 desa. Sejak tahun 2015 namanya menjadi bantuan Pemerintah.

Regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya tugas Direktorat sesuai dengan RPJMN 2015-2019 adalah penyempurnaan tugas antara Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi (DIT.PKT)-Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi dengan Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya (DIT.INDB)-Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya (Dit.WDB). Penyempurnaan itu menambahkan bahwa dalam rangka promosi kepercayaan dan tradisi ke dalam dan luar negeri, maka DIT.PKT bersinergi dengan DIT.INDB. Aspek materi (*content*), substansi dikondisikan oleh DIT.PKT, sedangkan prosedur teknis dikoordinasikan oleh DIT.INDB.

DIT.PKT menyiapkan *Standard Operating Procedures* (SOP) yang dijadikan pedoman norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat di bidang tata kelola administrasi, instrumen dan mekanisme pemantauan dan penilaian, standarisasi keberhasilan capaian kegiatan,

analisis kebutuhan SDM yang kompeten, pelaporan, dan pengelolaan sistem informasi kepercayaan dan tradisi (SIKAT) (pengelola, ruangan, tata kelola koleksi, mekanisme penggunaan, piranti teknologi, perawatan, dan alur peminjaman, dan sanksi bagi yang melanggar). SIKAT ini berfungsi sebagai Pusat Pengetahuan Kepercayaan dan Tradisi (*knowledge centre*).

3.4 Kerangka Kelembagaan

Secara kelembagaan Direktorat memiliki seorang Direktur dan 5 (lima) Subdirektorat, yaitu Program, Evaluasi, dan Dokumentasi, Kepercayaan, Komunitas Adat, Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional, dan Pembinaan Tenaga Kepercayaan dan Tradisi. Masing-masing Subdirektorat dipimpin oleh seorang Kepala Subdirektorat (Kasubdit) yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Seksi. Subdit Program, Evaluasi, dan Dokumentasi (Seksi Program dan Evaluasi dan Seksi Dokumentasi), Subdit Kepercayaan (Seksi Kelembagaan dan Seksi Pemberdayaan Kepercayaan), Subdit Komunitas Adat (Seksi Pranata Sosial dan Seksi Lingkungan Budaya), Subdit Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional (Seksi Pengetahuan Tradisional dan Seksi Ekspresi Budaya Tradisional), Subdit Pembinaan tenaga Kepercayaan dan Tradisi (Seksi Standardisasi dan Seksi Pengembangan). Pelaksanaan tugas itu didukung oleh seorang Kepala Tata Usaha dan staf.

Pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi, 2015-2019 secara kelembagaan perlu disempurnakan. Penyempurnaan itu difokuskan pada pembentukan **seksi advokasi dan hukum** pada Subdit Kepercayaan dan **seksi pengelolaan Sistem Informasi Kepercayaan dan Tradisi (SIKAT)** pada Subdit Program, Evaluasi, dan Dokumentasi.

Advokasi dan hukum itu bertugas, yaitu (1) untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh penghayat dan pelestari tradisi dalam melaksanakan ajaran kepercayaan dan mengekspresikan tradisinya dan (2) mencari solusi masalah yang dihadapi oleh penghayat dan pelestari tradisi, serta (3) perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Komunal. Seksi pengelolaan SIKAT bertugas untuk mengelola pangkalan data yang difungsikan sebagai *knowledge centre* yang mudah diakses dan mutakhir

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Tabel 9 : Relasi Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Capaian Renstra Direktorat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi tahun 2015-2020

Sasaran		Strategi	Indikator Capaian	Lokasi	Pelaksana
1.1	Meningkatkan wawasan, sikap dan peran Penghayat dalam pelestarian kebudayaan	<p>1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkini tentang penghayat kepercayaan dan pelestarian tradisi</p> <p>2). Publikasi ajaran, peran, dan profil organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Pelestari Tradisi</p> <p>3).Menyediakan pangkalan data Sistem Informasi Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa</p>	<p>- Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kepercayaan dan pelestariantradisi</p> <p>- 80% peserta sosialisasi memahami peraturan perundang-undangan</p> <p>-80% peserta berkehendak menerapkan materi sosialisasi kepada lembaga yang mengirimnya dan/atau masyarakat sekitarnya</p> <p>- Pencetakan ajaran, peran, dan profilm sebanyak 70%</p> <p>- Tersedianya Pangkalan data SIKAT</p> <p>-Desiminasi ke wilayah 11 (sebelas) BPNB dan masyarakat (bukti penerimaan)</p> <p>Tersususunya Juknis Pelindungan Tradisi</p> <p>Tersusunnya Juknis Pengembangn Tradisi</p> <p>Tersusunnya Pemanfaataa ajaran dan nilai kepercayaan dan tradisi untuk penguatan jati diri</p>	Lingkungan budaya spesifik -potensi untuk keberlanjutan kegiatan, -Rentan Bencana Alam dan Sosial -Perbatasan	Subdit Kepercayaan

		<p>dan Tradisi (SIKAT).</p> <p>4). Penyebarluasan praktik terbaik (<i>best practices</i>)sumba ngsih Penghayat dan pelestari Tradisi dalam pelestarian kebudayaan</p> <p>5) Melaksanakan upaya perlindungan tradisi yang bermartabat</p> <p>6). Menjamin kepastian upaya pengembangan tradisi yang bermartabat</p> <p>7) Menerapkan pemanfaatan ajaran dan nilai kepercayaan dan tradisi yang bermartabat untuk penguatan jati diri bangsa</p>			
1.2	Meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan pelestarian kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	<p>1) Penguatan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi Kpercayaan dan pelestari Tradisi</p> <p>2) Penguatan mekanisme terstandar pengelolaan kegiatan pelestarian kepercayaan dan tradisi</p> <p>3) Penerapan pengarusutamaan jender dalam pengelolaan</p>	<p>80 % organisasi berkualitas dalam pengelolaan sesuai prinsip dan mekanisme baku</p> <p>- 80% organisasi menerapkan pengarusutamaan jender dan regenerasi</p> <p>Terselenggranya desiminasi</p> <p>Penerbitan 10 (sepuluh) publikasi organisasi yang</p>	Lingkungan budaya spesifik -potensi untuk keberlanjutan kegiatan, -Rentan Bencana Alam dan Sosial -Perbatasan	Subdit Kepercayaan

		<p>organisasi</p> <p>4) Dilaksanakannya Regenerasi pengurus organisasi</p> <p>5) Desiminasi pengelolaan organisasi kepercayaan dan pelestari tradisi yang standar diakui internasional yang anggotanya tersebar di berbagai negara</p> <p>6) Publikasi organisasi kepercayaan dan tradisi dalam pengelolaan organisasi dan pelaksanaan kegiatan</p>	standar		
1.3	Meningkatkan kapasitas pengelola organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	<p>1). Sosialisasi teknik dan mekanisme advokasi pemenuhan hak-hak sipil</p> <p>2). Sosialisasi strategi berkomunikasi dengan pemangku kepnetingan</p> <p>9) Penguatan kapasitas Pengelola organisasi kepercayaan dan tradisi tentang pengelolaan organisasi, pemenuhan</p>	<p>- Terselenggaran sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kepercayaan dan pelestarian tradisi</p> <p>- 80% peserta sosialisasi, penguatan, pelatihan, dan magang memahami, menyebarluaskan dan mampu menerapkan materi kepada pemangku kepentingan</p> <p>-90% jumlah SDM terlatih mampu melaksanakan kegiatan dengan baik</p>		

		<p>hak-hak sipil, dan pelaksanaan kegiatan</p> <p>10) Pelatihan fasilitator <i>Training for facilitators</i> (ToF) dan <i>Training for Trainers</i> (ToT) pengelola kepercayaan dan tradisi</p> <p>11) Magang pengelola organisasi kepercayaan dan tradisi di organisasi yang mendapatkan pengakuan sebagai organisasi yang baik dalam pengelolaan dan yang mendapatkan pengakuan nasional dan internasional</p>			
2.1	Meningkatkan wawasan, sikap dan peran Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat	<p>1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkini tentang penghayat kepercayaan dan pelestarian tradisi</p> <p>2). Sarasehan Daerah dan Sarasehan membahas solusi terhadap masalah-</p>	<p>-- Terselenggaran sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kepercayaan dan pelestarian tradisi, sarasehan dan dialog.</p> <p>- 80% peserta sosialisasi, sarasehan, dan dialog memahami, menyebarkan dan mampu memperjuangkan pemenuhan hak-hak sipil</p>		

		<p>masalah kepercayaan dan tradisi secara berjenjang dari daerah ke nasional</p> <p>3). Dialog membahas solusi terhadap satu aspek tertentu yang krusial dari masalah kepercayaan dan tradisi.</p>			
2.2	<p>Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keberadaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi</p>	<p>1) Meningkatkan sinergi dengan pemangku kepentingan melalui <i>memorandum of understanding</i> dan kerja sama program, serta memanfaatkan dana <i>Corporate Sosial Responsibility</i> perusahaan</p> <p>2) Memberikan penghargaan/ apresiasi kepada pemangku kepentingan yang berprestasi dalam pelestarian tradisi</p> <p>3) Meningkatkan kuantitas pagelaran, festival, pameran, dan dialog</p>	<p>- 80 % pemangku kepentingan memahami dan tumbunya sikap toleran terhadap kepercayaan dan tradisi</p> <p>- Adanya 10 (sepuluh) MoU dari pemangku kepentingan</p> <p>- Adanya undangan dari pemangku kepentingan untuk menghadiri dan bekerja sama dalam satu atau beberapa kegiatan</p>		

		interaktif 4) Meningkatkan promosi keragaman, ajaran, dan nilai-nilai kepercayaan dan tradisi ke luar negeri			
2.3	Meningkatkan kualitas peran Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	<p>1) Pemebentukan organisasi Pemuda Penghayat</p> <p>2) Pembentukan Organisasi Perempuan Penghayat</p> <p>3) Dibentuknya Komunitas Pelestari Tradisi</p> <p>4) Mendesiminasikan publikasi capaian peningkatan peran kepercayaan dan tradisi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kepada pemangku kepentingan</p> <p>5) Fasilitasi bantuan pemerintah</p>	<p>Pada tahun 2019, jumlah organisasi penghayat tingkat nasional yang terdaftar di Direktorat meningkat 10%</p> <ul style="list-style-type: none"> -Terbentuknya Organisasi Pemuda Penghayat -Terbentuknya Organisasi Perempuan Penghayat -Terbentuknya Komunitas Pelestari Tradisi (KOMPETISI) - 80 % jumlah organisasi kepercayaan dan pelestari tradisi lebih mandiri -Meningkatnya penerima program FKBM sebanyak 50% - Menurunnya pelanggaran pemenuhan hak sipil 		

		<p>kepada organisasi kepercayaan dan tradisi.</p> <p>6) Meningkatkan peran Penghayat dan Pelestari Tradisi dalam advokasi dan penyelesaian masalah pemenuhan hak-hak sipil</p>			
3.1	Meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat dalam perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya	<p>1) Sosialisasi pentingnya perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya kepada pemangku kepentingan</p> <p>2) Pelatihan strategi perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya tradisi</p> <p>3) Meningkatkan kuantitas inventarisasi dan dokumentasi pengetahuan dan ekspresi budaya</p> <p>4) Meningkatkan publikasi pengetahuan dan ekspresi budaya di kawasan spesifik</p>	<p>Terselenggaranya sosialisasi, pelatihan perlindungan PEBT.</p> <p>-80 % peserta memahami dan menerapkan materi ke masyarakat sekitarnya</p> <p>-Terselenggaranya inventarisasi dan dokumentasi di 11 (sebelas) BPNB</p> <p>Publikasi PEBT di 11 (sebelas) BPNB</p>	<p>Lingkungan budaya spesifik</p> <p>-potensi untuk keberlanjutan kegiatan,</p> <p>-Rentan Bencana Alam dan Sosial</p> <p>-Perbatasan</p>	Subdit PEBT
3.2	Meningkatnya pengelolaan data pengetahuan dan ekspresi	<p>1) Tersedianya pangkalan data pengetahuan dan ekspresi</p>	<p>- Adanya pangkalan data PEBT</p> <p>- Pangkalan data mudah diakses (bukti</p>		

	budaya	<p>budaya</p> <p>2) Kemudahan dalam mengkases pangkalan data</p> <p>3) Pemutakhiran dan teknologi pengelolaan pangkalan data</p> <p>4) Peningkatan kapasitas pengelola pangkalan data</p>	<p>pengguna)</p> <p>-Data PEBT dimutakhirkan</p> <p>-Peningkatan teknologi pengelolaan PEBT</p>		
3.3	Meningkatnya pemanfaatan pengetahuan dan ekspresi budaya dalam pembentukan karakter bangsa	<p>1) Penyusunan Analisis konteks pengetahuan dan ekspresi budaya berbasis muatan lokal</p> <p>2) Pemanfaatan analisis konteks pengetahuan dan ekspresi budaya berbasis muatan lokal dalam pembelajaran di lembaga pendidikan</p> <p>3) Pendokumentasian nilai-nilai luhur pengetahuan dan ekspresi budaya untuk penguatan jatidiri bangsa</p> <p>4) Pemanfaatan pengetahuan dan ekspresi budaya untuk konservasi lingkungan dan mitigasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 2019 tersusun naskah analisis konteks di 15 provinsi - Penggunaan analisis konteks di level kabupaten/kota (20 kab./kota) - Pendokumentasian nilai luhur PEBT di 11 (sebelas) BPNB - Publikasi PEBT untuk konservasi lingkungan dan mitigasi bencana 		

		bencana			
3.4	Meningkatnya pelayanan perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian hak kekayaan intelektual komunal	<p>1) Menyusun petunjuk teknis perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya sebagai Hak kekayaan Intelektual Komunal</p> <p>2) Menerbitkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pangkalan data pengetahuan dan ekspresi budaya</p> <p>3) Menindaklanjuti MoU Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian hukum dan HAK Asasi Manusia dan Direktur jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pelindungan Pengetahuan dan Ekspresi Budaya sebagai Hak kekayaan Intelektual Komunal</p> <p>4) Memperluas jangkauan wilayah perlindungan HAKI Komunal</p>	<p>-Tersusunnya JUKNIS Pelindungan PEBT sebagai HAKI Komunal</p> <p>-Penerbitan Pelindungan HAKI Pangkalan Data PEBT</p> <p>-Tindak Lanjut MoU PEBT sebagai HAKI Komunal</p> <p>-Haki Komunal di 11 (sebelas) BPNB</p>		
4.1	Meningkatnya kesadaran dan peran komunitas	1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan	- -Terselel ngaranya sosialisasi dan , pelatihan. 70% memahami dan	Lingkungan budaya spesifik -potensial	Subdit Komunitas Adat

	adat dalam pelestarian budaya	<p>terkini tentang komunitas adat</p> <p>2). Publikasi nilai-nilai luhur, ajaran, peran, dan profil komunitas adat</p> <p>3).Menyediakan pangkalan data Komunitas Adat sebagai bagian Sistem Informasi Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi (SIKAT).</p> <p>4). Penyebarluasan praktik terbaik (<i>best practices</i>)sumb angsih komunitas adat dalam pelestarian kebudayaan</p> <p>5) Melaksanakan upaya perlindungan komunitas adat</p> <p>6). Menjamin kepastian upaya pengembangan tradisi komunitas adat</p> <p>7)Menerapkan pemanfaatan ajaran dan nilai luhur komunitas adat untuk penguatan jati diri bangsa</p>	<p>menerapkan materi pasca kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - -Ada 11 (sebelas) publiaksi komunitas adat. - Jumlah komunitas adat dan organisasi pelestari tradisi meningkat 25% - Tersusunnya Juknis Pelindungan Komuitas Adat 	<p>untuk keberlanjutan kegiatan,</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rentan Bencana Alam dan Sosial -Perbatasan 	
4.2	Meningkatnya apresiasi masyarakat	1) Meningkatkan sinergi dengan pemangku	<ul style="list-style-type: none"> - Pemangku kepentingan melibatkan 		

	terhadap keberadaan komunitas adat	<p>kepentingan melalui <i>memorandum of understanding</i> dan kerja sama program, serta memanfaatkan dana <i>Corporate Sosial Responsibility</i> perusahaan</p> <p>2) Memberikan penghargaan/ apresiasi kepada pemangku kepentingan yang berprestasi dalam pelestarian komunitas adat</p> <p>3) Meningkatkan kuantitas pagelaran, festival, pameran, dan dialog interaktif</p> <p>4) Meningkatkan promosi keragaman, ajaran, dan nilai-nilai komunitas adat ke pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri</p>	<p>komunitas adat sebanyak 80%</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada publikasi dari sebelas BPNB - Ada penerbitan aturan perlindungan komunitas adat 		
4.3	Meningkatnya peran serta komunitas adat dalam pembentukan karakter bangsa	<p>1) Mendesiminasikan publikasi capaian peningkatan peran komunitas adat dalam pembentukan karakter bangsa</p> <p>2) Fasilitasi bantuan pemerintah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terselenggaranya sosialisasi. - Publikasi nilai-nilai luhur komunitas adat dari sebelas BPNB - Pangkalan data komunitas adat - Desiminasi sumbangsih 		

		<p>kepada komunitas adat.</p> <p>3) Revitalisasi Desa adat</p> <p>4) Meningkatnya peran komunitas adat dalam advokasi dan penyelesaian masalah pemenuhan hak-hak sipil</p>	<p>komunitas adat</p> <p>- Pemanfaatan nilai komunitas adat untuk pengautan jati diri bangsa</p>		
5.1	<p>Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Penghayat Kepercayaan, Komunitas Adat, dan Tradisi</p>	<p>1) Meningkatkan pelibatan pemangku kepentingan dari pemerintah, masyarakat sipil, dan perusahaan dalam kegiatan penghayat kepercayaan, komunitas adat, dan tradisi</p> <p>2) Meningkatkan kegiatan Gelar Budaya Spiritual, Komunitas Adat dan Tradisi kawasan spesifik dan perbatasan</p> <p>3) Publikasi ajaran, nilai dan kegiatan Penghayat, Komunitas Adat, dan Tradisi melalui media massa dan media sosial.</p> <p>4) Memperluas</p>	<p>-Meningkatnya apresiasi pemangku kepentingan sebanyak 79%</p> <p>-Frekuensi gelar budaya spiritual, komunitas adat dan tradisi setiap tahunmasing-masing 1 (satu)</p> <p>-Pwliputian kegiatan melalui media massa dan jejaring sosial</p> <p>-Meningkatnya pelibatan pemangku kepentingan dalam kegiatan</p> <p>-Meningkatnya inisiatif pemangku kepentingan menyelenggarakan kegiatan</p> <p>Terselenggaranya Kongres Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat, dan Tradisi</p>	<p>-Lingkungan budaya spesifik</p> <p>-potensi untuk keberlanjutan kegiatan,</p> <p>-Rentan Bencana Alam dan Sosial</p> <p>-Perbatasan</p>	<p>-Subdit Program, Evaluasi dan Dokumentasi</p> <p>-Subdit Kepercayaan</p> <p>-Subdit PEBT</p> <p>-Subdit Konunitas Adat</p>

		<p>jejaring dengan pemerintah, masyarakat madani, dan perusahaan dalam dan luar negeri</p> <p>6) Memfasilitasi Kongres nasional kepercayaan, komunitas adat, dan tradisi setiap 5 (lima) tahun sekali dan tindak lanjut rekomendasinya</p>			
5.2	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Penghayat Kepercayaan, Komunitas Adat, dan Tradisi	<p>1) Meningkatkan sinergi dengan pemangku kepentingan melalui <i>memorandum of understanding</i> dan kerja sama program, serta memanfaatkan dana <i>Corporate Sosial Responsibility</i> perusahaan</p> <p>2) Memberikan penghargaan/apresiasi kepada pemangku kepentingan yang berprestasi dalam kegiatan Penghayat Kepercayaan, Komunitas adat, dan Tradisi</p> <p>3) Meningkatkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sebanyak 70% pemangku kepentingan aktif dalam kegiatan melalui MoU - Meningkatnya penerima apresiasi pemangku kepentingan berprestasi sebanyak 79% - Frekuensi gelar budaya spiritual, komunitas adat dan tradisi setiap tahun masing-masing 1 (satu) 	<p>Lingkungan budaya spesifik</p> <ul style="list-style-type: none"> -potensial untuk keberlanjutan kegiatan, -Rentan Bencana Alam dan Sosial -Perbatasan 	<p>Subdit Program, Evaluasi dan Dokumentasi</p> <ul style="list-style-type: none"> -Subdit Kepercayaan -Subdit PEBT -Subdit Komunitas Adat

		<p>kuantitas pagelaran, festival, pameran, dan dialog interaktif</p> <p>4) Meningkatkan promosi keragaman, ajaran, dan nilai-nilai kepercayaan, komunitas adat, dan tradisi ke pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Promosi kegiatan di dalam dan luar negeri meningkat 50 % 		
5.3	Menurunnya konflik masyarakat dengan Penghayat Kepercayaan, Komunitas adat, dan Pelestari Tradisi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pendokumentasian ajaran kepercayaan, komunitas adat, dan tradisi yang mengajarkan perdamaian 2) Sosialisasi ajaran kepercayaan, komunitas adat, dan tradisi tentang perdamaian kepada pemangku kepentingan 3) Publikasi tentang efektifitas resolusi konflik berbasis ajaran kepercayaan, komunitas adat, dan tradisi 4) Publikasi keberhasilan Penghayat, Komunitas Adat, dan Tradisi dalam advokasi terhadap konflik 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi ajaran sebanyak sebelas (setiap BPNB sebanyak 1 (satu)) - Terselenggaranya sosialisasi dan sebanyak 80% peserta memahami dan menerapkan hasilnya. - Publikasi resolusi konflik berbasis ajaran kepercayaan, komunitas, dan tradisi sebanyak sebelas (setiap BPNB satu) 	Lingkungan budaya spesifik -potensial untuk keberlanjutan kegiatan, -Rentan Bencana Alam dan Sosial -Perbatasan	Subdit Program, Evaluasi dan Dokumentasi -Subdit Kepercayaan -Subdit PEBT -Subdit Komunitas Adat

6.1	Meningkatnya pemahaman pengelola sumber daya manusia bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan format, mekanisme pelayanan surat rekomendasi bagi penghayat asing secara manual dan digital 2) Penyusunan POS edisi dua bahasa (Indonesia dan Inggris) yang menjelaskan mengenai format, mekanisme, tenggat waktu antara penyerahan permohonan dan penerbitan surat rekomendasi dan sanksi 3) Menyediakan format pendaftaran secara manual dan digital yang mudah diakses dan mudah diisi secara efektif dan efisien 4) Menyediakan penerbitan tanda inventarisasi dengan kode register digital 5) Menyediakan Surat Keterangan Terdaftar Pemuka Penghayat 6) Memutakhirkan keberadaan Pemuka 	<p>-Jumlah pelayanan organisasi kepercayaan dan Penghayat asing meningkat 80 % pelayanan dinyatakan prima</p> <p>-Tersedianya format dan kelengkapan lainnya dapat diperoleh dengan mudah.</p> <p>-Tidak ada keluhan</p> <p>-Tersedianya tanda inventarisasi, surat keterann terdaftar Pemuka Penghayat secara manual dan digital</p> <p>Terlaksanya reinventarisasi terhadap semua oragnisasi kepercayaan</p>		
-----	--	--	--	--	--

		<p>Penghayat dengan menyiapkan Surat Mengundurkan Diri/ Pemberhentian/ Pengangkatan</p> <p>7) Memantau dan mengevaluasi keberadaan Penghayat, ajaran dan aktifitasnya</p> <p>8) Reinventarisasi keberadaan organisasi penghayat setiap 3 tahun sekali</p> <p>9) Menindaklanjuti temuan reinventarisasi dengan menerbitkan Surat pernyataan Membubarkan Diri</p> <p>10) Pelayanan pemenuhan dan pelanggaran hak sipil Penghayat, Komunitas adat dan Tradisi</p> <p>11) Pelayanan pendokumentasi an dan strategi perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya sebagai hak kekayaan intelektual komunal</p>			
6.2	Meningkatnya kualitas sumber daya	1) Pengelola memiliki	-Tersedianya 80% sumber daya manusia pengelola memiliki kompetensi yang	Lingkungan budaya spesifik	Subdit Pembinaan Tenaga

	<p>manusia bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi</p>	<p>kompetensi yang terstandar nasional dalam Penghayat Kepercayaan, Komunitas Adat, dan Tradisi</p> <p>2) Pengelola memiliki sertifikasi bidang Penghayat dan Tradisi secara spesifik</p> <p>3) Pengelola memiliki peta jalan peningkatan pelayanan bidang kepercayaan dan tradisi</p>	<p>standard an bersertifikasi kepercayaan dan tradisi Tersedianya peta jalan peningkatan pelayanan</p>	<p>-potensi untuk keberlanjutan kegiatan,</p> <p>-Rentan Bencana Alam dan Sosial</p> <p>-Perbatasan</p>	<p>Kepercayaan dan Tradisi</p>
6.3	<p>Meningkatnya kualitas tata kelola bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi</p>	<p>1) Penerbitan peraturan yang membeirkan jaminan kepastian layanan waktu dalam prosedur operasional standar bidang kepercayaan dan tradisi</p> <p>2) Menurunkan keluhan kuantitas dan kualitas layanan bidang kepercayaan dan tradisi</p> <p>3) Meningkatnya pengakuan pemangku kepentingan terhadap layanan bidang kepercayaan dan tradisi</p>	<p>-Tersusunya JUKNIS Tata Kelola Tenaga Kepercayaan dan Tradisi</p> <p>-Dilaksanakannya tata kelola yang standar</p> <p>-Testimoni (pengakuan) para penguasaan terhadap pelayanan bidang kepercayaan dan tradisi</p>	<p>Lingkungan budaya spesifik</p> <p>-potensi untuk keberlanjutan kegiatan,</p> <p>-Rentan Bencana Alam dan Sosial</p> <p>-Perbatasan</p>	<p>Subdit Pembinaan Tenaga Kepercayaan dan Tradisi</p>

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dijelaskan pada tabel 10 di bawah ini.

Tabel10: Kegiatan, Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Jumlah Anggaran Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esadan Tradisi 2015-2019

Kegiatan	Target Anggaran (Milyar)						Jumlah
	2015	2016	2017	2018	2019	APBN	
1,1, Meningkatkan wawasan, sikap dan peran Penghayat dalam pelestarian kebudayaan	10	10	10	10	15	55	55
1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkini tentang penghayat kepercayaan dan pelestarian tradisi 2). Publikasi ajaran, peran, dan profil organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Pelestari Tradisi 3).Menyediakan pangkalan data Sistem Informasi Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi (SIKAT). 4). Penyebarluasan praktik terbaik (<i>best practices</i>)sumbangsih Penghayat dan pelestari Tradisi dalam pelestarian kebudayaan 5) Melaksanakan upaya perlindungan tradisi yang bermartabat 6). Menjamin kepastian upaya pengembangan tradisi yang bermartabat 7)Menerapkan pemanfaatan ajaran dan nilai kepercayaan dan tradisi yang bermartabat untuk penguatan jati diri bangsa							
1.2 Meningkatkan wawasan,	10	10	15	20	25	80	80

sikap dan peran masyarakat dalam pelestarian kebudayaan							
<ol style="list-style-type: none"> 1) Penguatan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi Kepercayaan dan pelestari Tradisi 2) Penguatan mekanisme terstandar pengelolaan kegiatan pelestarian kepercayaan dan tradisi 3) Penerapan pengarusutamaan jender dalam pengelolaan organisasi 4) Dilaksanakannya Regenerasi pengurus organisasi 5) Desiminasi pengelolaan organisasi kepercayaan dan pelestari tradisi yang standar diakui internasional yang anggotanya tersebar di berbagai negara 6) Publikasi organisasi kepercayaan dan tradisi dalam pengelolaan organisasi dan pelaksanaan kegiatan 							
1.3 Meningkatkan kapasitas pengelola organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	20	20	20	20	25	105	105
<ol style="list-style-type: none"> 1) Sosialisasi teknik dan mekanisme advokasi pemenuhan hak-hak sipil 2) Sosialisasi strategi berkomunikasi dengan pemangku kepnetingan 3) Penguatan kapasitas Pengelola organisasi kepercayaan dan tradisi tentang pengelolaan organisasi, pemenuhan hak-hak sipil, dan 							

<p>pelaksanaan kegiatan</p> <p>4) Pelatihan fasilitator <i>Training for facilitators (ToF)</i> dan <i>Training for Trainers (ToT)</i> pengelola kepercayaan dan tradisi</p> <p>5) Magang pengelola organisasi kepercayaan dan tradisi di organisasi yang mendapatkan pengakuan sebagai organisasi yang baik dalam pengelolaan dan yang mendapatkan pengakuan nasional dan internasional</p>							
2.1 Meningkatkan wawasan, sikap dan peran Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat	10	10	10	10	10	50	50
<p>1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkini tentang penghayat kepercayaan dan pelestarian tradisi</p> <p>2). Sarasehan Daerah dan Sarasehan membahas solusi terhadap masalah-masalah kepercayaan dan tradisi secara berjenjang dari daerah ke nasional</p> <p>3).Dialog membahas solusi terhadap satu aspek tertentu yang krusial dari masalah kepercayaan dan tradisi.</p>							
2.2 Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keberadaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	25	25	2	30	3	135	135

<p>1) Meningkatkan sinergi dengan pemangku kepentingan melalui memorandum of understanding dan kerja sama program, serta memanfaatkan dana <i>Corporate Sosial Responsibility</i> perusahaan</p> <p>2) Memberikan penghargaan/ apresiasi kepada pemangku kepentingan yang berprestasi dalam pelestarian tradisi</p> <p>3) Meningkatkan kuantitas pagelaran, festival, pameran, dan dialog interaktif</p> <p>4) Meningkatkan promosi keragaman, ajaran, dan nilai-nilai kepercayaan dan tradisi ke luar negeri</p>							
<p>2.3 Meningkatkan kualitas peran Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara</p>	10	15	15	20	20	80	80
<p>1) Pemebentukan organisasi Pemuda Penghayat</p> <p>2) Pemebentukan Organisasi Perempuan Penghayat</p> <p>3) Dibentuknya Komunitas Pelestari Tradisi</p> <p>4) Mendesiminasikan publikasi capaian peningkatan peran kepercayaan dan tradisi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kepada pemangku kepentingan</p> <p>5) Fasilitasi bantuan</p>							

pemerintah kepada organisasi kepercayaan dan tradisi. 6) Meningkatkan peran Penghayat dan Pelestari Tradisi dalam advokasi dan penyelesaian masalah pemenuhan hak-hak sipil								
3.1 Meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat dalam perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya	10	10	20	20	20	80	80	
1) Sosialisasi pentingnya perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya kepada pemangku kepentingan 2) Pelatihan strategi perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya tradisi 3) Meningkatnya kuantitas inventarisasi dan dokumentasi pengetahuan dan ekspresi budaya 4) Meningkatnya publikasi pengetahuan dan ekspresi budaya di kawasan spesifik								
3.2 Meningkatnya pengelolaan data pengetahuan dan ekspresi budaya	20	20	20	20	20	100	100	
1) Tersedianya pangkalan data pengetahuan dan ekspresi budaya 2) Kemudahan dalam mengakses pangkalan data 3) Pemutakhiran dan								

teknologi pengelolaan pangkalan data 4) Peningkatan kapasitas pengelola pangkalan data								
3.3 Meningkatnya pengelolaan data pengetahuan dan ekspresi budaya	15	15	15	20	20	85	85	
1) Penyusunan Analisis kontekss pengetahuan dan ekspresi budaya berbasis muatan lokal 2) Pemanfaatan analisis kontekss pengetahuan dan ekspresi budaya berbasis muatan lokal dalam pembelajaran di lembaga pendidikan 3) Pendokumentasian nilai-nilai luhur pengetahuan dan ekspresi budaya untuk penguatan jatidiri bangsa 4) Pemanfaatan pengetahuan dan ekspresi budaya untuk konservasi lingkungan dan mitigasi bencana								
3.4 Meningkatnya pengelolaan data pengetahuan dan ekspresi budaya	20	20	20	30	30	120	120	
1) Menyusun petunjuk teknis perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya sebagai Hak kekayaan Intelektual Komunal 2) Menerbitkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pangkalan data pengetahuan dan ekspresi budaya								

<p>3) Menindaklanjuti MoU Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian hukum dan HAK Asasi Manusia dan Direktur jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pelindungan Pengetahuan dan Ekspresi Budaya sebagai Hak kekayaan Intelektual Komunal</p> <p>4) Memperluas jangkauan wilayah pelindungan HAKI Komunal</p>							
<p>4.1 Meningkatnya kesadaran dan peran komunitas adat dalam pelestarian budaya</p>	20	20	20	20	20	100	100
<p>1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkini tentang komunitas adat</p> <p>2). Publikasi nilai-nilai luhur, ajaran, peran, dan profil komunitas adat</p> <p>3).Menyediakan pangkalan data Komunitas Adat sebagai bagian Sistem Informasi Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi (SIKAT).</p> <p>4). Penyebarluasan praktik terbaik (<i>best practices</i>)sumbangsih komunitas adat dalam pelestarian kebudayaan</p> <p>5) Melaksanakan upaya pelindungan komunitas adat</p> <p>6). Menjamin kepastian upaya pengembangan tradisi komunitas adat</p> <p>7)Menerapkan pemanfaatan ajaran dan nilai luhur</p>							

komunitas adat untuk penguatan jati diri bangsa							
4.2 Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keberadaan komunitas adat	10	10	10	10	10	50	50
<p>1) Meningkatkan sinergi dengan pemangku kepentingan melalui <i>memorandum of understanding</i> dan kerja sama program, serta memanfaatkan dana <i>Corporate Sosial Responsibility</i> perusahaan</p> <p>2) Memberikan penghargaan/ apresiasi kepada pemangku kepentingan yang berprestasi dalam pelestarian komunitas adat</p> <p>3) Meningkatkan kuantitas pagelaran, festival, pameran, dan dialog interaktif</p> <p>4) Meningkatkan promosi keragaman, ajaran, dan nilai-nilai komunitas adat ke pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri</p>							
4.3 Meningkatnya peran serta komunitas adat dalam pembentukan karakter bangsa	50	80	80	100	100	410	410
<p>2) Mendesiminasikan publikasi capaian peningkatan peran komunitas adat dalam pembentukan karakter bangsa</p> <p>2) Fasilitasi bantuan pemerintah kepada komunitas adat.</p> <p>3) Revitalisasi Desa adat</p>							

4) Meningkatkan peran komunitas adat dalam advokasi dan penyelesaian masalah pemenuhan hak-hak sipil								
5.1 Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Penghayat Kepercayaan, Komunitas Adat, dan Tradisi	20	20	2	2	20	100	100	
<p>1) Meningkatkan pelibatan pemangku kepentingan dari pemerintah, masyarakat sipil, dan perusahaan dalam kegiatan penghayat kepercayaan, komunitas adat, dan tradisi</p> <p>2) Meningkatkan kegiatan Gelar Budaya Spiritual, Komunitas Adat dan Tradisi kawasan spesifik dan perbatasan</p> <p>3) Publikasi ajaran, nilai dan kegiatan Penghayat, Komunitas Adat, dan Tradisi melalui media massa dan media sosial.</p> <p>4) Memperluas jejaring dengan pemerintah, masyarakat madani, dan perusahaan dalam dan luar negeri</p> <p>5) Memfasilitasi Kongres nasional kepercayaan, komunitas adat, dan tradisi setiap 5 (lima) tahun sekali dan tindak lanjut rekomendasinya</p>								
5.2 Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Penghayat Kepercayaan, Komunitas Adat, dan	20	20	20	20	20	100	100	

Tradisi							
<p>1) Meningkatnya sinergi dengan pemangku kepentingan melalui <i>memorandum of understanding</i> dan kerja sama program, serta memanfaatkan dana <i>Corporate Sosial Responsibility</i> perusahaan</p> <p>2) Memberikan penghargaan/ apresiasi kepada pemangku kepentingan yang berprestasi dalam kegiatan Penghayat Kepercayaan, Komuniats adat, dan Tradisi</p> <p>3) Meningkatkan kuantitas pagelaran, festival, pameran, dan dialog interaktif</p> <p>4) Meningkatkan promosi keragaman, ajaran, dan nilai-nilai kepercayaan, komunitas adat, dan tradisi ke pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri</p>							
5.3. Menurunnya konflik masyarakat dengan penghayat kepercayaan, komunitas adat, dan pelestari tradisi	10	10	10	10	20	60	60
<p>5) Pendokumentasian ajaran kepercayaan, komunitas adat, dan tradisi yang mengajarkan perdamaian</p> <p>6) Sosialisasi ajaran kepercayaan, komunitas</p>							

<p>adat, dan tradisi tentang perdamaian kepada pemangku kepentingan</p> <p>7) Publikasi tentang efektifitas resolusi konflik berbasis ajaran kepercayaan, komunitas adat, dan tradisi</p> <p>8) Publikasi keberhasilan Penghayat, Komuniats Adat, dan Tradisi dalam advokasi terhadap konflik</p>							
<p>Meningkatnya pemahaman pengelola sumber daya manusia bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi</p>	20	20	20	20	20	100	100
<p>1) Menyediakan format, mekanisme pelayanan surat rekomendasi bagi penghayat asing secara manual dan digital</p> <p>2) Penyusunan SOP edisi dua bahasa (Indonesia dan Inggris) yang menjelaskan mengenai format, mekanisme, tenggat waktu antara penyerahan permohonan dan penerbitan surat rekomendasi dan sanksi</p> <p>3) Menyediakan format pendaftaran secara manual dan digital yang mudah diakses dan mudah diisi secara efektif dan efisien</p> <p>4) Menyediakan penerbitan tanda inventarisasi dengan</p>							

<p>kode register digital</p> <p>5) Menyediakan Surat Keterangan Terdaftar Pemuka Penghayat</p> <p>6) Memutakhirkan keberadaan Pemuka Penghayat dengan menyiapkan Surat Mengundurkan Diri/ Pemberhentian/ Pengangkatan</p> <p>7) Memantau dan mengevaluasi keberadaan Penghayat, ajaran dan aktifitasnya</p> <p>8) Reinventarisasi keberadaan organisasi penghayat setiap 3 tahun sekali</p> <p>9) Menindaklanjuti temuan reinventarisasi dengan menerbitkan Surat pernyataan Membubarkan Diri</p> <p>10) Pelayanan pemenuhan dan pelanggaran hak sipil Penghayat, Komunitas adat dan Tradisi</p> <p>11) Pelayanan pendokumentasian dan strategi perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya sebagai hak kekayaan intelektual komunal</p>							
6.2 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	20	20	20	20	20	100	100
1) Pengelola memiliki kompetensi yang terstandar nasional dalam Penghayat							

Kepercayaan, Komunitas Adat, dan Tradisi 2) Pengelola memiliki sertifikasi bidang Penghayat dan Tradisi secara spesifik 3) Pengelola memiliki peta jalan peningkatan pelayanan bidang kepercayaan dan tradisi							
Meningkatnya kualitas tata kelola bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	20	20	20	20	20	100	100
1) Penerbitan peraturan yang membeirkan jaminan kepastian layanan waktu dalam prosedur operasional standar bidang kepercayaan dan tradisi 2) Menurunnya keluhan kuantitas dan kualitas layanan bidang kepercayaan dan tradisi 3) Meningkatnya pengakuan pemangku kepentingan terhadap layanan bidang kepercayaan dan tradisi							
Layan Perkantoran							
Jumlah							

BAB V

PENUTUP

RENSTRADirektorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Materi RENSTRA disusun mengacu pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN III (2015-2019) bidang pendidikan dan kebudayaan. Visi, Misi, Tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019 menjadi rujukan dalam penyusunan RENSTRA ini. Dinamika masyarakat yang merupakan hasil interaksi potensi internal dengan kekuatan eksternal yang penuh tantangan yaitu kekuatan nalar neoliberal yang menjadikan wilayah Indonesia sebagai pasar ekonomi dan isme-isme dunia, gerakan hak asasi manusia universal, gerakan purifikasi keagamaan transnasional, gerakan revivalisme dan posisi Indonesia yang berada dalam kawasan rawan bencana membawa dampak pada penyempurnaan RENSTRA yang adaptif terhadap kondisi nyata itu.

Potensi keunggulan yang sebelumnya menjadi rujukan dalam pembinaan menjadi kelemahan pada periode saat ini yang dinamis, serba cepat, dan transparan. Di sisi lain, ada kebangkitan pemikiran dan pergeseran paradigma dalam pelayanan yang bergerak pada *affirmative action* (tindakan afirmasi), *gender mainstreaming*, dan pelestarian tradisi dengan mengedepankan inisiasi masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri sehingga ketahanan budaya menjadi strategis dalam berdaya saing dengan masyarakat ASEAN dan dunia internasional.

Pemenuhan daya saing itu membutuhkan perbaikan dalam aspek pengembangan SDM, sarana dan prasarana yang menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, tata kelola yang transparan, partisipatif, dan deliberatif, sistem promosi yang akuntabel, dan regulasi yang memberikan legitimasi terhadap keputusan yang diambil dan pengembangan kegiatan dan sistem manajemen profesional.

Ketersediaan Sistem Informasi Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi (SIKAT) menjadi kebutuhan nyata bagi pemangku kepentingan sehingga perlu ditindaklanjuti dalam RENSTRA 2015-2019. Fasilitas pendukung SIKAT telah dilaksanakan sehingga memudahkan pelayanan SIKAT bagi pengguna.

Kebutuhan pemenuhan hak sipil bersama hak yang lain perlu dikondisikan dengan menyediakan layanan advokasi hukum. Supremasi hukum dapat ditegakkan dan pelanggaran terhadap pemenuhan hak sipil relatif dapat diminimalisir. Pemberian apresiasi kepada pemangku kepentingan yang relatif jarang dilakukan perlu diaktualisasikan. Perluasan jaringan bukan hanya sebatas pada pemerintah baik pusat maupun daerah melainkan pula dengan masyarakat madani, perusahaan, dan lembaga internasional. Promosi kepercayaan dan tradisi melalui publikasi di media massa, jejaring sosial, dan kehadiran dalam berbagai

kegiatan di dalam dan luar negeri memberikan kontribusi pada peran dan kontribusi kepercayaan dan tradisi bagi pembangunan karakter dan ketahanan budaya Indonesia.

Nilai-nilai luhur kepercayaan dan tradisi yang telah terbukti memberikan makna dalam peningkatan harkat kemanusiaan sehingga dijadikan pedoman praktikal dalam tata kelola pemerintahan, harmonisasi sosial dan integrasi nasional. Realitas itu memunculkan gagasan yang bukan hanya bersifat normatif melainkan diaktualisasikan dalam dunia nyata yaitu Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Karakter di lembaga pendidikan formal mulai jenjang sekolah dasar sampai dengan menengah. Integrasi nilai luhur yang sarat dengan ajaran moral, etika, estetika, sosial, dan hukum serta pendidikan itu perlu diintegrasikan dan dikemas menjadi bahan ajar, buku teks, dan/atau modul pengayaan yang memberikan penguatan jati diri bagi peserta didik yang dapat dijadikan pengendalian diri menghadapi perubahan dalam multi aspek kehidupan ini.

Nilai-nilai luhur berbasis kepercayaan dan tradisi telah terbukti mampu menjadi pijakan penguatan jati diri Bangsa Indonesia dalam berdaya saing dengan budaya luar dan ujung pertarungan itu adalah Indonesia Jaya dengan Bhinneka Tunggal Ika.